



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR  
Tempat lahir : Latowu  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 28 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten  
Kolaka Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Mantan Pjs.Kepala Desa Batu Api Tahun  
2015 dan 2016)  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua PN Lasusua, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 10 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan 21 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Sdr. AHMAD FAJAR ADI, SH Advokat/

Halaman 1 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penasihat Hukum pada POSBAKUM ADIN KENDARI dengan beralamat di Pengadilan Negeri Kendari Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 37, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 30 April 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;  
Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 15 April 2019 dan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan dengan No. Reg.Perkara: PDS-01/RP-9/Ft.2/08/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.
- 2) Menyatakan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a,b,d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, serta membayar Denda sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta membayar Uang Pengganti sejumlah Rp659.036.648,- (Enam ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap I, Tunjangan Aparat tahap I, dan Guru Mengaji Tahap I TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
    - Lembaran SP2D Nomor : 00308/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 – Dana ADD tahap I 2015;
    - Lembaran SP2D 00309/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 – Dana tunjangan aparat tahap I 2015;
    - Lembaran SP2D 00311/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji tahap I 2015;
    - Surat Pengantar BPMD 045.2/.../BPMD/2015 tanggal 10 November 2015;
    - BKU PPKD - Dana ADD Tahap I, Tunjangan Aparat Tahap I, dan Guru Mengaji Tahap I 2015;
    - Surat Pengantar BPMD 045.2/33/BPMPD/2015 tanggal 26 Februari 2015 - ADD Tahap I dan Tunj. Aparat Tahap I 2015;
    - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana ADD tahap I, Tunj Aparat tahap I dan Guru Mengaji Tahap I 2015;
    - Bukti Transfer ADD Tahap I 2015;
    - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap I 2015;
    - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap I 2015;
  2. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
    - Lembaran SP2D 03156/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 10 November;
    - Surat Pengantar BPMD Nomor : 045.2/.../BPMD/2015 tanggal 10 November 2015;
    - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1592/2015 tanggal 10 November 2015;
    - BKU PPKD - Dana ADD Tahap II 2015;
    - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana ADD Tahap II 2015;
    - Bukti Transfer ADD Tahap II 2015;
  3. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap I TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
    - Lembaran SP2D 01536/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 9 Juli 2015;
    - BKU PPKD - Dana Desa Tahap I 2015;
    - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap I 2015;
    - Bukti Transfer DD Tahap I 2015.
    - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1028/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 - DD Tahap I 2015;
- Halaman 3 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 02748/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1426/2015 tanggal 8 Oktober 2015 - DD Tahap II 2015;
5. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap III TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari:
  - Lembaran SP2D 04101/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 23 Desember 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer DD Tahap III 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1937/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 - DD Tahap III 2015;
6. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 00768/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 12 Mei 2015 - Dana Tunjangan Aparat Desa II 2015;
  - Lembaran SP2D 00770/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 12 Mei 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji II 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/07/BPMPD/2015 tanggal 17 Juni 2015 - Tunjangan Aparat Tahap II 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap II dan Guru Mengaji Tahap II 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunj Aparat Tahap II dan Guru Mengaji Tahap II 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap II 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/750/2015 tanggal 13 Mei 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/751/2015 tanggal 13 Mei 2015 - Tunjangan Guru Mengaji tahap II 2015;
7. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap III dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap III TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 02256/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 - Dana Tunjangan Aparatur Desa III 2015;
  - Lembaran SP2D 02255/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji III 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/185.2/BMPD/2015 tanggal 20 September 2015 - Tunjangan Aparat Tahap III 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1312/2015 tanggal 17 September 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1313/2015 tanggal 17 September 2015 - Tunjangan Guru Mengaji tahap III 2015;
8. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap IV TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03313/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 25 November 2015 - Dana Tunjangan Aparatur Desa IV 2015;
  - Lembaran SP2D 03312/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 25 November 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji IV 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap IV dan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunj Aparat Tahap IV dan Guru Mengaji

Halaman 4 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV 2015;
- Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap IV 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.4/1594/2015 tanggal 10 November 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap IV 2015;
9. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Block Grant 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03801/1.20.05.02/2015 tanggal 15 Desember 2015 - Block Grant 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/.../BPMPD/2015 tanggal 1 Desember 2015 - Block Grant 2015;
  - BKU PPKD - Dana Block Grant 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Block Grant 2015;
  - Bukti Transfer Block Grant 2015;
10. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Juli - September 2015 Desa Batu Api;
11. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Oktober - Desember 2015 Desa Batu Api;
12. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan April - Juni 2015 Desa Batu Api;
13. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Juli - September 2015 Desa Batu Api;
14. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Oktober - Desember 2015 Desa Batu Api;
15. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara No.821.12/839 tanggal 10 Juni 2009 tentang pengangkatan ASKARI menjadi PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Batu Api;
16. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
17. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
18. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
19. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/153/ Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 (SK pemberhentian ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
20. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2016;
23. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Semester I Desa Batu Api Kec. Batuputih TA. 2015;
24. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Semester II Desa Batu Api Kec. Batuputih TA. 2015;
25. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa (DD) Penerimaan Semester I s/d Semester III Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2015;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli Bank BPD Lasusua an. ASKARI nomor rekening 103.02.01.004273-8;

Halaman 5 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. 1 (satu) rangkap dokumen asli print out rekening koran Bank BPD Lasusua an. Askari Nomor rekening 103.02.01.004273-8;
28. 1 (satu) buah Stempel Usaha Konveksi "Anggeraja";
29. 1 (satu) buah Stempel Bupati Kepala Daerah PK.2 Kolaka;
30. 1 (satu) buah Stempel Reski Tailor;
31. 1 (satu) buah Stempel APMS Kolaka Utara;
32. 1 (satu) buah Stempel BKMT AL-IKHLAS;
33. 1 (satu) buah Stempel CV. NK;
34. 1 (satu) buah Stempel AL-AMIN;
35. 1 (satu) buah Stempel PTPKD Desa Batu Api;
36. 1 (satu) buah Stempel Bengkel Sederhana Motor Batu Putih;
37. 1 (satu) buah Stempel UD. Menara Kolaka Utara;
38. 1 (satu) buah Stempel Garuda;
39. 1 (satu) buah Stempel Toko Citra Komp. Pasar Mataleuno;
40. 1 (satu) buah Stempel Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes Provinsi Sulawesi Tenggara;
41. 1 (satu) buah Stempel BKMT Khaerunnisaa Desa Mosiku;
42. 1 (satu) buah Stempel Fath Celluler;
43. 1 (satu) buah Stempel MTS Latowu;
44. 1 (satu) buah Stempel Toko Metro Jaya Kab. Luwu Utara;
45. 1 (satu) buah Stempel Toko Sinar Fajar Batu putih;
46. 1 (satu) buah Stempel Panitia pembangunan Masjid AL-Furqan;
47. 1 (satu) buah Stempel Tunas Baja Abadi Palopo;
48. 1 (satu) buah Stempel Dinas Perkebunan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
49. 1 (satu) buah Stempel Fathyr Tailor Lapai;
50. 1 (satu) buah Stempel Bendahara Desa Batu Api;
51. 1 (satu) buah Stempel Tim Pengelola Kegiatan Desa Batu Api;
52. 1 (satu) lembar fotocopy catatan utang dan pembelian barang oleh sdr. ASKARI pada toko Opirefa;
53. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Sultra Nomor rekening : 102.02.01.001330-4 a.n. Desa Batu Api;
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Sultra Nomor rekening : 227.02.01.00532-7 a.n. Dana Bantuan Desa Batu Api;
55. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Sultra Nomor rekening : 103.01.05.000065-1 a.n. PMD Desa Batu Api;
56. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Januari - Maret 2015 Desa Batu Api;
57. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Januari - Maret 2015 Desa Batu Api.
58. 1 (satu) rangkap daftar kolektor PBB Desa sekecamatan Batu Putih;
59. 1 (satu) lembar fotocopy catatan utang dan pembelian barang oleh sdr. ASKARI pada toko Ati Batu Putih;
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nomor 824/325/Tahun 2017 tentang Pemindahan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari dan Ke Unit Kerja (SK Mutasi ASKARI ke Kantor Kecamatan Batu Api);
61. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 (SK Pengangkatan Sdr. Supriadi sebagai Bendahara Desa Batu Api TA 2016);
62. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 00698/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 23 April 2016 - ADD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/236/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - ADD Tahap I 2016;

Halaman 6 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Camat 282/96/2016 tanggal 2 Mei 2016 - ADD Tahap tahap I dan Tunjangan Aparat Desa tahap I 2016;
  - BKU PPKD - DD I 2016 dan ADD Tahap I 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap I dan ADD Tahap I 2016;
  - Bukti Transfer ADD Tahap I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/573/2016 tanggal 2 Mei 2016 - ADD Tahap I 2016;
63. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03124/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/023/Pemdes-BPMPD/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II dan DD tahap II 2016;
  - Surat Pengantar Camat 045.2/473/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
  - BKU PPKD - ADD Tahap II 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap II dan ADD Tahap II 2016;
  - Bukti Transfer ADD Tahap II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1541/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
64. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
- Lembaran SP2D 00863/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 10 Mei 2016 - DD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/237/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - DD tahap I 2016;
  - Surat Pengantar Camat 282/95/2016 tanggal 2 Mei 2016 - DD Tahap I 2016; Bukti Transfer DD Tahap I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/572/2016 tanggal 2 Mei 2016 - DD Tahap I 2016
65. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03123/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - DD Tahap II 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/236/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - Surat Pengantar BPMD 045.2/326/BPMPD/2016 tanggal 20 Mei 2016 - Tunj Aparat Desa tahap II 2016;
  - Surat Pengantar Camat 045.2/336/2016 tanggal 7 November 2016 - DD tahap II 2016;
  - BKU PPKD - DD tahap II 2016;
  - Bukti Transfer DD Tahap II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1540/2016 tanggal 7 November 2016 - DD Tahap II 2016
66. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
- Lembaran SP2D 00497/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 5 April 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap I 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap I 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/296/2016 tanggal 8 April 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
67. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 01194/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 8 Juni 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap II 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa II 2016;

Halaman 7 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/661/2016 tanggal 20 Mei 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
  - 68. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap III TA. 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
    - Lembaran SP2D 02471/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2016;
    - Surat Pengantar BPMD 045.2/562/BPMPD/2016 tanggal 30 Agustus 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
    - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
    - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap III dan Block Grant 2016;
    - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa III 2016;
    - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1269/2016 tanggal 30 Agustus 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
  - 69. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV TA. 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
    - Lembaran SP2D 03233/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016;
    - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016;
    - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap IV 2016;
    - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa IV 2016;
  - 70. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Block Grant 2016 Desa Batu Api terdiri dari :
    - Lembaran SP2D 02474/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September 2016 - Block Grant 2016;
    - surat Pengantar BPMD 900/533 tanggal 1 September 2016 - Block Grant 2016;
    - BKU PPKD - Block Grant 2016;
    - Bukti Transfer Block Grant 2016;
  - 71. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Aparat dan Anggota BPD Jan-Mar 2016;
  - 72. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Realisasi APBDes 100% Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2016;
  - 73. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Penggunaan Dana APBDes Semester Pertama Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016;
- Digunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Supriadi Bin Siraje;**

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis memberikan putusan dengan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-01/R.3.16/04/2019 tanggal 15 April 2019, dan yang telah dibacakan di depan persidangan adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Halaman 8 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR** selaku Pjs. Kepala Desa Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara (yang diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api), **bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari Tahun 2015 sampai Bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **"secara melawan Hukum"** dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2015-2016 Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kab. Kolaka Utara yang bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c dan pasal 79 ayat (5); dan PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c, Pasal 51 huruf i, dan Pasal 72 ayat (5); Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c,d, dan e, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 24 ayat (3); Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Desa Pada Lampiran Bab I Huruf C Angka 8 dan BAB IV Huruf B Angka I; dan Perbup Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2), UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c,; dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3), Pasal 38 ayat (10), dan Pasal 41 ayat (2) "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** yaitu memperkaya terdakwa dan memperkaya orang lain yaitu SUPRIADI Bin SIRAJE, **"yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 668.036.648,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api;
- ❖ Bahwa kemudian terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	TA 2015	TA 2016
1	Kepala Desa	Jufri (Jan - Mar), Askari	Askari

Halaman 9 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sekretaris Desa	Askari	Askari
3	Bendahara Desa	Intang (Jan - Mar), Supriadi (Apr- Des)	Supriadi
4	Kaur Pemerintahan	Sultrawanti @ Nurdaliah	Sultrawanti @ Nurdaliah
5	Kaur Umum	Musniati	Musniati
6	Kaur Pembangunan	Dahlan	Dahlan
7	Kepala Dusun I	Nasrun	Nasrun
8	Kepala Dusun II	Ambo Tuo	Tuing
9	Kepala Dusun III	Utte	Utte
10	Imam Desa	Asgar, Kanto	Biharu
11	Imam Mesjid	Biharu	H. Masse
12	Dan Hansip/ Satlinmas	Muhardin	Muhardin
13	Hansip/ Satlinmas	Supriadi	Supriadi
14	Hansip/ Satlinmas	Sambulla	Sambulla
15	Hansip/ Satlinmas	Kanto, Alfi	Alfi
16	Kader Desa	Manti	Manti
17	Kader Desa	Irawati	Irawati
18	Kader Desa	Aguslina	Aguslina
19	Kader Desa	Nurlina	Nurlina
20	Kader Desa	Suarni	Suarni
21	Guru Mengaji	Lume	Lume
22	Guru Mengaji	Fitri	Fitri
23	Guru Mengaji	Indo Wettoeng	Indo Wettoeng

Bahwa terdakwa mengangkat INTANG Binti MASSALEWA selaku Bendahara Desa TA 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015. Namun pada tanggal 15 April 2015, Intang telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa. Selanjutnya terdakwa tidak menetapkan Bendahara Desa pengganti, namun menunjuk lisan SUPRIADI Bin SIRAJE untuk membantu terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengurus keuangan desa. Pada tahun 2016, SUPRIADI Bin SIRAJE ditetapkan menjadi Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 oleh terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api.

Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan PTPKD TA 2015 dan 2016 masing-masing melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2015 tentang PTPKD dan Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut :

No.	Jabatan	PTPKD TA 2015	PTPKD TA 2016
1.	Penanggung Jawab	Sdr. Askari	Sdr. Askari
2.	Koordinator	Sdr. Muhardin	Sdr. Sopian
3.	Pelaksana Kegiatan	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
4.	Bendahara	Sdr. Amir	Sdr. Supriadi

Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 pula terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan TPK TA 2016 melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kegiatan, namun penetapan TPK TA 2015 hanya dilakukan dengan penunjukan lisan. Susunan TPK TA 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jabatan	TPK TA 2015	TPK TA 2016
1.	Ketua	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
2.	Sekretaris	Sdr. Tuleng	Sdr. Nasrun
3.	Bendahara	Sdri. Nurdaliah	Sdri. Maryam

Yang mana PTPKD dan TPK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk

Halaman 10 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, tugas TPK adalah melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yaitu pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan.

- ❖ Bahwa Pada TA. 2015 dan TA. 2016 Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara mendapat bantuan Anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar **Rp. 1.356.813.358**, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
<b>A. TA 2015</b>				
1.	DD	264.762.140,00	264.762.140,00	100,00
2.	ADD	91.250.000,00	90.290.000,00	98,95
3.	SILTAP	145.800.000,00	132.300.000,00	90,74
4.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Subjumlah TA 2015</b>	<b>516.812.140,00</b>	<b>502.352.140,00</b>	<b>97,20</b>
<b>B. TA 2016</b>				
1.	Pendapatan Asli Desa	681.077,00	-	-
2.	Bagi Hasil Pajak	760.744,00	-	-
3.	DD	595.128.039,00	595.128.039,00	100,00
4.	ADD	116.533.179,00	116.533.179,00	100,00
5.	SILTAP	145.800.000,00	127.800.000,00	87,65
6.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Subjumlah TA 2016</b>	<b>873.903.039,00</b>	<b>854.461.218,00</b>	<b>97,78</b>
	<b>Jumlah TA 2015 dan 2016</b>	<b>1.390.715.179,00</b>	<b>1.356.813.358,00</b>	<b>97,56</b>

- ❖ Bahwa terdakwa selaku Pjs.Kepala Desa Batu Api bersama Saksi Supriadi selaku bendahara melakukan proses pencairan dana APBDes Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 sebagai berikut :
  - a. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 sebesar Rp36.450.000 dan ADD Tahap I TA 2015 sebesar Rp45.290.000 oleh Intang pada tanggal 6 Maret 2015. Atas dana sebesar Rp36.450.000 sudah seluruhnya dibayarkan kepada aparat desa. Sedangkan dana sebesar Rp45.290.000 diserahkan kepada Jufri karena pada saat itu, Jufri masih menjadi Kepala Desa.
  - b. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 20 Mei 2015.
  - c. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 23 September 2015.
  - d. Penarikan ADD Tahap II TA 2015 sebesar Rp45.000.000 oleh terdakwa pada tanggal 11 November 2015.
  - e. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2015 sebesar Rp.31.950.000 oleh terdakwa pada tanggal 27 November 2015.
  - f. Penarikan Dana Blockgrant sebesar Rp.15.000.000 pada tanggal 18 Desember 2015.
  - g. Penarikan DD Tahap I TA 2015 sebesar Rp.105.800.000 ditarik tanggal 10 Juli 2015.
  - h. Penarikan DD Tahap II TA 2015 sebesar Rp.105.800.000 ditarik tanggal 21 Oktober 2015..
  - i. Penarikan DD Tahap III TA 2015 sebesar Rp.53.162.140 ditarik tanggal 28 Desember 2015.
  - j. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 12 April 2016.
  - k. Penarikan ADD Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.69.919.000 oleh Sdr. Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016.

Halaman 11 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Penarikan DD Tahap I TA 2016 sebesar Rp.357.076.823 oleh Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp200.000.000, pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000, dan pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.57.076.823.
- m. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2016 oleh Supriadi pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.31.950.000.
- n. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 dan Blockgrant sebesar Rp.15.000. Supriadi pada tanggal 9 September 2016.
- o. Penarikan ADD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp46.614.179 dan DD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp238.051.216 oleh Supriadi pada tanggal 15 November 2016 sebesar Rp.100.000.000 dan oleh terdakwa pada tanggal 17 November 2016 sebesar Rp.150.000.000 dan pada tanggal 25 November 2016 sebesar Rp.33.000.000. Sisanya ditarik tanggal 5 Desember 2016.
- p. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 5 Desember 2016, serta menihilkan saldo bank.

Selanjutnya terdakwa mengelola sendiri dana tersebut, kecuali dana Tunjangan Aparat Desa Tahap I TA 2015 dan ADD Tahap I TA 2015,

Namun dalam pengelolaan Anggaran tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 dan SUPRIADI sebagai berikut :

## 1. Penyimpangan dalam proses penyusunan APBDesa :

Pemerintah Desa Batu Api telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa TA. 2015 dan 2016, yaitu Perdes Nomor 1 tahun 2015 tentang APBDesa Batu Api dengan nilai Anggaran sebesar Rp. 687.050.000,00 dan Peraturan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan APBDesa Batu Api TA 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 516.812.140,00, serta Perdes Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa TA 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 873.221.962,00.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan APBDesa menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016 tidak melalui kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Sdr. Amir selaku Ketua BPD menjelaskan bahwa telah dilakukan musyawarah desa antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka penyusunan APBDesa Batu Api dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat diakomodir dalam APBDesa. Namun, tidak pernah dilakukan pembahasan antara perangkat Desa, masyarakat, dan BPD terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, Sdr Amir sebagai ketua BPD tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa TA 2015 (perubahan) dan 2016. Keputusan tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Amir selaku ketua BPD.

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa mengaku tidak pernah menyusun RKPDesa TA 2015 dan 2016, namun RKPDesa tersebut dibuat oleh saudara HASRUL YAMIN (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/BPMD) atas permintaan terdakwa. Sdr. Hasrul Yamin menjelaskan telah membantu terdakwa membuat dokumen tersebut dengan imbalan Rp. 3.000.000,00 Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c dan pasal 79 ayat (5);-----
  - 1) Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - 2) Pasal 79 ayat (5) "Bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. PP No. 43 thn 2014 sebagaimana diubah dgn PP No. 47 thn 2015 ttg peraturan pelaksana UU No. 6 thn 2014 ttg Desa psl 101 ayat (1).-----

Halaman 12 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa rancangan peraturan desa tentang APBdesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa”

## 2. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDesa :

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 melakukan pengelolaan keuangan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta bersama-sama dengan saksi SUPRIADI selaku Bendahara Desa Batu Api TA. 2015-2016 membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah; dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Koordinator PTPKD seharusnya dijabat oleh sekretaris Desa dalam hal ini terdakwa, namun terdakwa malah menunjuk Sdr. Muhardin dan Sdr. Sopian menjadi Koordinator PTPKD, tapi dalam pelaksanaannya tugas koordinator PTPKD dilaksanakan oleh terdakwa. Seluruh dokumen pertanggungjawaban dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.
- b. Bahwa terdakwa telah menunjuk Sdr. ASGAR sebagai ketua TPK TA 2015 dan 2016 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Namun pada kenyataannya terdakwa melaksanakan semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Selain melaksanakan kegiatan persiapan dalam bentuk RAB, terdakwa juga memesan dan membeli barang, serta mencari sendiri pekerja/pemborong untuk mengerjakan pekerjaan kontruksi tanpa melibatkan TPK.
- c. Bahwa terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Batu Api membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, antara lain :
  - Terdakwa bersama SUPRIADI Bin SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dengan cara menulis uraian dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut;
  - Selanjutnya terdakwa membubuhkan cap/stempel pada bukti kuitansi dan nota belanja tersebut untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa TA. 2015 dan 2016.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah membuat cap/stempel toko Citra, Bengkel Sederhana Motor, Reski Tailor, Fathyr Tailor, Toko Metro Jaya, APMS Minyak, Toko Sinar Fajar, Toko Ati, Toko Tunas Baja Abadi, toko Cahaya Alam, Toko Sahid, Orbit Elektronik, Toko Pisang. Cap/stempel tersebut terdakwa buat di Toko Creator dan Percetakan Centro, serta di Toko Opirefa Cap/stempel tersebut terdakwa buat di Toko Creator dan Percetakan Centro, serta di Toko Opirefa pinjam dari desa (terdakwa tidak ingat), nota asli dengan cap stempel asli. Cap/stempel redaksi kompak, percetakan creator, tabloid armada, PT Giga Lynlia sedangkan Danfathpercetakan dan Danfath Celluler adalah Toko milik terdakwa sendiri.

Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c, psl 51 huruf i dan psl 72 ayat (5);-----
  - 1) Pasal 29 huruf c “Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - 2) Pasal 51 huruf I “bahwa perangkat desa antara lain dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa”;
  - 3) Pasal 72 ayat (5) “bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebahagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk”;
- b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 3 ayat (3), pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c, d, dan e, Psl 7 ayat (1) dan (2) dan psl 24 ayat (3);

Halaman 13 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 3 ayat (3) "bahwa Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD";
- 2) Pasal 5 ayat (1) dan (2)
  - (1) "sekretaris desa bertindak selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa";
  - (2) "Bahwa Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain:
    - (a) Huruf c, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa"
    - (b) Huruf D, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa";
    - (c) Huruf e, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- 3) Pasal 7 ayat (1) dan (2);
  - (1) " Bahwa bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan"
  - (2) " Bahwa bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"
- 4) Pasal 24 ayat (3) "bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
- c. Perka LKPP No. 13 thn 2013 ttg pedoman tata cara pengadaan barang / jasa pemerintah di Desa pada Lampiran Bab 1 Huruf C angka 8 dan Bab IV huruf B angka 1;-----
  - 1) Bab I Huruf C Angka 8 "bahwa tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa, dan unsure lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa";
  - 2) Bab IV Huruf B Angka 1" bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah";
- d. Perbup Kolaka Utara No. 7 thn 2016 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa psl 31 ayat (2) dan psl 51 ayat (2).-----
  - 1) Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;dan
  - 2) Pasal 51 ayat (2) "bahwa setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan kepala desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan";.

### 3. Penyimpangan dalam penggunaan APBDesa :

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 tidak membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 semester II serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar Rp. 480.796.648 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 187.240.000 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi; bertentangan dengan :

Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c;-----
  - 1) Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 24 ayat (3), psl 38 ayat (1) dan psl 41 ayat (2).-----
  - 1) Pasal 24 ayat (3) "bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
  - 2) Pasal 38 ayat (1) "Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap tahun anggran;dan;

Halaman 14 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 41 ayat (2) "laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan";

❖ Bahwa terkait anggaran APBN/APBD TA 2015 dan TA 2016 Desa batu Api dapat diuraikan sebagai berikut :

- Rincian Kegiatan APBDesa TA. 2015 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
	a. Belanja Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	13.450.000,00	12.200.000,00	1.250.000,00
	b. Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung	19.300.000,00	4.495.039,00	14.804.961,00
	c. Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	11.280.000,00	11.220.000,00
	d. Belanja Printer	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
	e. Belanja Meja	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>30.925.039,00</b>	<b>28.574.961,00</b>
2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	a. Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	23.500.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00
	b. Belanja Modal Drainase	116.000.000,00	69.885.271,00	46.114.729,00
	c. Belanja Modal Pemberdayaan Lingkungan Hidup	19.833.498,00	2.400.000,00	17.433.498,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>159.333.498,00</b>	<b>92.285.271,00</b>	<b>67.048.227,00</b>
3.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
	a. Belanja Operasional Lomba Desa	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Subjumlah 3</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Jumlah (1 s.d. 3)</b>	<b>219.833.498,00</b>	<b>123.710.310,00</b>	<b>96.123.188,00</b>

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2015 yang Tidak Dilaksanakan :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
	a. Honor: Ketua BPD, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam Desa	6.250.000,00	-	6.250.000,00
	b. Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa: Koordinator	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	c. Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	550.000,00	-	550.000,00
	d. Belanja Pakaian Dinas Perangkat Desa	4.500.000,00	-	4.500.000,00
	e. Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	f. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	g. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	h. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	i. Belanja Pemeliharaan Jalan	950.000,00	-	950.000,00
	j. Belanja Laptop	5.600.000,00	-	5.600.000,00
	k. Honorarium Kegiatan Sidang BPD	7.250.000,00	-	7.250.000,00
	l. Belanja Perlengkapan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	m. Belanja Peralatan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	n. Belanja Pakaian Dinas Anggota	2.500.000,00	-	2.500.000,00

Halaman 15 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BPD			
	Subjumlah 1	40.100.000,00	-	40.100.000,00
2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	a. Belanja Modal Pembangunan Sanggar PKK	16.890.000,00	-	16.890.000,00
	Subjumlah 2	16.890.000,00	-	16.890.000,00
3.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
	a. Belanja Operasional LPM	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	b. Belanja Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	Subjumlah 3	7.000.000,00	-	7.000.000,00
4.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
	a. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	500.000,00	-	500.000,00
	b. Makan Minum Rapat AD/ART	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	c. Perumusan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Subjumlah 4	4.500.000,00	-	4.500.000,00
	Jumlah (1 s.d. 4)	68.490.000,00	-	68.490.000,00

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2016 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	2.455.000,00	12.545.000,00
	b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
	Subjumlah 1	27.000.000,00	9.955.000,00	17.045.000,00
2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	a. Belanja Modal Jalan Pengerasan Jalan	181.056.934,00	37.610.000,00	143.446.934,00
	b. Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker I	34.318.923,00	7.000.000,00	27.318.923,00
	c. Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker II	26.250.000,00	7.000.000,00	19.250.000,00
	d. Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker III	26.252.182,00	8.490.228,00	17.761.954,00
	e. Belanja Modal Drainase	175.750.000,00	66.826.980,00	108.923.020,00
	f. Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	25.733.179,00	15.805.550,00	9.927.629,00
	g. Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang Desa	52.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00
	Subjumlah 2	521.361.218,00	153.732.758,00	367.628.460,00
	Jumlah (1 s.d. 2)	548.361.218,00	163.687.758,00	384.673.460,00

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2016 yang Tidak Dilaksanakan :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
	a. Tunjangan: Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam Desa	4.750.000,00	-	4.750.000,00

Halaman 16 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa: Koordinator	1.500.000,00	-	1.500.000,00
c. Belanja Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	-	4.000.000,00
d. Belanja Laptop	5.000.000,00	-	5.000.000,00
e. Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	-	1.200.000,00
f. Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
g. Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	350.000,00	-	350.000,00
h. Belanja Pakaian Dinas Perangkat	2.450.000,00	-	2.450.000,00
<b>Subjumlah 1</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.250.000,00</b>
<b>2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
a. Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>Subjumlah 2</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
a. LPM	1.000.000,00	-	1.000.000,00
b. Karang Taruna	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>Subjumlah 3</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
a. Belanja Software Aplikasi SIKDES	16.500.000,00	-	16.500.000,00
b. Belanja Pendirian BUMDES	50.000.000,00	-	50.000.000,00
<b>Subjumlah 4</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>66.500.000,00</b>
<b>Jumlah (1 s.d. 4)</b>	<b>118.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>118.750.000,00</b>

- ❖ Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi berupa :
- Membayar sewa / rental mobil selama periode 2015-2016 sebesar Rp. 121.000.000;
  - Membayar jasa pembuatan LPJ sebesar Rp. 5.000.000;
  - Membayar pembuatan dokumen perubahan APBDesa TA. 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
  - Membayar biaya Rumah Sakit mertua sdr. ASKARI sebesar Rp. 4.000.000;
  - Membayar sewa hotel / penginapan selama priode 2015-2016, serta biaya kebutuhan pribadi lainnya.
  - Diberikan kepada Sdr. SUPRIADI untuk digunakan pribadi sebesar Rp. 9.000.000
- ❖ Bahwa Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp. 668.036.648** sebagai berikut :
- TA. 2015 sebesar **Rp. 164.613.188** dengan rincian :
- Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.96.123.188**
  - Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 68.490.000.**
- TA. 2016 sebesar **Rp. 503.423.460** dengan rincian :
- Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.384.673.460.**
  - Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 118.750.000.**
- Halaman 17 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.**

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR** selaku Pjs. Kepala Desa Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara (yang diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api) **bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE** selaku Bendahara Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana pada tempat dan waktu yang sama dan telah diuraikan dalam dakwaan Primair **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** yaitu menguntungkan terdakwa dan menguntungkan orang lain yakni SUPRIADI Bin SIRAJE, **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana selaku penyelenggara negara yakni terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api Kecamatan Batu putih Kabupaten Kolaka Utara, Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c dan pasal 79 ayat (5); dan PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c, Pasal 51 huruf i, dan Pasal 72 ayat (5); Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c,d, dan e, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 24 ayat (3); Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Desa Pada Lampiran Bab I Huruf C Angka 8 dan BAb IV Huruf B Angka I; dan Perbup Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2), UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c;; dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3), Pasal 38 ayat (10), dan Pasal 41 ayat (2), **"yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 668.036.648,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- ❖ Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.821.12/839 tanggal 10 Juni 2009 dengan jabatan selaku Sekertaris Desa Batu Api;
- ❖ Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang Halaman 18 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api;

- ❖ Pada awalnya Pemerintah desa batu Api pada tahun 2015 dan 2016, oleh Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	TA 2015	TA 2016
1	Kepala Desa	Jufri (Jan - Mar), Askari	Askari
2	Sekretaris Desa	Askari	Askari
3	Bendahara Desa	Intang (Jan - Mar), Supriadi (Apr- Des)	Supriadi
4	Kaur Pemerintahan	Sultrawanti @ Nurdaliah	Sultrawanti @ Nurdaliah
5	Kaur Umum	Musniati	Musniati
6	Kaur Pembangunan	Dahlan	Dahlan
7	Kepala Dusun I	Nasrun	Nasrun
8	Kepala Dusun II	Ambo Tuo	Tuing
9	Kepala Dusun III	Utte	Utte
10	Imam Desa	Asgar, Kanto	Biharu
11	Imam Mesjid	Biharu	H. Masse
12	Dan Hansip/ Satlinmas	Muhardin	Muhardin
13	Hansip/ Satlinmas	Supriadi	Supriadi
14	Hansip/ Satlinmas	Sambulla	Sambulla
15	Hansip/ Satlinmas	Kanto, Alfi	Alfi
16	Kader Desa	Manti	Manti
17	Kader Desa	Irawati	Irawati
18	Kader Desa	Aguslina	Aguslina
19	Kader Desa	Nurlina	Nurlina
20	Kader Desa	Suarni	Suarni
21	Guru Mengaji	Lume	Lume
22	Guru Mengaji	Fitri	Fitri
23	Guru Mengaji	Indo Wettoeng	Indo Wettoeng

- ❖ Bahwa terdakwa mengangkat INTANG Binti MASSALEWA selaku Bendahara Desa TA 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015. Namun pada tanggal 15 April 2015, Intang telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa. Selanjutnya terdakwa tidak menetapkan Bendahara Desa pengganti, namun menunjuk lisan SUPRIADI Bin SIRAJE untuk membantu terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengurus keuangan desa. Pada tahun 2016, SUPRIADI Bin SIRAJE ditetapkan menjadi Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 oleh terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api.

Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 terdakwa selaku Pjs.Kepala Desa Batu Api telah menetapkan PTPKD TA 2015 dan 2016 masing-masing melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2015 tentang PTPKD dan Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut :

No.	Jabatan	PTPKD TA 2015	PTPKD TA 2016
1.	Penanggung Jawab	Sdr. Askari	Sdr. Askari
2.	Koordinator	Sdr. Muhardin	Sdr. Sopian
3.	Pelaksana Kegiatan	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
4.	Bendahara	Sdr. Amir	Sdr. Supriadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 pula terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan TPK TA 2016 melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kegiatan, namun penetapan TPK TA 2015 hanya dilakukan dengan penunjukan lisan. Susunan TPK TA 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jabatan	TPK TA 2015	TPK TA 2016
1.	Ketua	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
2.	Sekretaris	Sdr. Tuleng	Sdr. Nasrun
3.	Bendahara	Sdri. Nurdaliah	Sdri. Maryam

Yang mana PTPKD dan TPK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Imbaga kemasayakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, tugas TPK adalah melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yaitu pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan.

❖ Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api mempunyai Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yaitu :

- a. Selaku Pjs. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Kepala Desa saya berwenang :
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. mengembangkan kehidupan sosial budayamasyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban selaku Kepala Desa yaitu :
  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Halaman 20 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  13. membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat Desa;
  14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa
- ❖ Bahwa Pada TA. 2015 dan TA. 2016 Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara mendapat bantuan Anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar **Rp. 1.356.813.358**, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
<b>A.</b>	<b>TA 2015</b>			
1.	DD	264.762.140,00	264.762.140,00	100,00
2.	ADD	91.250.000,00	90.290.000,00	98,95
3.	SILTAP	145.800.000,00	132.300.000,00	90,74
4.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Subjumlah TA 2015</b>	<b>516.812.140,00</b>	<b>502.352.140,00</b>	<b>97,20</b>
<b>B.</b>	<b>TA 2016</b>			
1.	Pendapatan Asli Desa	681.077,00	-	-
2.	Bagi Hasil Pajak	760.744,00	-	-
3.	DD	595.128.039,00	595.128.039,00	100,00
4.	ADD	116.533.179,00	116.533.179,00	100,00
5.	SILTAP	145.800.000,00	127.800.000,00	87,65
6.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Subjumlah TA 2016</b>	<b>873.903.039,00</b>	<b>854.461.218,00</b>	<b>97,78</b>
	<b>Jumlah TA 2015 dan 2016</b>	<b>1.390.715.179,00</b>	<b>1.356.813.358,00</b>	<b>97,56</b>

- ❖ Bahwa terdakwa selaku Pjs.Kepala Desa Batu Api bersama Saksi Supriadi selaku bendahara melakukan proses pencairan dana APBDes Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 sebagai berikut :
- a. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 sebesar Rp36.450.000 dan ADD Tahap I TA 2015 sebesar Rp45.290.000 oleh Intang pada tanggal 6 Maret 2015. Atas dana sebesar Rp36.450.000 sudah seluruhnya dibayarkan kepada aparat desa. Sedangkan dana sebesar Rp45.290.000 diserahkan kepada Jufri karena pada saat itu, Jufri masih menjadi Kepala Desa.
  - b. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 20 Mei 2015.
  - c. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 23 September 2015.
  - d. Penarikan ADD Tahap II TA 2015 sebesar Rp45.000.000 oleh terdakwa pada tanggal 11 November 2015.
  - e. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2015 sebesar Rp.31.950.000 oleh terdakwa pada tanggal 27 November 2015.
  - f. Penarikan Dana Blockgrant sebesar Rp.15.000.000 pada tanggal 18 Desember 2015.
  - g. Penarikan DD Tahap I TA 2015 sebesar Rp.105.800.000 ditarik tanggal 10 Juli 2015.
  - h. Penarikan DD Tahap II TA 2015 sebesar Rp.105.800.000 ditarik tanggal 21 Oktober 2015.
  - i. Penarikan DD Tahap III TA 2015 sebesar Rp.53.162.140 ditarik tanggal 28 Desember 2015.
  - j. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 12 April 2016.
  - k. Penarikan ADD Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.69.919.000 oleh Sdr. Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016.

Halaman 21 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Penarikan DD Tahap I TA 2016 sebesar Rp.357.076.823 oleh Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp200.000.000, pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000, dan pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.57.076.823.
  - m. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2016 oleh Supriadi pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.31.950.000.
  - n. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 dan Blockgrant sebesar Rp.15.000. Supriadi pada tanggal 9 September 2016.
  - o. Penarikan ADD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp46.614.179 dan DD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp238.051.216 oleh Supriadi pada tanggal 15 November 2016 sebesar Rp.100.000.000 dan oleh terdakwa pada tanggal 17 November 2016 sebesar Rp.150.000.000 dan pada tanggal 25 November 2016 sebesar Rp.33.000.000. Sisanya ditarik tanggal 5 Desember 2016.
  - p. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 5 Desember 2016, serta menihilkan saldo bank
- Selanjutnya terdakwa mengelola sendiri dana tersebut, kecuali dana Tunjangan Aparat Desa Tahap I TA 2015 dan ADD Tahap I TA 2015,

Namun dalam pengelolaan Anggaran tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 dan saksi SUPRIADI selaku Bendahara Desa Batu Api TA. 2015-2016 sebagai berikut :

## 1. Penyimpangan dalam proses penyusunan APBDesa :

Pemerintah Desa Batu Api telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa TA. 2015 dan 2016, yaitu Perdes Nomor 1 tahun 2015 tentang APBDesa Batu Api dengan nilai Anggaran sebesar Rp. 687.050.000,00 dan Peraturan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan APBDesa Batu Api TA 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 516.812.140,00, serta Perdes Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa TA 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 873.221.962,00.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan APBDesa menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016 tidak melalui kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Sdr. Amir selaku Ketua BPD menjelaskan bahwa telah dilakuka musyawarah desa antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka penyusunan APBDesa Batu API dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat diakomodir dalam APBDesa. Namun, tidak pernah dilakukan pembahasan antara perangkat Desa, masyarakat, dan BPD terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, Sdr Amir menjelaskan bahwa BPD tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa TA 2015 (perubahan) dan 2016. Keputusan tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Amir selaku ketua BPD.

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa mengaku tidak pernah menyusun RKPDesa TA 2015 dan 2016, namun RKPDesa tersebut dibuat oleh saudara HASRUL YAMIN (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/BPMD) atas permintaan terdakwa. Sdr. Hasrul Yamin menjelaskan telah membantu terdakwa membuat dokumen tersebut dengan imbalan Rp. 3.000.000,00 Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c dan pasal 79 ayat (5);-----
  - 1) Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - 2) Pasal 79 ayat (5) "Bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. PP No. 43 thn 2014 sbgaimana diubah dgn PP No. 47 thn 2015 ttg peraturan pelaksana UU No. 6 thn 2014 ttg Desa psl 101 ayat (1).-----

Halaman 22 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa rancangan peraturan desa tentang APBdesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa”

## 2. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDesa :

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 melakukan pengelolaan keuangan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta bersama-sama dengan saksi SUPRIADI selaku Bendahara Desa Batu Api TA. 2015-2016 membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah; dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Koordinator PTPKD seharusnya dijabat oleh sekretaris Desa dalam hal ini terdakwa, namun terdakwa malah menunjuk Sdr. Muhardin dan Sdr. Sopian menjadi Koordinator PTPKD, tapi dalam pelaksanaannya tugas koordinator PTPKD dilaksanakan oleh terdakwa. Seluruh dokumen pertanggungjawaban dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.
- b. Bahwa terdakwa telah menunjuk Sdr. ASGAR sebagai ketua TPK TA 2015 dan 2016 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Namun pada kenyataannya terdakwa melaksanakan semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Selain melaksanakan kegiatan persiapan dalam bentuk RAB, terdakwa juga memesan dan membeli barang, serta mencari sendiri pekerja/pemborong untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi tanpa melibatkan TPK.
- c. Bahwa terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Batu Api membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, antara lain :
  - Terdakwa bersama SUPRIADI Bin SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dengan cara menulis uraian dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut;
  - Selanjutnya terdakwa membubuhkan cap/stempel pada bukti kuitansi dan nota belanja tersebut untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa TA. 2015 dan 2016.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah membuat cap/stempel toko Citra, Bengkel Sederhana Motor, Reski Tailor, Fathyr Tailor, Toko Metro Jaya, APMS Minyak, Toko Sinar Fajar, Toko Ati, Toko Tunas Baja Abadi, toko Cahaya Alam, Toko Sahid, Orbit Elektronik, Toko Pisang. Cap/stempel tersebut terdakwa buat di Toko Creator dan Percetakan Centro, serta di Toko Opirefa pinjam dari desa (terdakwa tidak ingat), nota asli dengan cap stempel asli. Cap/stempel redaksi kompak, percetakan creator, tabloid armada, PT Giga Lynlia sedangkan Danfathpercetakan dan Danfath Celluler adalah Toko milik terdakwa sendiri.

Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c, psl 51 huruf i dan psl 72 ayat (5);-----
  - 1) Pasal 29 huruf c “Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - 2) Pasal 51 huruf i “bahwa perangkat desa antara lain dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa”;
  - 3) Pasal 72 ayat (5) “bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebahagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk”;
- b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 3 ayat (3), pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c, d, dan e, Psl 7 ayat (1) dan (2) dan psl 24 ayat (3);
  - 1) Pasal 3 ayat (3) “bahwa Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD”;

Halaman 23 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 5 ayat (1) dan (2)
  - (1) "sekretaris desa bertindak selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa";
  - (2) "Bahwa Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain:
    - (a) Huruf c, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa"
    - (b) Huruf D, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa";
    - (c) Huruf e, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- 3) Pasal 7 ayat (1) dan (2);
  - (1) " Bahwa bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan"
  - (2) " Bahwa bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"
- 4) Pasal 24 ayat (3) "bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
- c. Perka LKPP No. 13 thn 2013 ttg pedoman tata cara pengadaan barang / jasa pemerintah di Desa pada Lampiran Bab 1 Huruf C angka 8 dan Bab IV huruf B angka 1;-----
  - 1) Bab I Huruf C Angka 8 "bahwa tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa, dan unsure lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa";
  - 2) Bab IV Huruf B Angka 1" bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah";
- d. Perbup Kolaka Utara No. 7 thn 2016 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa psl 31 ayat (2) dan psl 51 ayat (2).-----
  - 1) Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;dan
  - 2) Pasal 51 ayat (2) "bahwa setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan kepala desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan";.

### 3. Penyimpangan dalam penggunaan APBDesa :

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 tidak membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 semester II serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar Rp. 480.796.648 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 187.240.000 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi; bertentangan dengan :

Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c;
  - 1) Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 24 ayat (3), psl 38 ayat (1) dan psl 41 ayat (2).
  - 1) Pasal 24 ayat (3) "bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
  - 2) Pasal 38 ayat (1) "Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap tahun anggaran;dan;

Halaman 24 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 41 ayat (2) "laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan";

❖ Bahwa terkait anggaran APBN/APBD TA 2015 dan TA 2016 Desa Batu Api dapat diuraikan sebagai berikut :

- Rincian Kegiatan APBDesa TA. 2015 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
a.	Belanja Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	13.450.000,00	12.200.000,00	1.250.000,00
b.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung	19.300.000,00	4.495.039,00	14.804.961,00
c.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	11.280.000,00	11.220.000,00
d.	Belanja Printer	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
e.	Belanja Meja	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>30.925.039,00</b>	<b>28.574.961,00</b>
2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
a.	Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	23.500.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00
b.	Belanja Modal Drainase	116.000.000,00	69.885.271,00	46.114.729,00
c.	Belanja Modal Pemberdayaan Lingkungan Hidup	19.833.498,00	2.400.000,00	17.433.498,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>159.333.498,00</b>	<b>92.285.271,00</b>	<b>67.048.227,00</b>
3.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
a.	Belanja Operasional Lomba Desa	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Subjumlah 3</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Jumlah (1 s.d. 3)</b>	<b>219.833.498,00</b>	<b>123.710.310,00</b>	<b>96.123.188,00</b>

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2015 yang Tidak Dilaksanakan :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
a.	Honor: Ketua BPD, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam Desa	6.250.000,00	-	6.250.000,00
b.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa: Koordinator	3.000.000,00	-	3.000.000,00
c.	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	550.000,00	-	550.000,00
d.	Belanja Pakaian Dinas Perangkat Desa	4.500.000,00	-	4.500.000,00
e.	Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
f.	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
g.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00
h.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	3.000.000,00	-	3.000.000,00
i.	Belanja Pemeliharaan Jalan	950.000,00	-	950.000,00
j.	Belanja Laptop	5.600.000,00	-	5.600.000,00
k.	Honorarium Kegiatan Sidang BPD	7.250.000,00	-	7.250.000,00
l.	Belanja Perlengkapan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
m.	Belanja Peralatan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00

Halaman 25 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD	2.500.000,00	-	2.500.000,00
<b>Subjumlah 1</b>	<b>40.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.100.000,00</b>
<b>2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
a. Belanja Modal Pembangunan Sanggar PKK	16.890.000,00	-	16.890.000,00
<b>Subjumlah 2</b>	<b>16.890.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.890.000,00</b>
<b>3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
a. Belanja Operasional LPM	6.000.000,00	-	6.000.000,00
b. Belanja Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>Subjumlah 3</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
a. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	500.000,00	-	500.000,00
b. Makan Minum Rapat AD/ART	1.000.000,00	-	1.000.000,00
c. Perumusan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<b>Subjumlah 4</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Jumlah (1 s.d. 4)</b>	<b>68.490.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.490.000,00</b>

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2016 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	2.455.000,00	12.545.000,00
	b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
	Subjumlah 1	27.000.000,00	9.955.000,00	17.045.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	a. Belanja Modal Jalan - Pengerasan Jalan	181.056.934,00	37.610.000,00	143.446.934,00
	b. Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker I	34.318.923,00	7.000.000,00	27.318.923,00
	c. Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker II	26.250.000,00	7.000.000,00	19.250.000,00
	d. Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker III	26.252.182,00	8.490.228,00	17.761.954,00
	e. Belanja Modal Drainase	175.750.000,00	66.826.980,00	108.923.020,00
	f. Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	25.733.179,00	15.805.550,00	9.927.629,00
	g. Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang Desa	52.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00
	Subjumlah 2	521.361.218,00	153.732.758,00	367.628.460,00
Jumlah (1 s.d. 2)		548.361.218,00	163.687.758,00	384.673.460,00

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2016 yang Tidak Dilaksanakan :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	a. Tunjangan: Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam	4.750.000,00	-	4.750.000,00

Halaman 26 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa			
	b. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa: Koordinator	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	c. Belanja Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	d. Belanja Laptop	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	f. Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	g. Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	350.000,00	-	350.000,00
	h. Belanja Pakaian Dinas Perangkat	2.450.000,00	-	2.450.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.250.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	a. Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	30.000.000,00	-	30.000.000,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
	a. LPM	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Karang Taruna	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	<b>Subjumlah 3</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
	a. Belanja Software Aplikasi SIKDES	16.500.000,00	-	16.500.000,00
	b. Belanja Pendirian BUMDES	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	<b>Subjumlah 4</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>66.500.000,00</b>
	<b>Jumlah (1 s.d. 4)</b>	<b>118.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>118.750.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>0</b>

- ❖ Bahwa terdakwa mengakui telah menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi berupa :
  - a. Membayar sewa / rental mobil selama periode 2015-2016 sebesar Rp. 121.000.000;
  - b. Membayar jasa pembuatan LPJ sebesar Rp. 5.000.000;
  - c. Membayar pembuatan dokumen perubahan APBDDesa TA. 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
  - d. Membayar biaya Rumah Sakit mertua sdr. ASKARI sebesar Rp. 4.000.000;
  - e. Membayar sewa hotel / penginapan selama priode 2015-2016, serta biaya kebutuhan pribadi lainnya.
  - f. Diberikan kepada Sdr. SUPRIADI untuk digunakan pribadi sebesar Rp. 9.000.000
- ❖ Bahwa Akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUPRIADI tersebut diatas, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp. 668.036.648** sebagai berikut :  
TA. 2015 sebesar **Rp. 164.613.188** dengan rincian :
  - 1. Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.96.123.188**
  - 2. Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 68.490.000.**TA. 2016 sebesar **Rp. 503.423.460** dengan rincian :
  - 1. Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.384.673.460.**
  - 2. Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 118.750.000.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor Halaman 27 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.**

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR** selaku Pjs. Kepala Desa Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara (yang diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api) **bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE** selaku Bendahara Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana pada tempat dan waktu yang sama dan telah diuraikan dalam dakwaan Primair **"telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, seorang Pegawai Negeri atau Orang lain Yang diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu"**, yaitu terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015 dan TA. 2016 bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE selaku Bendahara Desa Batu Api **"yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"** yaitu terdakwa bersama SUPRIADI Bin SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dengan cara menulis uraian dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut, Tindakan tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c dan pasal 79 ayat (5); dan PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c, Pasal 51 huruf i, dan Pasal 72 ayat (5); Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c,d, dan e, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 24 ayat (3); Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Desa Pada Lampiran Bab I Huruf C Angka 8 dan BAB IV Huruf B Angka I; dan Perbup Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2), UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 29 huruf c,; dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3), Pasal 38 ayat (10), dan Pasal 41 ayat (2) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- ❖ Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.821.12/839 tanggal 10 Juni 2009 dengan jabatan selaku Sekertaris Desa Batu Api;
- ❖ bahwa terdakwa diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat

Halaman 28 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api;

- ❖ Pada awalnya Pemerintah desa batu Api pada tahun 2015 dan 2016, oleh Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	TA 2015	TA 2016
1	Kepala Desa	Jufri (Jan - Mar), Askari	Askari
2	Sekretaris Desa	Askari	Askari
3	Bendahara Desa	Intang (Jan - Mar), Supriadi (Apr- Des)	Supriadi
4	Kaur Pemerintahan	Sultrawanti @ Nurdaliah	Sultrawanti @ Nurdaliah
5	Kaur Umum	Musniati	Musniati
6	Kaur Pembangunan	Dahlan	Dahlan
7	Kepala Dusun I	Nasrun	Nasrun
8	Kepala Dusun II	Ambo Tuo	Tuing
9	Kepala Dusun III	Utte	Utte
10	Imam Desa	Asgar, Kanto	Biharu
11	Imam Mesjid	Biharu	H. Masse
12	Dan Hansip/ Satlinmas	Muhardin	Muhardin
13	Hansip/ Satlinmas	Supriadi	Supriadi
14	Hansip/ Satlinmas	Sambulla	Sambulla
15	Hansip/ Satlinmas	Kanto, Alfi	Alfi
16	Kader Desa	Manti	Manti
17	Kader Desa	Irawati	Irawati
18	Kader Desa	Aguslina	Aguslina
19	Kader Desa	Nurlina	Nurlina
20	Kader Desa	Suarni	Suarni
21	Guru Mengaji	Lume	Lume
22	Guru Mengaji	Fitri	Fitri
23	Guru Mengaji	Indo Wettoeng	Indo Wettoeng

- ❖ Bahwa terdakwa mengangkat INTANG Binti MASSALEWA selaku Bendahara Desa TA 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015. Namun pada tanggal 15 April 2015, Intang telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa. Selanjutnya terdakwa tidak menetapkan Bendahara Desa pengganti, namun menunjuk lisan SUPRIADI Bin SIRAJE untuk membantu terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengurus keuangan desa. Pada tahun 2016, SUPRIADI Bin SIRAJE ditetapkan menjadi Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 oleh terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api.

Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan PTPKD TA 2015 dan 2016 masing-masing melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2015 tentang PTPKD dan Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut :

No.	Jabatan	PTPKD TA 2015	PTPKD TA 2016
1.	Penanggung Jawab	Sdr. Askari	Sdr. Askari
2.	Koordinator	Sdr. Muhardin	Sdr. Sopian
3.	Pelaksana Kegiatan	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
4.	Bendahara	Sdr. Amir	Sdr. Supriadi

Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 pula terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan TPK TA 2016 melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kegiatan, namun penetapan TPK TA 2015 hanya

Halaman 29 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan penunjukan lisan. Susunan TPK TA 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jabatan	TPK TA 2015	TPK TA 2016
1.	Ketua	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
2.	Sekretaris	Sdr. Tuleng	Sdr. Nasrun
3.	Bendahara	Sdri. Nurdallah	Sdri. Maryam

Yang mana PTPKD dan TPK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Imbaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, tugas TPK adalah melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yaitu pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan.

❖ Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api mempunyai Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yaitu :

- a. Selaku Pjs. Kepala Desa saya bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Kepala Desa saya berwenang :
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban saya selaku Kepala Desa yaitu :-
  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Halaman 30 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa
- ❖ Bahwa Pada TA. 2015 dan TA. 2016 Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara mendapat bantuan Anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar **Rp. 1.356.813.358**, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
<b>A.</b>	<b>TA 2015</b>			
1.	DD	264.762.140,00	264.762.140,00	100,00
2.	ADD	91.250.000,00	90.290.000,00	98,95
3.	SILTAP	145.800.000,00	132.300.000,00	90,74
4.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Subjumlah TA 2015</b>	<b>516.812.140,00</b>	<b>502.352.140,00</b>	<b>97,20</b>
<b>B.</b>	<b>TA 2016</b>			
1.	Pendapatan Asli Desa	681.077,00	-	-
2.	Bagi Hasil Pajak	760.744,00	-	-
3.	DD	595.128.039,00	595.128.039,00	100,00
4.	ADD	116.533.179,00	116.533.179,00	100,00
5.	SILTAP	145.800.000,00	127.800.000,00	87,65
6.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Subjumlah TA 2016</b>	<b>873.903.039,00</b>	<b>854.461.218,00</b>	<b>97,78</b>
	<b>Jumlah TA 2015 dan 2016</b>	<b>1.390.715.179,00</b>	<b>1.356.813.358,00</b>	<b>97,56</b>

- ❖ Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api bersama Supriadi selaku bendahara melakukan proses pencairan dana APBDes Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 sebagai berikut :
- a. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 sebesar Rp36.450.000 dan ADD Tahap I TA 2015 sebesar Rp45.290.000 oleh Intang pada tanggal 6 Maret 2015. Atas dana sebesar Rp36.450.000 sudah seluruhnya dibayarkan kepada aparat desa. Sedangkan dana sebesar Rp45.290.000 diserahkan kepada Jufri karena pada saat itu, Jufri masih menjadi Kepala Desa.
  - b. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 20 Mei 2015.
  - c. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 23 September 2015.
  - d. Penarikan ADD Tahap II TA 2015 sebesar Rp45.000.000 oleh terdakwa pada tanggal 11 November 2015.
  - e. Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh terdakwa pada tanggal 27 November 2015.
  - f. Penarikan Dana Blockgrant sebesar Rp15.000.000 pada tanggal 18 Desember 2015.
  - g. Penarikan DD Tahap I TA 2015 sebesar Rp105.800.000 ditarik tanggal 10 Juli 2015.
  - h. Penarikan DD Tahap II TA 2015 sebesar Rp105.800.000 ditarik tanggal 21 Oktober 2015..

Halaman 31 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penarikan DD Tahap III TA 2015 sebesar Rp.53.162.140 ditarik tanggal 28 Desember 2015.
- j. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 12 April 2016.
- k. Penarikan ADD Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.69.919.000 oleh Sdr. Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016.
- l. Penarikan DD Tahap I TA 2016 sebesar Rp.357.076.823 oleh Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp200.000.000, pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000, dan pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.57.076.823.
- m. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2016 oleh Supriadi pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.31.950.000.
- n. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 dan Blockgrant sebesar Rp.15.000. Supriadi pada tanggal 9 September 2016.
- o. Penarikan ADD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp46.614.179 dan DD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp238.051.216 oleh Supriadi pada tanggal 15 November 2016 sebesar Rp.100.000.000 dan oleh terdakwa pada tanggal 17 November 2016 sebesar Rp.150.000.000 dan pada tanggal 25 November 2016 sebesar Rp.33.000.000. Sisanya ditarik tanggal 5 Desember 2016.
- p. Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 5 Desember 2016, serta menihilkan saldo bank.-

Selanjutnya terdakwa mengelola sendiri dana tersebut, kecuali dana Tunjangan Aparat Desa Tahap I TA 2015 dan ADD Tahap I TA 2015,

Namun dalam pengelolaan Anggaran tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 dan saksi SUPRIADI selaku Bendahara Desa Batu Api TA. 2015-2016 sebagai berikut :

## 1. Penyimpangan dalam proses penyusunan APBDesa :

Pemerintah Desa Batu Api telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa TA. 2015 dan 2016, yaitu Perdes Nomor 1 tahun 2015 tentang APBDesa Batu Api dengan nilai Anggaran sebesar Rp. 687.050.000,00 dan Peraturan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan APBDesa Batu Api TA 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 516.812.140,00, serta Perdes Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa TA 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 873.221.962,00.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan APBDesa menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDesa Batu API TA 2015 dan 2016 tidak melalui kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Sdr. Amir selaku Ketua BPD menjelaskan bahwa telah dilakuka musyawarah desa antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka penyusunan APBDesa Batu API dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat diakomodir dalam APBDesa. Namun, tidak pernah dilakukan pembahasan antara perangkat Desa, masyarakat, dan BPD terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, Sdr Amir menjelaskan bahwa BPD tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa TA 2015 (perubahan) dan 2016. Keputusan tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Amir selaku ketua BPD.

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa mengaku tidak pernah menyusun RKPDesa TA 2015 dan 2016, namun RKPDesa tersebut dibuat oleh saudara HASRUL YAMIN (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/BPMD) atas permintaan terdakwa. Sdr. Hasrul Yamin menjelaskan telah membantu terdakwa membuat dokumen tersebut dengan imbalan Rp. 3.000.000,00

Halaman 32 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c dan pasal 79 ayat (5);
  - 1) Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - 2) Pasal 79 ayat (5) "Bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. PP No. 43 thn 2014 sbgaimana diubah dgn PP No. 47 thn 2015 ttg peraturan pelaksana UU No. 6 thn 2014 ttg Desa psl 101 ayat (1).-----  
"bahwa rancangan peraturan desa tentang APBdesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa"

## 2. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDesa :

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 melakukan pengelolaan keuangan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta bersama-sama dengan saksi SUPRIADI selaku Bendahara Desa Batu Api TA. 2015-2016 membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah; dengan penjelasan sebagai berikut :

- d. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Koordinator PTPKD seharusnya dijabat oleh sekretaris Desa dalam hal ini terdakwa, namun terdakwa malah menunjuk Sdr. Muhardin dan Sdr. Sopian menjadi Koordinator PTPKD, tapi dalam pelaksanaannya tugas koordinator PTPKD dilaksanakan oleh terdakwa. Seluruh dokumen pertanggungjawaba dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.
- e. Bahwa terdakwa telah menunjuk Sdr. ASGAR sebagai ketua TPK TA 2015 dan 2016 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Namun pada kenyataanya terdakwa melaksanakan semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Selain melaksanakan kegiatan persiapan dalam bentuk RAB, terdakwa juga memesan dan membeli barang, serta mencari sendiri pekerja/pemborong untuk mengerjakan pekerjaan kontruksi tanpa melibatkan TPK.
- f. Bahwa terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Batu Api membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, antara lain :
  - Terdakwa bersama saksi SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orag lain/toko, yang ditulis dengan uraian dan harga sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut;
  - Terdakwa membuat cap/stempel toko di Toko Citra, Bengkel Sederhana Motor, Reski Tailor, Fathyr Tailor, Toko Metro Jaya, APMS Minyak, Toko Sinar Fajar, Toko Ati, Toko Tunas Baja Abadi. Yang cap/stempelnya sudah tidak ada pada saya yaitu: cap/stempel Cahaya Alam, Toko Sahid, Orbit Elektronik, Toko Pisang. Cap/stempel tersebut saya yang memesan di Toko Creator dan Percetakan Centro, cap/stempel Toko Opirefa. Cap/stempel tersebut terdakwa buat di Toko Creator dan Percetakan Centro, serta di Toko Opirefa pinjam dari desa (terdakwa tidak ingat), nota asli dengan cap stempel asli. Cap/stempel redaksi kompak, percetakan creator, tabloid armada, PT Giga Lynlia sedangkan Danfathpercetakan dan Danfath Celluler adalah Toko milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa membubuhkan cap/stempel tersebut pada bukti kuitansi dan nota belanja untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa TA. 2015 dan 2016.

Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c, psl 51 huruf i dan spsl 72 ayat (5);
  - 1) Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 33 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 51 huruf l "bahwa perangkat desa antara lain dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa";
- 3) Pasal 72 ayat (5) "bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebahagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk";
- b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 3 ayat (3), pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c, d, dan e, Psl 7 ayat (1) dan (2) dan psl 24 ayat (3);
  - 1) Pasal 3 ayat (3) "bahwa Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD";
  - 2) Pasal 5 ayat (1) dan (2)
    - (1) "sekretaris desa bertindak selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa";
    - (2) "Bahwa Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain:
      - (a) Huruf c, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa"
      - (b) Huruf D, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa";
      - (c) Huruf e, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
  - 3) Pasal 7 ayat (1) dan (2);
    - (1) " Bahwa bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan"
    - (2) " Bahwa bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"
  - 4) Pasal 24 ayat (3) "bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
- c. Perka LKPP No. 13 thn 2013 ttg pedoman tata cara pengadaan barang / jasa pemerintah di Desa pada Lampiran Bab 1 Huruf C angka 8 dan Bab IV huruf B angka 1 ;-----
  - 1) Bab I Huruf C Angka 8 "bahwa tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa, dan unsure lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa";
  - 2) Bab IV Huruf B Angka 1" bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah";
- d. Perbup Kolaka Utara No. 7 thn 2016 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa psl 31 ayat (2) dan psl 51 ayat (2).-----
  - 1) Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;dan
  - 2) Pasal 51 ayat (2) "bahwa setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan kepala desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Penyimpangan dalam penggunaan APBDesa :

Bahwa terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 tidak membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 semester II serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar Rp. 480.796.648 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 187.240.000 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi; bertentangan dengan :

Hal di atas bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c;  
Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 34 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 24 ayat (3), psl 38 ayat (1) dan psl 41 ayat (2).

- 1) Pasal 24 ayat (3) "bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
- 2) Pasal 38 ayat (1) "Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap tahun anggaran; dan;
- 3) Pasal 41 ayat (2) "laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan";

❖ Bahwa terkait anggaran APBN/APBD TA 2015 dan TA 2016 Desa Batu Api dapat diuraikan sebagai berikut :

- Rincian Kegiatan APBDesa TA. 2015 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
	a. Belanja Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	13.450.000,00	12.200.000,00	1.250.000,00
	b. Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung	19.300.000,00	4.495.039,00	14.804.961,00
	c. Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	11.280.000,00	11.220.000,00
	d. Belanja Printer	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
	e. Belanja Meja	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>30.925.039,00</b>	<b>28.574.961,00</b>
2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	a. Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	23.500.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00
	b. Belanja Modal Drainase	116.000.000,00	69.885.271,00	46.114.729,00
	c. Belanja Modal Pemberdayaan Lingkungan Hidup	19.833.498,00	2.400.000,00	17.433.498,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>159.333.498,00</b>	<b>92.285.271,00</b>	<b>67.048.227,00</b>
3.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
	a. Belanja Operasional Lomba Desa	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Subjumlah 3</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Jumlah (1 s.d. 3)</b>	<b>219.833.498,00</b>	<b>123.710.310,00</b>	<b>96.123.188,00</b>

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2015 yang Tidak Dilaksanakan :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
	a. Honor: Ketua BPD, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam Desa	6.250.000,00	-	6.250.000,00
	b. Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa: Koordinator	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	c. Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	550.000,00	-	550.000,00
	d. Belanja Pakaian Dinas Perangkat Desa	4.500.000,00	-	4.500.000,00
	e. Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	f. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	g. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00

Halaman 35 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	3.000.000,00	-	3.000.000,00
i.	Belanja Pemeliharaan Jalan	950.000,00	-	950.000,00
j.	Belanja Laptop	5.600.000,00	-	5.600.000,00
k.	Honorarium Kegiatan Sidang BPD	7.250.000,00	-	7.250.000,00
l.	Belanja Perlengkapan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
m.	Belanja Peralatan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
n.	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD	2.500.000,00	-	2.500.000,00
<b>Subjumlah 1</b>		<b>40.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.100.000,00</b>
<b>2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
a.	Belanja Modal Pembangunan Sanggar PKK	16.890.000,00	-	16.890.000,00
<b>Subjumlah 2</b>		<b>16.890.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.890.000,00</b>
<b>3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
a.	Belanja Operasional LPM	6.000.000,00	-	6.000.000,00
b.	Belanja Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>Subjumlah 3</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
a.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	500.000,00	-	500.000,00
b.	Makan Minum Rapat AD/ART	1.000.000,00	-	1.000.000,00
c.	Perumusan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<b>Subjumlah 4</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Jumlah (1 s.d. 4)</b>		<b>68.490.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.490.000,00</b>

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2016 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
<b>1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>				
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	2.455.000,00	12.545.000,00
b.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
<b>Subjumlah 1</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>17.045.000,00</b>
<b>2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
a.	Belanja Modal Jalan - Pengerasan Jalan	181.056.934,00	37.610.000,00	143.446.934,00
b.	Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker I	34.318.923,00	7.000.000,00	27.318.923,00
c.	Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker II	26.250.000,00	7.000.000,00	19.250.000,00
d.	Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker III	26.252.182,00	8.490.228,00	17.761.954,00
e.	Belanja Modal Drainase	175.750.000,00	66.826.980,00	108.923.020,00
f.	Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	25.733.179,00	15.805.550,00	9.927.629,00
g.	Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang Desa	52.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00
<b>Subjumlah 2</b>		<b>521.361.218,00</b>	<b>153.732.758,00</b>	<b>367.628.460,00</b>
<b>Jumlah (1 s.d. 2)</b>		<b>548.361.218,00</b>	<b>163.687.758,00</b>	<b>384.673.460,00</b>

Halaman 36 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2016 yang Tidak Dilaksanakan :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
a.	Tunjangan: Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam Desa	4.750.000,00	-	4.750.000,00
b.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa: Koordinator	1.500.000,00	-	1.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	-	4.000.000,00
d.	Belanja Laptop	5.000.000,00	-	5.000.000,00
e.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	-	1.200.000,00
f.	Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
g.	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	350.000,00	-	350.000,00
h.	Belanja Pakaian Dinas Perangkat	2.450.000,00	-	2.450.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>20.250.000,00</b>	-	<b>20.250.000,00</b>
2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
a.	Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	30.000.000,00	-	30.000.000,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>30.000.000,00</b>	-	<b>30.000.000,00</b>
3.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
a.	LPM	1.000.000,00	-	1.000.000,00
b.	Karang Taruna	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	<b>Subjumlah 3</b>	<b>2.000.000,00</b>	-	<b>2.000.000,00</b>
4.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
a.	Belanja Software Aplikasi SIKDES	16.500.000,00	-	16.500.000,00
b.	Belanja Pendirian BUMDES	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	<b>Subjumlah 4</b>	<b>66.500.000,00</b>	-	<b>66.500.000,00</b>
	<b>Jumlah (1 s.d. 4)</b>	<b>118.750.000,00</b>	-	<b>118.750.000,00</b>

- ❖ Bahwa terdakwa mengakui telah menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi berupa :
- Membayar sewa / rental mobil selama periode 2015-2016 sebesar Rp. 121.000.000;
  - Membayar jasa pembuatan LPJ sebesar Rp. 5.000.000;
  - Membayar pembuatan dokumen perubahan APBDesa TA. 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
  - Membayar biaya Rumah Sakit mertua sdr. ASKARI sebesar Rp. 4.000.000;
  - Membayar sewa hotel / penginapan selama priode 2015-2016, serta biaya kebutuhan pribadi lainnya.
  - Diberikan kepada Sdr. SUPRIADI untuk digunakan pribadi sebesar Rp. 9.000.000
- ❖ Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama SUPRIADI Bin SIRAJE tersebut diatas, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp. 668.036.648** sebagai berikut :
- TA. 2015 sebesar **Rp. 164.613.188** dengan rincian :
- Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.96.123.188**
  - Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 68.490.000.**  
TA. 2016 sebesar **Rp. 503.423.460** dengan rincian :

Halaman 37 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.384.673.460.**
2. Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 118.750.000.**

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. INTANG Binti MASSALEWA

- Bahwa saksi menjadi Bendahara Desa Batu Api sampai bulan April 2015;
- Bahwa Terdakwa saat itu awalnya menjabat sebagai Sekdes Desa Batu Api.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Desa Batu Api yaitu :
  - a. Mencairkan anggaran
  - b. Melakukan pembayaran
  - c. Membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saat itu Kepala Desa pak DJUFRI sampai tahun 2016, lalu ASKARI (Terdakwa) lanjut sebagai pejabat Kepala Desa;
- Bahwa Pencairan periode I sebesar Rp.36.450.000,- untuk Tunjangan Aparat Desa. Setelah dicairkan dana tersebut, saksi serahkan kepada pak ASKARI saat pak ASKARI jadi Kepala Desa, saksi sudah tidak pernah terima tunjangan
- Bahwa saksi mencairkan cek untuk tunjangan perangkat Desa yaitu ke bank;
- Bahwa Honor yang saksi terima sebagai Bendahara Rp.500.000,- / bulan;
- Bahwa kenapa saksi mundur dari Bendahara karena disampaikan oleh Terdakwa, saksi harus memiliki Ijazah;
- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bantuan keuangan Provinsi/ Block Grant, Saksi tidak pernah mencairkan anggaran tersebut karena anggaran tersebut cair setelah saksi berhenti dan diganti sebagai Bendahara Desa oleh Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) semester I (pertama) dan semester II (kedua) TA. 2015 adalah benar nama saksi namun tanda tangan bukan saksi yang menanda tangani laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) semester I (pertama) dan semester II (kedua) TA. 2015, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama saksi yaitu saksi tidak pernah menerima dananya;

Halaman 38 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi yang di BAP sudah benar, tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa terkait jumlah anggaran Desa pada TA. 2015 dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, saksi tidak terlalu mengetahuinya karena yang mengurus semua administrasi di Desa Batu Api yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 sudah terhitung selama 7 tahun saksi menjadi Bendahara Desa. Alasan saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara Desa adalah selain karena alasan pribadi, saksi mendapat info dari Terdakwa bahwa ada batas pendidikan untuk Bendahara Desa adalah minimal pendidikan SMA. Saksi membuat surat pengunduran diri pada tanggal 15 April 2015.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. USMAN Bin AMBO NYAU

- Bahwa saksi menjabat selaku Wakil Ketua BPD sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Juni Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa saat itu selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Batu Api adalah mengawasi pekerjaan Kepala Desa dan Aparatnya;
- Bahwa Jumlah penghasilan tetap saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Batuapi Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada pembayaran yang saksi terima dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu bersama 2 orang rekan saksi, saudara ALPI dan saudara MIMING pernah menerima upah pekerjaan sebagai tukang atau buruh bangunan yang mengerjakan Drainase sepanjang 50 Meter di Dusun 1 pada TA. 2015 sejumlah Rp.4.000.000,- untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi mengerjakan drainase tsb karena ikut sama tukang bekerja;
- Bahwa Ketua BPD Desa Batu Api adalah Pak Amir;
- Bahwa Tugas Ketua BPD mengawasi penggunaan anggaran Dana Desa;
- Bahwa terkait kegiatan Desa pada tahun 2015 dan 2016, ada dilakukan musyawarah Desa untuk membahas kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa, namun pembahasan tidak menyangkut nilai anggaran. Selaku Wakil Ketua BPD, saksi tidak menerima rancangan ataupun APBDes dan APBDes Perubahan TA 2015 dan 2016;
- Bahwa Penggunaan Dana Desa pernah dimusyawarahkan di Aula Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa;

Halaman 39 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Keterangan Saksi di BAP telah benar, tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Desa pada TA. 2015, 2016 dan untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa sistem pembayaran penghasilan tetap dan honor yang saksi terima yaitu secara tunai dengan cara dibayarkan langsung oleh Terdakwa tanpa menggunakan kuitansi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. LAUTTE Alias UTTE Bin MASSALEWA

- Bahwa sejak awal pemekaran Desa Batu Api (lupa tahun berapa), saksi menjabat sebagai salah satu Kepala Dusun di Desa Batu Api;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api menggantikan Sdr. JUFRI yang masa jabatannya telah berakhir;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun III di Desa Batu Api tsb, pada tahun 2015 sampai dengan 2016 saksi menerima semua penghasilan tetap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan yang dibayarkan per tiga bulan (Triwulanan);
- Bahwa sebagai Kepala Dusun III tidak pernah menerima pakaian dinas;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun III tidak pernah menerima uang Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah bantu-bantu saat ada pembuatan drainase;
- Bahwa saksi pernah ikut dan diundang dalam pelaksanaan musyawarah Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat ada alat berat untuk pengerjaan jalan dan drainase
- Bahwa terkait pakaian dinas, di Desa Batu Api terdapat tiga Kepala Dusun dan semuanya tidak pernah menerima pakaian dinas pengadaan anggaran desa tahun 2015-2016. Kami memang pernah disuruh mengukur oleh Terdakwa (Pjs. Kepala Desa Batu Api) pada tahun 2015 namun pakaiannya tidak pernah ada sehingga pengadaan pakaian dinas Kadus 10 pasang seharga Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif / tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
- Bahwa Keterangan saksi yang di BAP sudah benar, tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

### 4. NASRUN Bin BENNU

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Batu Api pada tahun 2015-2016;

Halaman 40 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) I Desa Batu Api tahun 2015-2016, telah menerima gaji / tunjangan tetap dari Kepala Desa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan yang diterima per tiga bulan berdasarkan peraturan Desa Batu Api.
- Bahwa sebagai Kadus I, saksi tahu ada pembuatan Drainase, Deuker, saksi selaku Pengawas.
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pengawasan pembuatan Drainase dan Plat Deuker;
- Bahwa pengerjaannya saat itu kurang lebih 15 Hari yang dikerjakan dengan alat berat;
- Bahwa sebelum tahun 2015, Desa kami tidak pernah bisa dimasuki/dilewati kendaraan, setelah pengerjaan jalan sekarang sudah bisa masuk kendaraan;
- Bahwa sejak jaman Terdakwa (pak ASKARI) sebagai Kepala Desa, ada atau dimulai pembangunan;
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai pengawas pekerjaan;
- Bahwa volume pembangunan Drainase dan Plat Dekker tahun 2015-2016 yang saksi tahu sebagai berikut :
  - a. Volume Drainase 2015 : 300 meter
  - b. Volume Drainase 2016 : 250 meter
  - c. Plat Dekker 2015 : 1 titik (terletak di Dusun I)
  - d. Plat Dekker 2016 : 3 titik (2 titik di Dusun I dan 1 di Dusun II).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak material dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan fisik tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan benar;

## 5. JUFRI Bin MASSALEWA

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sampai dengan 14 April 2015;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Batu Api dan setelah saksi habis masa jabatan, saksi digantikan oleh Askari/Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya Dana Desa.
- Bahwa Saksi pernah terima uang perjalanan dinas dari Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menjadi Kepala Desa, dengan cara pemilihan langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk Kantor selama menjabat Kepala Desa, karena tidak mengetahui mengenai/tentang kantor.
- Bahwa pekerjaan masyarakat Desa Batu Api adalah mayoritas petani;
- Bahwa saat ini Desa Batuapi sudah makin baik karena akses sudah bisa dengan Desa lainnya;

Halaman 41 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi Kades, ada anggaran Desa yang dicairkan yaitu berupa anggaran bantuan APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahap I (Pertama).
- Bahwa jumlah anggaran yang saksi cairkan dari anggaran bantuan APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahap I (Pertama) TA 2015 sebesar Rp36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari anggaran tsb, saksi realisasikan untuk tunjangan aparat, anggota BPD sebesar Rp.32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan guru mengaji sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bantuan keuangan Provinsi/Block Grant, saksi tidak pernah cairkan karena anggaran tersebut cair setelah saksi diganti oleh Terdakwa (ASKARI) selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api.
- Bahwa yang telah membuat administrasi dana Desa dengan peraturan Desa Batu Api yaitu Askari/Terdakwa;
- Bahwa tidak terlalu mengetahui jumlah anggaran desa TA 2015 karena yang mengurus semua administrasi di Desa Batu Api yaitu Askari/Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

### 6. HASRUL YAMIN, SE Bin MAMING

- Bahwa saksi sebagai Staf Bidang Pemerintahan Desa di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang saat ini berubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut :
  - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam membantu Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa).
  - e. Memberikan pelayanan kepada para Kepala Desa di Kab. Kolaka Utara dalam rangka pengurusan administrasi Pemerintahan Desa.
  - f. Melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perdes (Peraturan Desa) yang dibuat oleh masing-masing Desa sebelum ditetapkan.
  - g. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan rekomendasi pencairan anggaran bagi Kepala Desa yang akan melakukan pencairan Anggaran Desa.
  - h. Melakukan monitoring pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- Bahwa jabatan Terdakwa (ASKARI) di Desa Batu Api sebagai Kepala Desa Batu Api tahun 2015, 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan SUPRIADI di Desa Batu Api;
- Bahwa Desa Batuapi pernah dapat ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa

Halaman 42 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ajukan permohonan adalah Kepala Desa;
- Bahwa Proses pencairan anggaran Desa TA. 2015 - 2016 adalah sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Desa membuat permintaan pencairan anggaran.
  - b. Pemerintah Desa memperoleh surat pengantar pencairan dari Camat.
  - c. Pemerintah Desa memperoleh surat tanda penerimaan LPJ dari Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara.
  - d. Pemerintah Desa memperoleh rekomendasi pencairan dari DPMD Kab. Kolaka Utara.
  - e. Pemerintah Desa menyetorkan permintaan pencairan anggaran dan rekomendasi-rekomendasi tersebut ke BKD (Badan Keuangan Daerah) untuk dilakukan pencairan anggaran.
- Bahwa yang memverifikasi dokumen adalah saksi dengan pak ADNAN;
- Bahwa jumlah dana yang cair, saksi tidak tahu;
- Bahwa bila ada kesalahan, B/DPMD ada monitoring tetapi secara umum;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke desa Batuapi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat rekomendasi pencairan dari DPMD adalah:
  - o Membawa Surat Permintaan Pencairan Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
  - o Membawa dokumen dokumen surat pengantar pencairan dari Camat
  - o Membawa dokumen surat tanda penerimaan LPJ dari Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara.
  - o Dokumen RPJMDes (untuk pencairan tahap I setiap 5 tahun).
  - o Dokumen RKPDes (untuk pencairan tahap I setiap tahun).
  - o Dokumen APBDDes (untuk pencairan tahap I setiap tahun).
  - o Laporan Realisasi tahap I (pada pencairan tahap II).
  - o Laporan Realisasi tahap II (pada pencairan tahap III).
- Bahwa saksi pernah dihubungi Terdakwa untuk membuat Reviu LPJMS, LKPDS, untuk peroleh APBDDes 2015.
- Bahwa saksi membuat laporan dan diberikan uang jasa oleh Kades/Terdakwa sebesar Rp3 juta;
- Bahwa selain itu saksi tidak pernah diberikan dari dana lain;
- Bahwa pada saat membawa usulan yang menghadap adalah Terdakwa sendiri dan sampaikan tolong buat RPJMDes, mereviu, sebagai persyaratan dana desa yang harus ada, baru bisa dicairkan;
- Bahwa ada model reviu dalam bentuk draf rancangan kalau buat RPJMDes harus sesuai.

Halaman 43 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Verifikasi yang dilakukan sudah lengkap semua;
- Bahwa pada saat saksi bantu Terdakwa, dana belum cair;
- Bahwa saksi tidak tahu masuknya dana desa karena itu dari pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairannya berapa kali;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak ada keberatan;

## 7. Drs. ADNAN Bin H. MUHAMMAD ALWI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang saat ini berubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Kolaka Utara pada TA. 2015 s/d 2016.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa).
  - b. Memberikan pelayanan kepada para Kepala Desa di Kab. Kolaka Utara dalam rangka pengurusan administrasi pemerintahan Desa.
  - c. Melakukan verifikasi terhadap rancangan Perdes (Peraturan Desa) yang dibuat oleh masing-masing Desa sebelum ditetapkan.
  - d. Memberikan surat pengantar kepada Kepala Desa yang akan melakukan pencairan Anggaran Desa.
  - e. Melakukan Monitoring pelaksanaan Pemerintahan Desa
- Bahwa bila ada kesalahan, DPMD ada melakukan monitoring;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke desa Batuapi;
- Bahwa saksi tahu ada masalah mengenai penggunaan dana desa;
- Bahwa saksi tidak memahami masalah proses pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa, ASKARI;
- Bahwa saksi sebagai Kabid tidak pernah melakukan monitoring;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,- untuk perjalanan dinas, untuk pelantikan kami, fasilitas tiket pulang pergi di Jakarta (Lembaga yang laksanakan, kami mendampingi).
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan pencairan dana karena dari pusat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 8. ANDI AGUS ZAKARIA, SE Bin ANDI ZAKARIA

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan Dana Desa di Desa Batu Api;
- Bahwa terkait Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa Askari/terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tahun 2015-2016;

Halaman 44 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supriadi/terdakwa menjabat sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa saksi sebagai auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolut;
- Bahwa saksi pernah melakukan Pemeriksaan Reguler yakni satu tahun sekali awal tahun ada Surat Tugas di Januari 2017 untuk pemeriksaan tahun 2016.
- Bahwa saksi audit dengan mengambil laporan pertanggungjawaban tahun 2016 tetapi hanya sampling;
- Bahwa dalam laporan tsb saksi lihat ada penyimpangan yaitu ada temuan pembayaran pajak yang belum dibayar tahun 2016 sebesar *Rp16.161.630,- (enam belas juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah)*, adanya bantuan penyertaan modal BUMDesa TA. 2016 yang belum terealisasi sebesar *Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* dan adanya kekurangan volume pekerjaan drainase TA. 2016 sepanjang 18 Meter atau *sejumlah Rp9.740.550,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)* sehingga terdapat potensi kerugian keuangan Negara dan potensi kerugian keuangan daerah Kab. Kolaka Utara yakni sejumlah *Rp75.902.180,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua ribu seratus delapan puluh rupiah)*.
- Bahwa ketiga item pekerjaan tsb ada tapi tidak sesuai volumenya;
- Bahwa saksi bawa RAB, ada kekurangan 18 meter realisasi kurang lebih 200 meter, panjang yang seharusnya dibayar tahun 2016 sebesar *Rp16.161.630,- (enam belas juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah)*.
- Bahwa saksi ada lakukan klarifikasi kepada Terdakwa/ASKARI dan mengakui;
- Bahwa saksi tidak menanyakan aliran uang atas kekurangan volume tsb;
- Bahwa ada kerugian negara di tahun 2016 tsb yaitu sejumlah *Rp75.902.180,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua ribu seratus delapan puluh rupiah)*.
- Bahwa dana-dana tsb bersumber yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana Desa (DD) dari Pusat.
- Bahwa jumlah dana yang diterima desa pada tahun 2016, saksi tidak tahu;
- Bahwa atas temuan inspektorat tsb, menurut saksi belum ada pengembalian;
- Bahwa laporan audit saksi dilaporkan ke Pimpinan yaitu Kepala Inspektorat;
- Bahwa kendala sehingga drainase tidak selesai karena lokasi bebatuan yang akan dikerjakan;
- Bahwa untuk tahun 2015 apa ada pemeriksaan di Desa Batu Api dan apa ada temuan, menurut saksi tidak tahu karena tidak masuk dalam Tim;
- Bahwa hubungan dinas atau komunikasi dengan Askari selaku kepala desa yang ada masalah dengan melakukan tindakan pembinaan setelah pemeriksaan dengan hubungan/telpon dan sering komunikasi;
- Bahwa ada surat teguran, terdakwa/Askari berjanji akan mengembalikan;

Halaman 45 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu ada kekurangan dengan melakukan pengukuran bersama-sama Terdakwa dan Terdakwa tahu dan Terdakwa mengakui ada kekurangan dalam berita acara dan akan mengerjakan kekurangannya;
  - Bahwa pajak sudah dibayar, ada PPN, PPh 10% keluar jasa 2% kami dapat dalam laporan belanja barang sesuai yang di SPJ kan;
  - Bahwa Bumdes ada tapi pas kami turun tidak ada dananya/kegiatannya;
  - Bahwa anggaran Bumdes sudah cair tapi tidak diberikan;
  - Bahwa laporan hasil audit dikirim ke Bupati melalui Kepala Inspektorat;
- Atas keterangan di atas, Terdakwa tidak keberatan/benar;

### 9. BERI Bin DG. PARANI

- Bahwa di Desa Batu Api Terdakwa (ASKARI) dan Terdakwa/SUPRIADI menjabat masing-masing sebagai Pjs. Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa pada desa tsb terkait masalah dugaan korupsi;
- Bahwa Askari/terdakwa sebagai Pjs Kepala Desa Batuapi tahun 2015-2016;
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Ati yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan pernah melayani pembelian bahan bangunan oleh Saudara ASKARI selaku Pjs. Kepala Desa Batuapi tahun 2015-2016 pada kegiatan pembangunan fisik Desa Batu Api Tahun 2016;
- Bahwa yang belanja Bendaharanya, yang datang ke toko saksi;
- Bahwa yang dibeli oleh Bendahara pada saat belanja di Toko saksi selaku pemilik Toko Atti yang pernah melayani pembelian bahan bangunan dan bahan campuran pada TA. 2016 dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Pembelian semen sejumlah 300 Zak senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
  - b. Pembelian Cat dan aplus senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
  - c. Pembelian Tripleks senilai Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - d. Pembelian Lem fox,kuas dan paku senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e. Pembelian Racun senilai Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - f. Pembelian barang campuran senilai Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
  - g. Pembelian Cat Maritex 5 kg dan Cat Aries 5 kg senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Sehingga total pembelian Saudara ASKARI sejumlah Rp30.122.000 (Tiga puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 46 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berapa kali Bendahara (Supriadi) melakukan pembelian barang di Toko saksi tersebut secara lisan yang dilakukan secara bertahap seperti pembelian semen dilakukan sebanyak 5 kali pembelian, sedangkan untuk bahan material lainnya saksi tidak ingat berapa kali dilakukan pembeliannya;
- Bahwa Harga semen satu sak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Bendahara (Supriadi) belanja bahan bangunan untuk kepentingan Desa Batu Api;
- Bahwa total harga barang yang dibeli oleh Bendahara yaitu Rp30.122.000,- (tiga puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada nota dari Toko pada saat melakukan pembelian dan pembayaran;
- Bahwa untuk pembayarannya, pada saat melakukan pembelian Bendahara (Supriadi) tidak langsung melakukan pembayaran namun dibayar di waktu yang lain namun saksi tidak ingat persis waktunya sebesar Rp26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa masih ada sisa barang yang belum dilakukan pembayaran/tunggakan oleh Bendahara sebesar Rp3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa di Desa Batuputih ada lebih dari 3 (tiga) toko bangunan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pesanan dari Desa Batu Api;
- Bahwa saat pembayaran tidak ada kwitansi, hanya saksi catat saja di pembukuan saksi.
- Bahwa toko milik saksi, Toko Ati menjual bahan bangunan dan kelontong;
- Bahwa Terdakwa (ASKARI) tidak pernah datang di toko saksi;
- Bahwa setelah kejadian/kasus ini, Terdakwa (ASKARI) dan Bendahara (terdakwa/SUPRIADI) tidak pernah menemui saksi untuk komunikasi;
- Bahwa dipersidangan, saksi diperlihatkan barang bukti kwitansi, yang bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah membuat nota dan tandatangan kwitansi.
- Bahwa Bendahara (SUPRIYADI) tidak pernah buat nota untuk tahu nilainya;
- Bahwa mengenai sisa hutang, pernah Bendahara (SUPRIADI) datang bilang sabar saja dulu.
- Bahwa Bendahara/Supriadi tidak pernah cerita belanja bahan bangunan untuk pembangunan di Desa Batu Api;
- Bahwa yang menjadi bukti saksi barang apa saja yang dibeli oleh Bendahara (SUPRIADI) berdasarkan catatan di buku saksi dan kepercayaan saja.

Halaman 47 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk pengangkutan bahan tersebut dengan menggunakan mobil yang saksi miliki. Saksi pernah mengantar barang ke Kantor Desa dan pernah juga mengantar barang ke depan rumah saudara JUFRI;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan telah benar;

### 10. MUHARDIN Bin LAHAJJI

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait saksi terima dana sebesar Rp20.000.000,- tersebut untuk pembayaran semua tukang/pekerja yang bekerja pada pembangunan Drainase TA. 2016, antara lain TULENG, ALFI, IWAN, DALLE, OCANG, SAIFUL dengan indeks Rp. 80.000 /orang/meter.
- Bahwa selain uang Rp.20.000.000,- tersebut saksi tidak terima uang lagi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada tandatangan kwitansi pada saat terima uang Rp.20.000.000,- tersebut;
- Bahwa terkait saksi apa pernah terima uang sebesar Rp68.350.000,-, saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi, Nama dalam kwitansi tersebut adalah benar nama saksi, namun tulisan dan tandatangannya bukan tulisan dan tandatangan saksi. Kemudian terkait penerimaan dana atas nama saksi dalam beberapa kwitansi laporan pertanggungjawaban tersebut dengan jumlah keseluruhan dana sebesar Rp.68.350.000,- tidak pernah saksi terima;
- Bahwa Saksi terima dana sebesar Rp.20.000.000,- untuk upah tukang/pekerja yang telah bekerja dalam pembangunan Drainase TA 2016;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi sebagai Petani / pekebun dan juga sekaligus menjabat sebagai Hansip di Desa Batu Api sejak tahun 2013 hingga saat saksi diperiksa.
- Bahwa selama menjabat sebagai Hansip Desa Batu Api, pada tahun 2015 sampai dengan 2016 saksi menerima semua penghasilan tetapnya sebesar Rp400.000 / bulan yang dibayarkan per tiga bulan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana yang bersumber dari anggaran Desa Batu Api pada tahun 2015-2016 selain dari penghasilan tetap saksi selaku Hansip Desa Batu Api;
- Bahwa semua upah tukang / pekerja yang telah bekerja dalam pembangunan Drainase TA. 2016 telah saksi bayarkan seluruhnya menggunakan dana tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk upah tukang untuk 3 (tiga) macam pekerjaan yaitu pekerjaan drainase, WC dan pagar.
- Bahwa yang tanda tangan dalam kwitansi adalah Kepala Desa;

Halaman 48 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan benar;

## 11. TAUFIK Bin BEDDU

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait telah melakukan input data APBDes TA. 2016 Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara ke dalam aplikasi Siskeudes selanjutnya melakukan pencetakan.
- Bahwa terkait yang menyuruh, sekitar bulan Februari Tahun 2017 atas permintaan dari Saudara ASKARI kepada saksi untuk membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Batuapi Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016;
- Bahwa jabatan saksi di Desa Batu Api tidak ada, hanya dimintai tolong untuk menginput saja;
- Bahwa atas jasa penginputan tsb, Saksi menerima uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara ASKARI (Terdakwa).
- Bahwa saksi saat itu baru kenal dengan saudara ASKARI (Terdakwa);
- Bahwa selain uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi tidak ada lagi uang yang diterima;
- Bahwa yang diinput yaitu Data APBDes manual, saksi inputkan di SPP.
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan laporan pertanggung jawaban ada data atau dokumen pendukung yang diperoleh berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) secara manual dan rekening Koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut terkait pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Batuapi Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016 oleh Saudara ASKARI terdapat indikasi pidana yakni adanya pemalsuan dokumen berupa nota dan kuitansi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara dan kerugian keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi mengerjakan laporan pertanggungjawaban tersebut di rumah saksi di Desa Sapoiha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa jabatan saudara ASKARI (Terdakwa) di Desa Batu Api selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api;
- Bahwa saat terima uang, saksi tidak ada tanda tangan kwitansi;

Atas keterangan di atas, Terdakwa tidak mengatakan benar;

## 12. DAHLAN Bin BAMPE

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakan Halaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa dan pendataan perkembangan pembangunan desa;

- Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerima tunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 yaitu tunjangan Kaur Pembangunan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) setiap bulan dan diterima setiap triwulan yaitu sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain terima tunjangan sebagai Kaur Pembangunan, saksi terima dana lain yaitu biaya untuk pekerjaan pembangunan Pintu Gerbang atau Tugu peringatan pada TA. 2016 yaitu sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun menggunakan uang pribadi saksi karena pada saat pembangunan Pintu Gerbang atau Tugu peringatan pada TA. 2016 saudara ASKARI menyampaikan kepada saksi, dana untuk Pintu Gerbang atau Tugu peringatan belum cair sehingga saudara ASKARI menyuruh saksi menggunakan uang pribadi untuk biaya Pintu Gerbang atau Tugu peringatan;
- Bahwa Pembangunan Pintu Gerbang atau Tugu peringatan tersebut sudah jadi/selesai;
- Bahwa terkait biaya yang telah dikeluarkan saksi tsb, saudara ASKARI telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga masih ada uang saksi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saudara ASKARI, sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa yang menyerahkan dana Tunjangan kepada saksi sejak TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 yaitu Pjs. Kepala Desa Batu Api atas nama ASKARI.
- Bahwa sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api jarang dilakukan rapat oleh saudara ASKARI selaku Pjs Kepala Desa pada TA. 2015 sampai TA. 2016;
- Bahwa sebagai Kaur Pembangunan, saksi pernah melakukan pengawasan pembangunan pintu gerbang Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara sedangkan untuk pembangunan fisik lainnya saksi tidak pernah dilibatkan karena dikerjakan langsung oleh saudara ASKARI selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

## 13. ARWAN Alias IWAN Bin MAPPIARE

- Bahwa saksi pemilik mobil yang disewakan;
- Bahwa saksi pernah terima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara ASKARI (Terdakwa) untuk sewa mobil;
- Bahwa saksi telah memuat tanah timbunan untuk pekerjaan pembangunan Perkerasan jalan Desa Batu Api;
- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dengan keterangan yang diberikan telah benar;

Halaman 50 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (ADD) semester I (satu) TA. 2016, terdapat kwitansi pengeluaran Nomor : 00028/KWT/06.01/2016 yang diterima saudara SADIK DKK terdapat kwitansi penerimaan tentang pengadaan sirtu sebanyak 235 kubik, yang mana betul nama saksi sedangkan tanda tangan tersebut yaitu bukan tanda tangan saksi sedangkan jumlah dana sebesar Rp30.996.500 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tersebut saksi tidak pernah menerimanya karena yang saksi pernah terima untuk upah sewa menyediakan tanah timbunan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi menerima upah sewa menyediakan tanah timbunan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak ada tanda tangan menggunakan kwitansi;
- Bahwa saksi mengangkut sirtu dan batu gunung;
- Bahwa Saksi telah memuat tanah timbunan untuk pekerjaan pembangunan Perkerasan jalan Desa Batu Api pada TA. 2016 sebanyak 50 ret atau 150 kubik dengan menggunakan mobil truck damping 6 (enam) roda dan diberikan upah untuk sewa mobil sebesar Rp. 50.000 / ret dengan total sebesar Rp. 50.000 x 50 ret = sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak membantah;

## 14. SADIRMANG Alias SADIK Bin ABD. MANNANG

- Bahwa terkait kasus di Desa Batu Api, saksi pernah menyuplai material timbunan dan pasir di beberapa titik pekerjaan pembangunan fisik Desa Batu Api Tahun 2015 dan 2016 pada saat sdr. ASKARI menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api.
- Bahwa material yang saksi suplai untuk pembangunan Desa Batu Api tahun 2015-2016 yaitu

### A. Tahun Anggaran 2015 :

No	UNTUK PEMBAYARAN	SEJUMLAH	KET.
1.	Batu gunung 2 ret (buat pagar kantor desa)	1.000.000,-	Lunas
2.	Sirtu 1 ret (buat gedung dan kantor desa)	300.000,-	Lunas
3.	Batu gunung 20 ret (buat Drainase)	10.000.000,-	Lunas
4.	Batu sungai 40 ret (buat Drainase)	20.000.000,-	Lunas

### B. Tahun Anggaran 2016 :

No	UNTUK PEMBAYARAN	SEJUMLAH	KET.
1.	Pengangkutan sirtu 91 ret (Perkerasan jalan)	4.550.000,-	Lunas
2.	Batu sungai 50 ret (buat Drainase)	25.000.000,-	Lunas

Jadi jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari anggaran Desa Batu api tahun 2015-2016 yang saksi terima adalah sebesar **Rp. 60.850.000,-** sehingga yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima berdasarkan kwitansi tersebut yaitu sebesar **Rp. 58.841.500,-** (Lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu lima ratus rupiah).

- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi, dalam kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa terkait nama dalam Tanda Bukti Kas / Kwitansi Pengeluaran Desa Batu Api beserta kwitansi penerimaan dana dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa batu api TA. 2015 s/d 2016, benar nama saksi, namun tulisan dan tanda-tangannya bukan tulisan serta tanda tangan saksi. Dan mengenai penerimaan dana atas nama saksi sebagaimana yang tercantum dalam beberapa kwitansi tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp. 119.691.500 tidak pernah saksi terima;
- Bahwa selain saksi sudah **tidak ada lagi** orang lain yang menyuplai material batu untuk pembangunan Drainase 2015 dan 2016 Desa Batu Api;
- Bahwa Harga untuk 2 ret batu gunung sebesar Rp1.000.000,00 (material dan pengangkutan), dan harga untuk sirtu Rp300.000,00 (material dan pengangkutan).
- Bahwa Saksi mengangkut sirtu sebanyak 91 ret dengan harga Rp50.000,00/ret, sehingga total saksi terima Rp4.550.000,00. Pada saat itu juga ada pengangkutan lain yang mengangkut sirtu, tetapi saksi lupa ada berapa pengangkutan dan siapa saja;
- Bahwa Kapasitas truk saksi sekali angkut adalah 4 m<sup>3</sup>
- Bahwa Harga pasir untuk pasangan batu / bata di Desa Batu Api adalah Rp. 400.000 / ret atau per 3 m<sup>3</sup>, sudah termasuk harga pasir dan biaya pengangkutan ke tempat tujuan;
- Bahwa harga batu kerikil di Desa Batu Api adalah Rp 300.000 / ret atau per 3 m<sup>3</sup> sudah termasuk harga batu krikil dan biaya pengangkutan ke tempat tujuan

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan benar;

### 15. AMIR, S.Sos Bin JUFRI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD periode 2013 – 2019;
- Bahwa saksi tahu, Askari sebagai Pejabat Kepala Desa Batu Api;
- Bahwa Askari sebagai Pejabat Kades Batu Api tsb dari tahun 2015-2016;
- Bahwa Supriadi sebagai Bendahara tahun 2015-2016;
- Bahwa saksi pernah menjabat Bendahara, tapi tidak sampai satu bulan, waktu itu Bendahara dianggap tidak mampu sehingga saksi yang menggantikan;
- Bahwa setelah saksi kemudian digantikan oleh Supriadi;
- Bahwa sebagai Bendahara saat itu penunjukan lisan dari pak Desa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD ada SK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/414/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Halaman 52 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerima penghasilan tetap sebagai Ketua BPD (TA 2015 dan 2016) sebesar Rp750.000 per bulannya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD yakni :
  - a. Selaku mitra Kepala Desa;
  - b. Membuat rancangan perdes bersama Kepala Desa;
  - c. Melakukan musyawarah;
  - d. Menampung aspirasi masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa
- Bahwa selama menjadi Ketua BPD saksi pernah satu kali Perjalanan Dinas ke Kendari dalam rangka pelatihan sebagaimana sudah saksi jelaskan kepada Penyidik Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saksi pernah melakukan Perjalanan Dinas tsb pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perjalan dinas tsb saksi ada uang jalan (SPPD) dan saksi tanda tangan dalam SPPD tsb;
- Bahwa saksi tanda tangan dalam SPPD senilai Rp690.000,-
- Bahwa saksi pernah terima uang Rp.1.000.000,- dari pak Desa untuk biaya operasional remaja masjid.
- Bahwa mengenai baju remaja masjid, Pak Desa sendiri yang belanja baju remaja masjid tsb;
- Bahwa saksi lupa pernah terima honor sebagai Ketua BPD sebesar Rp2.000.000,- tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang biaya operasional kantor Desa Rp.1.000.000,-
- Bahwa lap pertanggung jawaban kegiatan, yang buat setahu saksi Bendahara
- Bahwa selama saksi jadi Bendahara tidak pernah buat pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan sebagai Bendahara;
- Bahwa fungsi BPD adalah mengawasi;
- Bahwa mengenai Pa Desa, Askari dan Bendahara, Supriadi disidangkan karena ada temuan dari BPK, tapi saksi tidak tahu temuannya dan tidak baca;
- Bahwa saksi pernah lihat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp2.250.000,- sebagai penghasilan tetap Ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan dan tidak tahu ada pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari pencairan;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan drainase tahun 2015, saksi terlibat sebagai tukang dengan upah Rp80.000/m dengan panjang yang saksi kerjakan 50m, sehingga saksi terima Rp4.000.000,00. Selain itu saksi juga bekerja untuk pembangunan atap mesjid. Saat itu saksi bekerja bertiga

Halaman 53 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Tuleng dan Sdr. Ambo Nyau. Upah yang mereka terima total Rp10.000.000,00. Nilai Rp10.000.000,00 tersebut dibagi untuk 3 orang.

- Bahwa ASKARi tidak pernah cerita kepada saksi tentang anggaran untuk kegiatan tsb;
- Bahwa saksi pernah terima uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa SPPD) untuk perjalanan dinas tapi dalam SPPD bukan tanda saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor dari Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah buat laporan pertanggung jawaban semester I Tahun 2015;
- Bahwa pak Desa pernah mengadakan rapat, yang disepakati yaitu pembangunan drainase dan pengerasan jalan.
- Bahwa saksi sering memantau pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada masalah pekerjaan pengerasan jalan;
- Bahwa dipanggil rapat tahun 2016, saksi sudah cari nafkah di Morowali;

Atas keterangan di atas, Terdakwa mengatakan benar;

### 16. NURSING, ST Bin H. MUSTARING

- Bahwa saksi seorang konsultan dan kontraktor;
- Bahwa saksi mengenal Saudara ASKARI (Terdakwa) sejak akhir tahun 2014, awalnya saksi mengenal Saudara ASKARI karena sama – sama berasal dari wilayah utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saudara ASKARI(Terdakwa) pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuat RAB pada pekerjaan fisik di Desa Batu Api;
- Bahwa RAB yang dibuat yaitu pembuatan Drainase sepanjang 200 meter dan Plat deuker sebanyak 1 unit;
- Bahwa Jumlah total anggaran sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bahan transparansi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - b. Bahan Drainase sebesar Rp. 45.189.000,- (empat puluh lima juta seratus delapan puluh), Peralatan Drainase sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), Upah pekerja Drainase sebesar Rp. 38.885.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - c. Bahan Plat Deuker sebesar Rp. 9.084.000,- (sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah), Peralatan Plat Deuker sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Upah pekerja Plat Deuker sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dasar saksi membuat RAB yaitu HPS, Askari/terdakwa yang berikan;

Halaman 54 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jasa pembuatan RAB yang dibayarkan kepada saksi sejumlah Rp.2.000.000,-.
- Bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya terima Rp.2.000.000,- saja tidak ada yang lain;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Kepala Desa sendiri dan saksi pernah 1 kali meninjau pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak pernah dilakukan asistensi RAB oleh BPMD Kab. Kolaka Utara karena diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan survey harga satuan adalah TPK Desa Batu Api;
- Bahwa Saksi tidak mengenal TPK Desa Batu Api dan data survey saksi peroleh dari Saudara ASKARI selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api;
- Bahwa Saksi mengetahui koefisien harga berdasarkan koefisien harga dari Saudara BUSTAM, staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Jumlah batu yang dibutuhkan pada pekerjaan drainase sepanjang 200 meter di Desa Batu Api pada TA. 2015 yakni sebanyak 76 dikalikan koefisien SNI TA. 2007 sebesar 1,2. Jadi jumlah volume sebesar 91,20 meter kubik.
- Bahwa Jumlah batu yang dibutuhkan pada pekerjaan Plat deuker sebanyak 1 unit di Desa Batu Api pada TA. 2015 yakni sebanyak 8,30 dikalikan koefisien SNI TA 2007 sebesar 1,2. Jadi jumlah volume sebesar 9,96 meter kubik;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

### 17. ALBIADI M. Bin ANWAR NOMPO

- Bahwa saksi mengenal Saudara ASKARI sejak pertengahan tahun 2016, pada saat itu dikenalkan oleh Saudara SUMARDI;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk membuat RAB oleh saudara ASKARI (Terdakwa) pada pekerjaan fisik di Desa Batu Api TA. 2016;
- Bahwa Saksi mengerjakan RAB pembuatan drainase sepanjang 264 meter, pekerjaan perkerasan jalan sepanjang 885 meter, dan pekerjaan plat deuker sebanyak 1 unit;
- Bahwa ada Pekerjaan pembangunan gerbang desa sebanyak 1 (satu) unit sebesar kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun RAB pekerjaan pembangunan gerbang desa tersebut saksi anggap dibatalkan karena pada saat itu saksi tidak sanggup untuk menyelesaikannya.
- Bahwa Jumlah total anggaran untuk pembuatan drainase sepanjang 264 meter, pekerjaan perkerasan jalan sepanjang 885 meter, dan pekerjaan plat deuker sebanyak 1 unit sebesar Rp 377.559.116,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pekerjaan pembuatan Drainase sepanjang 264 meter sebesar **Rp. 171.306.934,-** (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam ribu sembilan

Halaman 55 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari Bahan sebesar Rp. 95.755.276,60,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah), Peralatan sebesar Rp. 1.881.500,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan upah pekerja Rp. 78.120.907,72- (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh koma tujuh puluh dua);

b. Pekerjaan perkerasan jalan sepanjang 885 meter sebesar **Rp. 185.000.000,-** (seratus delapan puluh lima juta rupiah) terdiri dari Bahan sebesar Rp. 123.750.247,91 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh satu rupiah), Peralatan sebesar Rp. 32.353.839,88,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dan upah pekerja Rp. 6.637.500,- (enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

c. Pekerjaan Plat Deuker sebanyak 1 (satu) unit dengan ukuran 5 m x 1,6 meter x 1 meter sebesar **Rp. 21.252.182,-** (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah) terdiri dari bahan sebesar Rp. 10.982.881,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), peralatan sebesar Rp. 3.189.500,- (tiga juta seratus delapan puluh sembilan lima ratus rupiah), upah pekerja sebesar Rp. 6.017.193,- (enam juta tujuh belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa Jasa pembuatan RAB yang telah dibayarkan kepada saksi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari kesepakatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang sejumlah Rp1.500.000,00 saksi peroleh melalui Sdr. Sumardi.
- Bahwa kenapa saksi dibayar Rp1.500.000,- kata terdakwa nanti selesai pencairan baru dibayarkan penuh;
- Bahwa dasar saksi membuat RAB adalah gambar;
- Bahwa pada tahun 2016 ada RAB Revisi, totalnya tidak berubah, hanya masalah pajaknya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui koefisien harga berdasarkan koefisien harga yang saksi peroleh sendiri dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa Jumlah batu yang dibutuhkan pada pekerjaan drainase sepanjang 264 meter di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016 yakni sebanyak 147,48 meter kubik dikalikan koefisien SNI TA. 2007 sebesar 1,2. Jadi jumlah volume sebesar 176,97 meter kubik.

Halaman 56 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah volume sirtu yang dibutuhkan pada pekerjaan perkerasan jalan sepanjang 885 meter di Desa Batu Api pada TA. 2016 yakni sebanyak 936,7 meter kubik dikalikan koefisien SNI TA. 2007 sebesar 1,2. Jadi jumlah volume sebesar 1.124,04 meter kubik;
- Bahwa Jumlah batu yang dibutuhkan pada pekerjaan Plat deuker sebanyak 1 unit di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016 yakni sebanyak 14,88 meter kubik dikalikan koefisien SNI TA. 2007 sebesar 1,2. Jadi jumlah volume sebesar 17,856 meter kubik;
- Bahwa Pembangunan gerbang Desa sudah selesai;  
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

18. HA SUARDI Bin PETTA TAPPU (Keterangan Saksi dalam BA Penyidikan tanggal 7 September 2018 dibacakan)

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual bahan bangunan di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ASKARI (Kepala Desa Batu Api) namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya
- Bahwa Nama dalam Tanda Bukti Kas / Kwitansi Pengeluaran Desa Batu Api beserta kwitansi penerimaan dana dalam laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran desa batu api TA. 2015 s/d 2016 adalah benar nama saksi, namun tulisan, stempel dan tanda-tangannya **bukan** milik saksi. Kemudian terkait penerimaan dana atas nama saksi dalam beberapa kwitansi Laporan pertanggung jawaban tersebut dengan jumlah keseluruhan dana sebesar **Rp47.102.500, tidak pernah saksi terima.**
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang untuk pembangunan Desa Batu Api tahun 2015-2016 sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan.
- Bahwa harga material bahan bangunan di wilayah Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara TA. 2015 s/d 2016 yakni sebagai berikut :

NO	JENIS MATERIAL	HARGA	KET.
1.	Paku 5 Cm, Paku 6 Cm, Paku 7 Cm, Paku 10 Cm dan Paku 12 Cm	Rp. 23.000,- / Kg	Tahun 2015 s/d 2016
2.	Kawat beton	Rp. 25.000,- Kg	
3.	Besi beton 10 inch	Rp. 70.000,- / batang	
4.	Besi beton 12 inch	Rp. 105.000,- / batang	
5.	Besi beton 14 inch	Rp. 140.000,- / batang	
6.	Portland Semen	Rp. 70.000,- / 50 Kg	
7.	Pasir	Rp. 400.000,- / 3 m <sup>3</sup>	
8.	Batu kerikil saring	Rp. 400.000,- / 3	

Halaman 57 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		m <sup>3</sup>	
9.	Plywood / Triplek 9 mm	Rp. 120.000,- / lembar	
10.	Semen putih / Aplus	Rp. 75.000 / 25 Kg	

- Bahwa harga penjualan mesin potong rumput untuk merk Still pada TA. 2015 s/d 2016 yakni seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 19. DODDING Bin LA SIDA

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi selaku pengelola alat berat excavator milik Saudara H. SUMARLIN, SE yang telah mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan desa TA. 2016 di Desa Batuapi Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara dengan uraian pembayaran sewa alat sebagai berikut :

- a. Sewa excavator Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per jam, dengan total pemakaian selama 24 Jam senilai Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Sewa motor grader, tidak ada;
- c. Sewa vibrator roller, tidak ada;
- d. Sewa mobilisasi/demobilisasi alat berat, tidak ada.

Sehingga total pembayaran sewa alat berat oleh Saudara ASKARI sejumlah Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sistem pembayaran yaitu secara tunai dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saudara ASKARI tanpa menggunakan kuitansi
- Bahwa nama, tulisan serta tanda tangan yang tercantum di dalam dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa TA. 2016 di Desa Batuapi Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara tersebut adalah benar merupakan nama saksi sendiri, namun tulisan dan tanda tangan tersebut **bukan milik saksi (dipalsukan) serta** biaya sewa alat sejumlah Rp. 30.695.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) **tidak pernah saksi terima** sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa TA. 2016 sesuai Kuitansi Nomor : 00030/KWT/06.01/2016 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Kuitansi Nomor ; 00031/KWT/06.01/2016 senilai Rp. 6.985.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Kuitansi Nomor ; 00032/KWT/06.01/2016 senilai Rp. 2.310.000,- (dua juta

Halaman 58 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kuitansi Nomor ; 00033/KWT/06.01/2016 senilai Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain saksi, sudah tidak ada pihak lain yang saksi kenali dan ketahui pernah bekerja pada pekerjaan pembangunan jalan desa TA. 2016 yang sumber pembiayaannya bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa di Desa Batuapi TA. 2016;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 20. SUPRIADI Bin SIRAJE

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Batu Api secara resmi sejak Januari 2016, sebelumnya hanya ditunjuk;
- Bahwa Saudara ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api tahun 2015 yang tunjuk tidak tahu;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendahara Desa Batu Api tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api yang menjabat pada saat itu adalah Sdr. ASKARI dengan SK No. 01 tahun 2016 tentang pengangkatan aparat dan perangkat Desa Batu Api tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa Tugas selaku bendahara Desa Batu Api 2015 - 2016 yaitu :
  - a. Mencairkan, menerima dan menyimpan anggaran Desa Batu Api;
  - b. Menyetorkan atau membayarkan pengeluaran Anggaran Desa Batu Api.
- Bahwa Gaji para tukang, saksi bayarkan ada juga saudara ASKARI/ Terdakwa yang bayar.
- Bahwa kenapa Askari yang bayar, tidak tahu aturannya waktu itu;
- Bahwa pada saat pencairan saksi sendiri tanda tangan, saksi pegang dulu uang untuk gaji aparat setelah itu sisanya saksi kasih ke ASKARI (Tdw);
- Bahwa Gaji aparat saksi yang bayarkan per triwulan.
- Bahwa proses pencairan anggaran Desa Batu Api yaitu awalnya saksi buat permintaan pencairan anggaran Desa Batu Api yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Api selanjutnya saksi ke kantor Kecamatan Batu Putih untuk mendapat rekomendasi pencairan setelah itu saksi menyerahkan ke kantor Dinas Pemerintahan Desa (DPMD) untuk mendapatkan rekomendasi, setelah disetujui oleh DPMD kemudian meminta rekomendasi pencairan ke Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara, setelah disetujui oleh pihak Inspektorat, lalu kembali ke DPMD

Halaman 59 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk meminta pengesahan dan setelah disahkan oleh pihak DPMD kemudian Saksi menyetorkan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan selanjutnya menunggu pencairan. Dana kemudian ditransfer ke rekening Desa Batu Api (Rekening Bank BPD Sultra).

- Bahwa Rekening Desa atas nama Bendahara lama yaitu nama INTANG.
- Bahwa menarik uang berdasarkan kebutuhan.
- Bahwa pada tahun 2015 apa ada Alokasi Dana Desa (ADD), saksi tidak tahu karena tidak pernah mencairkan;
- Bahwa saksi lupa mulai kerja di tahun 2015;
- Bahwa Bendahara lama mengundurkan diri karena alasan Ijazahnya tidak ada sehingga saksi yang gantikan.
- Bahwa Tahun 2016 ada Dana Desa (DD) sebesar Rp.595.128.039,-
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Saksi pernah menemui saudara ASKARI mencairkan Dana Desa (DD) tahap III (terakhir) sebesar Rp.53.162.140,- di Bank BPD setelah cair yang pegang uangnya pak ASKARI.
- Bahwa pada tahun 2016, penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp500.000.000,- lebih dan yang menyimpan uangnya pak Askari;
- Bahwa waktu itu sudah dipotong gaji aparat;
- Bahwa penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2016 tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 31.950.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi sendiri;
- Bahwa penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2016 sebesar Rp. 31.950.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Blockgrant sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta) pada tanggal 9 September 2016 oleh Saksi sendiri.
- Bahwa penarikan tsb untuk gaji Kaur, Sekdes, Katua BPD termasuk Pjs. Kepala Desa, Askari;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pembangunan fisik berupa pembangunan Drainase;
- Bahwa yang membuat Drainase adalah masyarakat;
- Bahwa material yang pembelian dari pak Sapri, saksi yang bayarkan selain itu saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2016 ada pembangunan Drainase panjangnya tidak tahu, pembangunan Deuker ada 3 (tiga) unit dan pekerjaan jalan tidak tahu panjangnya.
- Bahwa pernah membuat laporan pertanggung jawaban pekerjaan fisik;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Desa Batu Api adalah :

Halaman 60 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Desa Batu TA. 2015 dibuat oleh Sdri. MAYA (Yang beralamat di Desa Rante Limbong, bekerja di Dinas Ketahanan Pangan).
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Desa Batu TA. 2016 dibuat oleh Sdr. TAUFIK (Yang beralamat di Desa Sapoiha).
- Bahwa Dana BUMDES Ta 2016 yang dicairkan pada Semester II sebesar Rp50.000.000 telah disalahgunakan oleh sdr. ASKARI / tidak tersalurkan sebagaimana mestinya;
  - Bahwa Uangnya tsb ada sama saudara ASKARI.
  - Bahwa **Dana Block Grant TA. 2016 sebesar Rp15.000.000 telah Saksi serahkan seluruhnya kepada Sdr. ASKARI** dan Saksi tidak mengetahui apakah telah disalurkan oleh sdr. ASKARI sebagaimana peruntukannya;
  - Bahwa Dana Block Grant tsb diperuntukkan untuk honor aparat Desa.
  - Bahwa yang tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban adalah Askari, **saksi tidak tandatangan**;
  - Bahwa saksi pernah terima uang sebesar Rp.9.000.000,- dari pribadi pak ASKARI untuk acara Akikah anak saksi pada bulan November 2016.
  - Bahwa terkait apa pernah disuruh buat stempel pencairan atau nota-nota fiktif oleh saudara ASKARI, semacam Nota, pernah disuruh minta ke Toko.
  - Bahwa terkait harga-harganya, saksi tidak tahu;
  - Bahwa Tahun 2016 tanda tangan specimen untuk pencairan bisa Bendahara sendiri / pak Desa sendiri.
  - Bahwa besaran anggaran Desa Batu Api berikut sumber anggarannya adalah sebagai berikut :
    - a. DD (Dana Desa dari Pusat sebesarRp 595.128.039,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah),
    - b. ADD (Alokasi Dana Desa) dari Kabupaten sebesar Rp.145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
    - c. Block Grant dari Provinsi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa belanja yang saksi bayar yaitu semen, aplus yang saksi bayar di Toko Ati tapi jumlahnya lupa.
  - Bahwa Dana Desa (DD) tidak ada diperuntukan untuk tunjangan aparat desa;
  - Bahwa biaya pencetakan dan ATK yang pegang Pa Desa, Askari;

Halaman 61 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2015 ada laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat Tanda Bukti Kas, kwitansi untuk Tahun 2015;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban tahun 2016 saksi yang buat dan tanda tangan;
- Bahwa yang minta Nota kosong adalah Askari;
- Bahwa saksi tidak tahu cocok apa tidak antara pertanggungjawaban dan realisasi, hanya tanda tangan saja.
- Bahwa progres pekerjaan Drainase tidak selesai;
- Bahwa temuan Inspektorat yaitu Dana BUMDES sudah dicairkan dan Drainase tidak selesai;
- Bahwa pemeriksaan dari BPK pernah ada/periksa;
- Bahwa Saksi kenal ASDAR sebagai Ketua TPK;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mereka dilibatkan dalam kegiatan yang ada di Desa Batu Api;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Toko Creator untuk menjilid laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa INTANG mengundurkan diri sebagai Bendahara pada bulan April 2015.
- Bahwa ada Bendahara setelah saudari INTANG yaitu AMIR setelah AMIR baru saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses pengisian dokumen keuangan (dipersidangan dibacakan keterangan saudara dalam poin 22) yaitu bukti kuitansi yang diisi sudah diterima Bendahara;
- Bahwa yang tanda tangan dalam kwitansi (dipersidangan dibacakan keterangan saudara dalam poin 38) adalah saudara ASKARI.
- Bahwa nota-nota itu diambil dari Toko tempat saksi beli barang;
- Bahwa foto copy juga ada notanya;
- Bahwa pada umumnya pihak Toko tidak keberatan memberikan nota;
- Bahwa pembangunan tahun 2015 dilanjutkan tahun 2016 yaitu pembangunan Drainase, Deuker, pengerasan jalan, pintu gerbang, pembangunan gedung;
- Bahwa dalam musyawarah desa ada yang dibahas yaitu untuk pengerasan jalan dan pembangunan pintu gerbang Desa;
- Bahwa terkait perbedaan pejabat Pa desa lama dengan sekarang, Askari tidak tahu/tidak bisa dibandingkan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan benar;

Halaman 62 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Ahli, dibawah sumpah yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ERIC BIDJA, ST

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Konsultan Pengawas di Proyek APBD;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan pengawasan proyek di Desa Batu Api;
- Bahwa Ahli pernah menghitung volume pekerjaan di Desa Batu Api pada Tahun 2018;
- Bahwa dasar menghitung volume pekerjaan adalah Surat Permintaan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara Nomor : B / 358 / XI / 2018 / Reskrim perihal permintaan Ahli;
- Bahwa mengenai proyek yang Ahli hitung, Ahli telah melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Desa Batu Api TA. 2015-2016 meliputi :
  - a. Pekerjaan pemasangan dinding Gedung Desa TA. 2016.
  - b. Pekerjaan Lantai Gedung Desa TA. 2016.
  - c. Pekerjaan pasangan Batu Pondasi Gedung Desa TA. 2016
  - d. Pekerjaan pembangunan Gerbang Desa TA. 2016.
  - e. Pekerjaan pasangan keramik lantai kamar mandi kantor Desa TA. 2016.
- Bahwa saat turun ke lapangan bersama Penyidik Reskrim didampingi oleh saudara ASKARI untuk pembangunan pintu gerbang.
- Bahwa Ahli punya/ada Sertifikasi sebagai Ahli di bidang kuantitas konstruksi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa yang dibawa untuk pengukuran yaitu meter manual;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran pemasangan dinding desa yaitu saya ukur tinggi kiri dan kanan 23,85 M2 dan lebarnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran Ahli tidak ada pegang RAB;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran terhadap pagar, lantai desa, lantai kamar mandi dan gerbang, sama dengan pengukuran pemasangan dinding panjang dan lebar yaitu pondasi pagar panjang Ruas 1 27 M, Ruas 2 26 M, Ruas 3 8,80 M, Ruas 4 12,53 M, lantai Desa kami ukur ketebalannya dengan ukuran 6,499 M2, lantai kamar mandi luas saja panjang kali lebar 3,554 M2;
- Bahwa hasil pengukuran ada dan dibuat dalam berita acara, Ahli serahkan ke Penyidik;
- Bahwa dari hasil pengukuran Ahli, apa ada kesalahan atau penyimpangan proyek, Ahli tidak tahu.
- Bahwa mengenai apa ada kekurangan, Ahli tidak tahu karena tidak ada pembanding, Ahli hanya melakukan pengukuran saja;

Halaman 63 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak pegang RAB/Kontrak, diminta untuk menghitung kuantitas volume (luasan volume) sehingga yang tertuang dalam laporan Ahli berupa berapa material yang dipakai;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan lapangan diketahui untuk pekerjaan pemasangan dinding batu bata gedung di Desa Batu Api terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu :
  1. Pekerjaan Pemasangan batu bata
  2. Pekerjaan plesteran dinding
  3. Pekerjaan pengecatan dinding

Diketahui jumlah volume pasangan dinding batu bata = 23,589 M2;

- Bahwa yang Ahli ukur dari yang terlaksana di lapangan sebatas menghitung volume berapa material yang digunakan, pasangan pondasi batu disitu ada yang tidak tertanam dan itu ahli sudah tuangkan dalam laporan;
- Bahwa metode pemeriksaan kuantitas konstruksi pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Ahli yang ditunjuk turun ke lapangan mengukur pekerjaan yang sudah terpasang;
  - b. Dari hasil pengukuran tersebut akan keluar volume;
  - c. Dalam perhitungan volume pemakaian bahan/material serta upah kerja, digunakan Analisa Harga Satuan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- Bahwa Analisa Perhitungan sebagai dasar yang digunakan untuk menentukan harga satuan pekerjaan konstruksi, metode analisa tersebut terbagi dua yakni ada SNI (Standar Nasional Indonesia) dan ada Analisa Bina Marga;
- Bahwa cara menentukan Analisa Perhitungan yang diterapkan pada pekerjaan konstruksi Desa Batu Api yaitu dengan menggunakan Analisa Harga Satuan yang berlaku pada saat perencanaan (desain gambar dan rencana anggaran biaya) konstruksi tersebut berlangsung;
- Bahwa sebagai Ahli dalam perkara pidana/tipikor ini baru pertama kali;
- Bahwa kalau menghitung volume sudah sering pada Dinas;
- Bahwa acuan Ahli dalam menghitung volume tidak ada hanya menghitung yang terlaksana;
- Bahwa isi surat permintaan dari Penyidik yakni menghitung kuantitas;

2. SOLIHIN, A.Md.

Halaman 64 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan tanggal 6 November 2018 yang ditindaklanjuti tanggal 9 November 2018 dan ke lapangan tanggal 12 November 2018;
- Bahwa yang ditunjuk tugas saat itu yaitu Ahli sendiri dengan WIRHARDJO, ST Bin H. LA URU;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk melakukan uji kuantitas dengan didampingi oleh saudara ASKARI.
- Bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan yakni melakukan pengujian CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO) lapangan timbunan pilihan pada pekerjaan perkerasan jalan TA 2016.
- Bahwa dari hasil Pengetesan CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO) lapangan Timbunan pilihan, Ahli menyimpulkan sebagai berikut :

No	Jenis pengujian	Satuan	Metode Pengujian	Hasil Pengujian	Spesifikasi	
					Min	Max
	CBR lapangan					
1.	Ruas I (480 m)					
	0+005	%	SNI 1738 :2011	14,76	10	-
	0+200	%	SNI 1738 :2011	5,58	10	-
	0+400	%	SNI 1738 :2011	7,53	10	-
	0+480	%	SNI 1738 :2011	7,62	10	-
2.	Ruas II (292 m)					
	0+005	%	SNI 1738 :2011	21,60	10	-
	0+200	%	SNI 1738 :2011	19,47	10	-

- Bahwa dari hasil Pengujian tersebut pada Ruas I (Satu) dan Ruas II (Dua) Ada beberapa STA yang tidak memenuhi standar Nilai CBR kurang dari 10%, *(Tidak memenuhi syarat)*. Berdasarkan Spesifikasi Teknis Ditjen Bina Marga Tahun 2010 Rev-3.
- Bahwa dari hasil pengujian CBR lapangan pada pekerjaan Timbunan Pilihan dapat kami simpulkan ada beberapa STA (stasioning) yang tidak memenuhi Standar Nilai CBR yang di tentukan minimal 10%;
- Bahwa akibatnya kalau tidak memenuhi standar nilai CBR yang ditentukan minimal 10% adalah tidak bisa menompang beban secara maksimal;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran saksi tidak lihat RAB / Kontrak;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Ahli memperlihatkan alatnya kepada penyidik yakni bentuknya mirip Alat Dongkrak Mobil dan memiliki Proving Ring Yang Berbentuk Bulat Yang di Tengahnya Memiliki Dial Pembacaana Tekanan CBR Lapangan;
- Bahwa cara kerja alat tersebut yakni Menyatukan Dongkrak dan Proving Ring Kemudian di Pasang di bawah bak mobil dump truk yang sudah di isi muatan material, lalu dongkrak di putar sesuai dengan percepatan penetrasi dan waktu yang sudah di tentukan;

Halaman 65 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ahli menggunakan alat tersebut karena dengan melakukan pengetesan menggunakan alat tersebut dapat mengetahui klasifikasi struktur lapis perkerasan jalan;
- Bahwa Hasil Kualitas perkerasan jalan timbunan pilihan dapat dilihat dari nilai CBR lapangan yang di peroleh yakni  $> 10\%$ .
- Bahwa aturan yang digunakan dalam menentukan kualitas item pekerjaan dalam Timbunan pilihan perkerasan jalan, apabila didalam pelaksanaannya tidak ditemukan acuan Teknis tentang kualitas item pekerjaanyaitu harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis Ditjen Bina Marga Tahun 2010 Rev-3.
- Bahwa dari hasil pengetesan yang dilkukan terhadap pekerjaan perkerasan jalan Desa Batu Api, Ahli menyimpulkan sesuai dengan Laporan hasil pengujian CBR Lapangan yang telah dkeluarkan pada tanggal 19 November 2018 oleh Pihak UPTD Laboratorium Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sertifikat keahlian yang Ahli miliki adalah (1) berdasarkan Sertifikat ketidak pastian pengukuran yang dilaksanakan di Mataram Tahun 2007; (2) Sertifikat training peningkatan Kemampuan SDM Daerah Bidang Laboratorium Tanah yang dilaksanakan di Bandung Tahun 2010;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Teknis sehubungan dengan penanganan perkara dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek Penimbunan Perumahan Kumuh Kel. Lagasa Kab. Muna Tahun 2012 yang di tangani oleh Ditreskrimsus Polda Sultra.

### 3. WIHARDJO, ST Bin H. LA URU

- Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi Pengujian Material Terapan UPTD Lab Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan lapangan tanggal 12 November 2018;
- Bahwa yang ditunjuk/ditugasin Ahli sendiri dan dengan SOLIHIN;
- Bahwa Ahli ditunjuk tsb untuk melakukan uji kuantitas dengan didampingi oleh saudara ASKARI;
- Bahwa jabatan saudara ASKARI saat itu, Ahli tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kami temukan perkerasan jalan dan struktur beton untuk pekerjaan Deuker tahun 2015 1 (satu) unit, Tahun 2016 4 (empat) unit, pintu gerbang 1 (satu) unit;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut di atas dengan cara melakukan pengetesan menggunakan alat pengetesan Hammer Test dimana alat tersebut dapat membaca kekuatan angka pantul dari beton keras.

Halaman 66 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kegiatan yang telah di laksanakan oleh Ahli yakni melakukan pengetesan kualitas beton diantaranya :
  1. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaan Pintu Gerbang Desa Ta. 2016;
  2. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker Desa Ta. 2015;
  3. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanLening Deuker Desa Ta. 2015;
  4. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker I Desa Ta. 2016;
  5. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanLening Deuker I Desa Ta. 2016;
  6. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker II Desa Ta. 2016;
  7. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanLening Deuker II Desa Ta. 2016;
  8. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker III Desa Ta. 2016;
  9. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker IV Desa Ta. 2016;
  10. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanLening Deuker IV DesaTa. 2016.
- Bahwa dari hasil pengetesan di lapangan dapat Ahli simpulkan dari masing-masing item pekerjaan adalah sebagai berikut :
  1. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaan Pintu Gerbang Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  2. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker Desa Ta. 2015 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  3. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanLening Deuker Desa Ta. 2015 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  4. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker I Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  5. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanLening Deuker I Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  6. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanPlat Deuker II Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  7. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaanLening Deuker II Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;

Halaman 67 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaan Plat Deuker III Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  9. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaan Plat Deuker IV Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = 108.37 \text{ Kg/cm}^2$ ;
  10. Pengetesan Kualitas Beton terhadap Item pekerjaan Lening Deuker IV Desa Ta. 2016 adalah  $\sigma_{bk} = <100 \text{ Kg/cm}^2$
- Bahwa akibatnya kalau tidak memenuhi standar kualitasnya adalah bisa patah kalau bebannya terlalu berat.
  - Bahwa Ahli tidak mempunyai pembanding;
  - Bahwa Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang diserahkan ke Penyidik.
  - Bahwa Ahli tidak ada klarifikasi langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Ahli melakukan pengetesan di lapangan tidak lihat RAB/ Kontrak;
  - Bahwa plat deuker yang Ahli hitung sandarannya;
  - Bahwa Kesimpulan untuk 10 item kegiatan tsb tidak memenuhi syarat.
  - Bahwa Ahli memperlihatkan alat yang digunakan kepada penyidik yakni bentuknya mirip botol berbahan aluminium dan mempunyai pencatat grafik/record (Hammer Test tipe NR) dengan warna Aluminium bercampur merah dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centi meter dan diameter kurang lebih 7 (tujuh) centi meter;
  - Bahwa Cara kerja alat tersebut yakni alat dipantulkan pada permukaan beton yang akan di test, dari hasil pantulan tersebut terbentuklah sebuah grafik dan dari grafik inilah yang nantinya dikonfersi ke dalam angka-angka sehingga dapat diketahui kekerasan beton yang di test dan sebelum Ahli melakukan pengetesan pada setiap item pekerjaan terlebih dahulu kita membagi jumlah titik pantul agar dapat mewakili untuk setiap item pekerjaan kemudian ahli lakukan pengetesan;
  - Bahwa alasan Ahli menggunakan alat tersebut dalam pemeriksaan kualitas beton karena pengetesan beton keras terbagi atas 4 (empat) jenis, (1) Pengetesan kuat tekan beton, (2) Pengetesan cepat rambat gelombang dalam beton (ultrasonik), (3) Pengetesan Core beton inti, (4) Pengetesan Hamer Test, dari ke empat jenis pengetesan beton ini yang tidak merusak bangunan adalah pengetesan Hamer test dengan dasar acuannya mengacu pada SNI nomor : ASTM C805 tahun 2012 Tentang Metode uji angka pantul beton keras
  - Bahwa dari hasil pengetesan tersebut, tidak dapat ditentukan kualitas materialnya, pasir, split dan semen yang digunakan dalam membuat

Halaman 68 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut. Kalau untuk pengujian material, dimana untuk mengetahui kualitas materialnya harus melalui pengujian di laboratorium;

- Bahwa aturan yang digunakan dalam menentukan kualitas item pekerjaan dalam pembuatan bangunan Struktur apabila didalam pelaksanaannya tidak ditemukan acuan Teknis tentang kualitas item pekerjaan yaitu menggunakan acuan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3, pada Devisi 7 Struktur seksi 7.1 yang mengatur tentang Beton, dimana pada bagian ini mengatur tentang uraian mutu beton dan penggunaannya.
- Bahwa acuan yang Ahli gunakan spesifikasi umum, pihak Penyidik Tipikor minta kualitasnya.

#### 4. DARMON, ST

- Bahwa kaitan Ahli dalam perkara ini menghitung kuantiti (volume) saluran air dan dengan deuker;
- Bahwa dasar Ahli menghitung kuantiti (volume) adalah permintaan Penyidik Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Ahli turun bersamaan dari PU, Ahli sendiri ada dari Polres;
- Bahwa panjang saluran antara 200 sampai 400 meter di Desa Batu Api satu lokasi saja, kedalaman variasi lebar antara 60 meter, 50 meter, 40 meter, setiap 25 meter uji petik ada sekitar 20 titik;
- Bahwa hasilnya dilaporkan dalam bentuk Berita Acara diserahkan kepada Penyidik yang tanda tangan Kepala Dinas (laporan).
- Bahwa pada saat turun tidak ada pembanding hanya mengukur saja;
- Bahwa melakukan pengukuran satu hari, deuker ada 5 (lima) unit;
- Bahwa Deuker dibuat tahun 2015 ada 1 (satu) unit dan deuker dibuat tahun 2016 ada 4 (empat) unit.
- Bahwa Deuker diukur dari lebar Plat, Bentang Plat, Tebal Plat, Volume Plat Beton.
- Bahwa cara menghitungnya adalah Volume yang terpasang;
- Bahwa metode pemeriksaan kuantitas konstruksi pekerjaan tersebut adalah:
  - a. Ahli yang ditunjuk turun ke lapangan mengukur pekerjaan yang sudah terpasang;
  - b. Dari hasil penguruan tersebut akan keluar (jumlah) volume;
  - c. Setelah mendapat volume, kami mengacu metode Analisa perhitungan yang digunakan. Apakah Ia menggunakan Analisa SNI atau acuan Analisa Bina Marga;

Halaman 69 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Analisa Perhitungan adalah dasar yang digunakan untuk menentukan harga satuan pekerjaan konstruksi, metode analisa tersebut terbagi dua ada SNI (Standar Nasional Indonesia) dan ada Analisa Bina Marga.
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase 2015 dan Drainase 2016 menggunakan Metode Analisa Perhitungan SNI Pekerjaan Fondasi Tahun 2008 dengan Nomor SNI 2836:2008;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Deucker 2015 – 2016 menggunakan Metode Analisa Perhitungan SNI Pekerjaan Beton Tahun 2008 dengan Nomor SNI 7394:2008;
- Bahwa cara menentukan Analisa Perhitungan yang diterapkan pada pekerjaan konstruksi Desa Batu Api yaitu dengan melihat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah menjadi Ahli dalam perkara Tipikor, dalam perkara pengaspalan jalan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Konawe tahun 2018 yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

## 5. BIMO AHADIPUTRO, SE

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor, PNS pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- Bahwa spesifikasi keahlian Ahli adalah Akutansi, Auditor, ada Sertifikasi;
- Bahwa dasarnya Ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara TA 2015 dan 2016 tersebut adalah Surat Tugas tanggal 5 November 2018 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara Nomor B/354/IX/2018/Reskrim tanggal 25 September 2018 Perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim;
- Bahwa Ahli melakukan Audit bulan November 2018, selama 25 (dua puluh lima) hari, ada Timnya;
- Bahwa Pemeriksaan yang Ahli laksanakan adalah Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa selain menghitung kerugian Negara, Ahli juga mengklarifikasi langsung kepada saksi – saksi, semua ahli analisa juga kepada Terdakwa telah dilakukan klarifikasi;

Halaman 70 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data dan dokumen yang dipergunakan dalam menghitung kerugian Negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDDesa BatuApi TA 2015-2016 adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada
  - a. Berita Acara Pemeriksaan ;
  - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran;
  - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa dan
  - d. Laporan Saya terkait dengan kegiatan yang diperiksa;
- Bahwa Ahli apa pegang gambar, Lupa, tapi ini lebih ke material jalan berapa meter materialnya, material apa yang digunakan.
- Bahwa metode penghitungan yang digunakan adalah nilai sebenarnya (*real cost*), yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
- Bahwa kerugian Negara/Daerah atas kegiatan APBDDes TA 2015 – 2016 di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara adalah sebesar Rp668.036.648,00, yaitu belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar Rp480.796.648,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp187.240.000,00 dengan rincian :

A. Rincian Kegiatan APBDDes TA 2015 – 2016 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>TA 2015</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	59.500.000,00	30.925.039,00	28.574.961,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	159.333.498,00	92.285.271,00	67.048.227,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>219.833.498,00</b>	<b>123.710.310,00</b>	<b>96.123.188,00</b>
2.	<b>TA 2016</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	27.000.000,00	9.955.000,00	17.045.000,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	521.361.218,00	153.732.758,00	367.628.460,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>548.361.218,00</b>	<b>163.687.758,00</b>	<b>384.673.460,00</b>
	<b>Jumlah (1 dan 2)</b>	<b>768.194.716,00</b>	<b>287.398.068,00</b>	<b>480.796.648,00</b>

B. Rincian Kegiatan APBDDesa TA 2015 – 2016 yang Tidak Dilaksanakan :

Halaman 71 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	<b>TA 2015</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	40.100.000,00	-	40.100.000,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	16.890.000,00	-	16.890.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.000.000,00	-	7.000.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.500.000,00	-	4.500.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>68.490.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.490.000,00</b>
2.	<b>TA 2016</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20.250.000,00	-	20.250.000,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	30.000.000,00	-	30.000.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	66.500.000,00	-	66.500.000,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>118.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>118.750.000,00</b>
	<b>Jumlah (1 dan 2)</b>	<b>187.240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>187.240.000,00</b>

- Bahwa Penyimpangan dalam perkara ini, ada 3 penyimpangan yaitu :
  - a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan APBDesa, yaitu APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016 disusun oleh Sdr. Askari selaku Penjabat Kepala Desa tanpa melalui kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
  - b. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan APBDesa, yaitu Sdr. Askari selaku Penjabat Kepala Desa melaksanakan pengelolaan keuangan APBDesa tanpa melibatkan PTPKD dan TPK serta membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah.
  - c. Penyimpangan dalam Penggunaan APBDesa, yaitu Sdr. Askari selaku Penjabat Kepala Desa tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2016 Semester II serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar Rp480.796.648,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp187.240.000,00 yang dipergunakan oleh Sdr. Askari untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa peraturan yang dilanggar dalam pengelolaan APBDesa Batu Api TA 2015 – 2016 yaitu antara lain PP Nomor 43 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 101 ayat (1);

Halaman 72 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkara ini peran dari terdakwa Askari dan Supriadi adalah Saudara ASKARI bersama saudara SUPRIADI membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dengan cara membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, yang ditulis dengan uraian dan harga sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut, Membuat cap/stempel toko di di Toko Creator dan Percetakan Centro, yaitu cap/stempel dengan nama Toko Citra, Bengkel Sederhana Motor, Reski Tailor, Fathyr Tailor, Toko Metro Jaya, APMS Minyak, Toko Sinar Fajar, Toko Ati, Toko Tunas Baja Abadi, Toko Cahaya Alam, Toko Sahid, Orbit Elektronik, Toko Pisang, serta meminjam cap/stempel Toko Opirefa untuk dibubuhkan pada bukti kuitansi dan nota belanja
- Bahwa Kerugian Negara sebesar Rp.668.036.648,00 yang digunakan untuk pribadi saudara ASKARI yaitu untuk sewa mobil untuk pribadi, untuk yang membantu membuatkan laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa belum ada pengembalian dari kerugian Negara tersebut;
- Bahwa menghitung kerugian Negara kewenangan ada di BPK Pusat, pada saat permintaan itu juga ada surat dari Ketua BPK yang perintahkan periksa;
- Bahwa hasilnya ada Berita Acara Ekspos kesimpulan waktu itu sudah cukup buktinya, koordinasi sudah ada, terus jalan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Audit TT dengan audit, ekspos untuk menghitung kerugian Negara). Pada saat ekspos sudah Penyidikan berdasarkan Surat Permintaan fokus ke PKKN selama 25 (dua puluh lima) hari di Lasusua, kotanya.
- Bahwa Saudara ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api sejak tahun 2015 sekitar bulan April sampai tahun 2016;
- Bahwa Saudara SUPRIADI sebagai Bendahara dalam SK tahun 2016;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban APBDes yang tanda tangan adalah saudara ASKARI dan Saudara SUPRIADI.
- Bahwa Pertanggung jawaban Semester I (satu) dan Semester II (dua), Ahli Tidak tahu, jadi Ahli periksa sesuai bukti Semester I (satu), dicairkan sampai habis tapi pertanggung jawaban tidak dibuat;
- Bahwa yang Ahli hitung yaitu pembangunan Fisik ada tapi laporan pertanggung jawaban tidak ada, ini yang kami hitung, pada pemeriksaan fisik barang bersama para Ahli untuk diskusi dan terima hasil pengukuran untuk

Halaman 73 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghitungan kami untuk menghitung kerugian keuangan Negara, kerugian harga dari penyedia, pekerja lapangan yang diberi uang (upah).

- Bahwa Standar dari Pemda, Ahli tidak gunakan karena yang digunakan *real cost*;
- Bahwa darimana Ahli tahu ada selisih dengan melihat Barang itu ada tapi tidak seperti yang dipertanggung jawabkan (item-itemnya ada), fiktif, tidak ada pelaporan;
- Bahwa sumber Dana Desa dari Pusat, dari Provinsi Dana Block Grand, dari Daerah Alokasi Dana Desa.
- Bahwa mengenai untuk kepentingan pribadi, Ahli tahu dari Dana Desa yang dipegang, ditarik sendiri oleh saudara ASKARI untuk biaya sakit mertuanya dan lain-lain.
- Bahwa Kerugian Negara sebesar Rp.668.036.648,00 dari volume terpasang baik batu, pasir mereka yang hitung;
- Bahwa mobil digunakan pribadi untuk urusan Kantor, kami klarifikasi kepada saudara ASKARI dan pemilik mobil dan saudara ASKARI sampaikan mobil digunakan untuk pulang balik ke Lasusua;
- Bahwa ada temuan dari Inspektorat tapi Ahli tidak ambil hasil audit dari Inspektorat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pjs Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/111/2015;
- Bahwa selaku Pjs. Kepala Desa, Terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat perangkat Desa di tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pemberitahuan dan tidak pernah terima Surat Pengunduran diri dari saudari INTANG dan terdakwa koordinasi dengan mantan Kepala Desa, dia bilang saudara AMIR yang menggantikan saudari INTANG dengan penunjukan secara lisan sebagai Bendahara dan pada saat pencairan sudah menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh INTANG, sdr. AMIR baru bulan Agustus 2015 sebagai Bendahara;

Halaman 74 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mencairkan dana tahun 2015, Terdakwa bersama saudara AMIR;
- Bahwa pada tahun 2016 ada perubahan perangkat Desa yaitu tambahan Kasi;
- Bahwa PPKAD yang melaksanakan saudara ASDAR selaku pelaksana PPKAD, semua kegiatan yang laksanakan ASDAR;
- Bahwa Dana yang terdakwa terima yaitu Dana Desa (DD) bantuan dari Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) bantuan dari Kabupaten, Block Grant bantuan dari Provinsi.
- Bahwa pada tahun 2015 Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan semua, Block Grant tidak dicairkan. Tahun 2016 Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Block Grant semua sudah dicairkan.
- Bahwa mengenai waktu dilakukan pencairan, Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa yang menerima uang pencairan saat itu, yang pasti setelah pencairan terdakwa simpan, nanti ada pembayaran baru diserahkan ke Bendahara.
- Bahwa pada tahun 2015 pembangunan fisik yang dikerjakan di Desa Batu Api yaitu Pembangunan Drainase, pembangunan 1 unit plat deuker;
- Bahwa yang belanja bahan-bahan di Toko pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa dan MUHARDIN yang bayarkan upah tukang.
- Bahwa pada tahun 2016 pembangunan fisik yang dikerjakan di Desa Batu Api yaitu Pembangunan gedung Desa, perkerasan jala Desa, pembangunan 3 (tiga) unit jembatan/plat deuker, pembangunan Drainase, pembangunan tugu peringatan/gerbang Desa, pembangunan masjid, penerangan jalan;
- Bahwa untuk kegiatan ini Terdakwa ada/pegang RAB kecuali pembangunan gerbang Desa tidak ada RAB.
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) / DED (Detail Engineering Design) untuk semua pekerjaan pembangunan Fisik Desa Batu Api TA. 2015 adalah sdr. NURSING, dan TA. 2016 adalah ALBIADI.
- Bahwa Terdakwa tahu kekurangan volume setelah ada Tim Ahli;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban tahun 2015, terdakwa lupa namanya, yaitu membuat format pertanggung jawaban yang mengisi rincian dalam kwitansi adalah terdakwa, minta nota kosong kepada Toko Ati dan Toko Creator, terdakwa yang menambahkan volume;
- Bahwa terdakwa kenal dengan H. SUARDI sebagai pemilik Toko Citra;
- Bahwa terkait stempel, sebelum terdakwa Pjs Kepala Desa Batu Api sudah ada/biasa membuat Kepala Desa laporan pertanggung jawaban, yang terdakwa buat hanya 2 stempel, yang disiapkan.
- Bahwa realisasi anggaran terdakwa sudah laksanakan;
- Bahwa terkait Dana Block Grant, terdakwa bayarkan kepada Imam Desa;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban yang buat adalah teman di BPMD.

Halaman 75 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Laporan pertanggung jawaban ada yang fiktif yaitu Fisik pembangunan Sanggar PKK fiktif Rp.10.000.000,- masuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 uang terdakwa serahkan ke saudara JUFRI, lingkungan hidup Rp.10.000.000,-, lanjutan sanggar PKK dan honor BPD Rp.8.000.000,- Fiktif, Rp.32.100.000,- Fiktif, Rp.104.116.498,- fiktif;
- Bahwa dari anggaran tersebut Terdakwa mengakui ada digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan RAB;
- Bahwa pembangunan pintu gerbang tidak ada RAB-nya dan dibangun oleh pemilik tanah kalau bukan mereka yang kerja mereka minta ganti rugi;
- Bahwa teknis pekerjaan drainase yang melaksanakan di lapangan yaitu orang dari Desa Batu Api, semua diawasi oleh NASRUN, sesuai perjanjian per 50 meter per kelompok kerja;
- Bahwa tanggapan masyarakat mereka menikmati semua;
- Bahwa terkait pembangunan, Kepala Desa yang lama hanya perbaikan Desa, baru setelah terdakwa ada perkerasan jalan kurang lebih 800 meter di Jalan Utama yang kami lakukan jalan tani masuk.
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa SUPRIADI menjadi Bendahara sejak Januari 2016, sebelumnya membantu Amir yang menjadi Bendahara;
- Bahwa pada akhir tahun 2015, Terdakwa pernah mencairkan dengan Supriadi;
- Bahwa yang membayarkan gaji aparat Desa adalah Bendahara;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 SUPRIADI sudah membantu Bendahara tetapi resminya Januari 2016;
- Bahwa pada pencairan anggaran bisa salah satu (dengan Bendahara) yang tanda tangan, **terdakwa pernah tanda tangan sendiri dan pernah mencairkan sendiri.**
- Bahwa setelah meminta nota di Toko Creator dan Toko Ati, yang menulis dalam nota adalah Bendahara, Supriadi tetapi angka-angkanya Terdakwa yang tentukan;
- Bahwa Supriadi tidak protes saat itu;
- Bahwa selain terima honor sebagai Bendahara tidak ada terima honor lain, waktu mau Akikah anaknya Terdakwa kasih Rp.9.000.000,- pada saat setiap pencairan biasa Terdakwa kasih Rp.1.000.000,- biasa Rp.500.000,-
- Bahwa yang membuat Tanda Bukti Kas (TBK) dan kwitansi, Terdakwa tapi minta tolong SUPRIADI untuk menulisnya;

Halaman 76 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari total dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sudah cair semuanya;
- Bahwa hasil temuan Inspektorat Rp75.000.000,- hasilnya tsb Terdakwa diperlihatkan oleh Penyidik.
- Bahwa dari temuan BPK Rp.600.000.000,- hasilnya Terdakwa diperlihatkan oleh Penyidik.
- Bahwa kenapa tidak melibatkan TPK untuk kegiatan ini, karena tidak aktif mereka sehingga dilaksanakan saja;
- Bahwa biaya rental mobil selama hampir dua tahun dengan biaya Rp.7.500.000,-
- Bahwa untuk pembangunan pintu gerbang Desa hanya upah tukang, material terdakwa yang usahakan sendiri.
- Bahwa yang Terdakwa gunakan pribadi, Fisik tidak ada, yang terdakwa upah Rp.50.000.000;
- Bahwa uang Bumdes untuk perbaikan mobil;
- Bahwa dana yang digunakan oleh SUPRIADI, tidak ada;
- Bahwa kegiatan pembangunan sudah selesai dan sudah dinikmati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap I, Tunjangan Aparat tahap I, dan Guru Mengaji Tahap I TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D Nomor : 00308/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 – Dana ADD tahap I 2015;
  - Lembaran SP2D 00309/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 – Dana tunjangan aparat tahap I 2015;
  - Lembaran SP2D 00311/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji tahap I 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/.../BPMD/2015 tanggal 10 November 2015;
  - BKU PPKD - Dana ADD Tahap I, Tunjangan Aparat Tahap I, dan Guru Mengaji Tahap I 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/33/BPMPD/2015 tanggal 26 Februari 2015 - ADD Tahap I dan Tunj. Aparat Tahap I 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana ADD tahap I, Tunj Aparat tahap I dan Guru Mengaji Tahap I 2015;
  - Bukti Transfer ADD Tahap I 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap I 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap I 2015;
2. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03156/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 10 November;
  - Surat Pengantar BPMD Nomor : 045.2/.../BPMD/2015 tanggal 10 November 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1592/2015 tanggal 10 November 2015;
  - BKU PPKD - Dana ADD Tahap II 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana ADD Tahap II 2015;

Halaman 77 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti Transfer ADD Tahap II 2015;
- 3. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap I TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 01536/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap I 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap I 2015;
  - Bukti Transfer DD Tahap I 2015.
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1028/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 - DD Tahap I 2015;
- 4. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 02748/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1426/2015 tanggal 8 Oktober 2015 - DD Tahap II 2015;
- 5. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap III TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari:
  - Lembaran SP2D 04101/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 23 Desember 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer DD Tahap III 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1937/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 - DD Tahap III 2015;
- 6. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 00768/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 12 Mei 2015 - Dana Tunjangan Aparat Desa II 2015;
  - Lembaran SP2D 00770/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 12 Mei 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji II 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/07/BPMPD/2015 tanggal 17 Juni 2015 - Tunjangan Aparat Tahap II 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap II dan Guru Mengaji Tahap II 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunj Aparat Tahap II dan Guru Mengaji Tahap II 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap II 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/750/2015 tanggal 13 Mei 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/751/2015 tanggal 13 Mei 2015 - Tunjangan Guru Mengaji tahap II 2015;
- 7. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap III dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap III TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 02256/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 - Dana Tunjangan Aparatur Desa III 2015;
  - Lembaran SP2D 02255/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji III 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/185.2/BMPD/2015 tanggal 20 September 2015 - Tunjangan Aparat Tahap III 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1312/2015 tanggal 17 September 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2015;

Halaman 78 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1313/2015 tanggal 17 September 2015 - Tunjangan Guru Mengaji tahap III 2015;
- 8. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap IV TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03313/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 25 November 2015 - Dana Tunjangan Aparatur Desa IV 2015;
  - Lembaran SP2D 03312/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 25 November 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji IV 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap IV dan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunj Aparat Tahap IV dan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap IV 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.4/1594/2015 tanggal 10 November 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap IV 2015;
- 9. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Block Grant 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03801/1.20.05.02/2015 tanggal 15 Desember 2015 - Block Grant 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/.../BPMPD/2015 tanggal 1 Desember 2015 - Block Grant 2015;
  - BKU PPKD - Dana Block Grant 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Block Grant 2015;
  - Bukti Transfer Block Grant 2015;
- 10. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Juli - September 2015 Desa Batu Api;
- 11. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Oktober - Desember 2015 Desa Batu Api;
- 12. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan April - Juni 2015 Desa Batu Api;
- 13. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Juli - September 2015 Desa Batu Api;
- 14. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Oktober - Desember 2015 Desa Batu Api;
- 15. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara No.821.12/839 tanggal 10 Juni 2009 tentang pengangkatan ASKARI menjadi PNS dengan jabatan Sekertaris Desa Batu Api;
- 16. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
- 17. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
- 18. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
- 19. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/153/ Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 (SK pemberhentian ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
- 20. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2015;
- 21. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2015;
- 32. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu

Halaman 79 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Api Tahun Anggaran 2016;

23. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Semester I Desa Batu Api Kec. Batuputih TA. 2015;
24. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Semester II Desa Batu Api Kec. Batuputih TA. 2015;
25. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa (DD) Penerimaan Semester I s/d Semester III Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2015;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli Bank BPD Lasusua an. ASKARI nomor rekening 103.02.01.004273-8;
27. 1 (satu) rangkap dokumen asli print out rekening koran Bank BPD Lasusua an. Askari Nomor rekening 103.02.01.004273-8;
28. 1 (satu) buah Stempel Usaha Konveksi "Anggeraja";
29. 1 (satu) buah Stempel Bupati Kepala Daerah PK.2 Kolaka;
30. 1 (satu) buah Stempel Reski Tailor;
31. 1 (satu) buah Stempel APMS Kolaka Utara;
32. 1 (satu) buah Stempel BKMT AL-IKHLAS;
33. 1 (satu) buah Stempel CV. NK;
34. 1 (satu) buah Stempel AL-AMIN;
35. 1 (satu) buah Stempel PTPKD Desa Batu Api;
36. 1 (satu) buah Stempel Bengkel Sederhana Motor Batu Putih;
37. 1 (satu) buah Stempel UD. Menara Kolaka Utara;
38. 1 (satu) buah Stempel Garuda;
39. 1 (satu) buah Stempel Toko Citra Komp. Pasar Mataleuno;
40. 1 (satu) buah Stempel Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes Provinsi Sulawesi Tenggara;
41. 1 (satu) buah Stempel BKMT Khaerunnisaa Desa Mosiku;
42. 1 (satu) buah Stempel Fath Celluler;
43. 1 (satu) buah Stempel MTS Latowu;
44. 1 (satu) buah Stempel Toko Metro Jaya Kab. Luwu Utara;
45. 1 (satu) buah Stempel Toko Sinar Fajar Batu putih;
46. 1 (satu) buah Stempel Panitia pembangunan Masjid AL-Furqan;
47. 1 (satu) buah Stempel Tunas Baja Abadi Palopo;
48. 1 (satu) buah Stempel Dinas Perkebunan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
49. 1 (satu) buah Stempel Fathyr Tailor Lapai;
50. 1 (satu) buah Stempel Bendahara Desa Batu Api;
51. 1 (satu) buah Stempel Tim Pengelola Kegiatan Desa Batu Api;
52. 1 (satu) lembar fotocopy catatan utang dan pembelian barang oleh sdr. ASKARI pada toko Opirefa;
53. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Sultra Nomor rekening : 102.02.01.001330-4 a.n. Desa Batu Api;
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Sultra Nomor rekening : 227.02.01.00532-7 a.n. Dana Bantuan Desa Batu Api;
55. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Sultra Nomor rekening : 103.01.05.000065-1 a.n. PMD Desa Batu Api;
56. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Januari - Maret 2015 Desa Batu Api;
57. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Januari - Maret 2015 Desa Batu Api.
58. 1 (satu) rangkap daftar kolektor PBB Desa sekecamatan Batu Putih;
59. 1 (satu) lembar fotocopy catatan utang dan pembelian barang oleh sdr. ASKARI pada toko Ati Batu Putih;
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nomor 824/325/Tahun 2017 tentang Halaman 80 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemindahan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari dan Ke Unit Kerja (SK Mutasi ASKARI ke Kantor Kecamatan Batu Api).

61. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 (SK Pengangkatan Sdr. SUPRIADI sebagai Bendahara Desa Batu Api TA. 2016);
62. 1 (satu) rangkai dokumen pencairan ADD Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 00698/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 23 April 2016 - ADD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/236/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - ADD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar Camat 282/96/2016 tanggal 2 Mei 2016 - ADD Tahap I dan Tunjangan Aparat Desa tahap I 2016;
  - BKU PPKD - DD I 2016 dan ADD Tahap I 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap I dan ADD Tahap I 2016;
  - Bukti Transfer ADD Tahap I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/573/2016 tanggal 2 Mei 2016 - ADD Tahap I 2016;
63. 1 (satu) rangkai dokumen pencairan ADD Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03124/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/023/Pemdes-BPMPD/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II dan DD tahap II 2016;
  - Surat Pengantar Camat 045.2/473/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
  - BKU PPKD - ADD Tahap II 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap II dan ADD Tahap II 2016;
  - Bukti Transfer ADD Tahap II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1541/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
64. 1 (satu) rangkai dokumen pencairan DD Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 00863/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 10 Mei 2016 - DD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/237/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - DD tahap I 2016;
  - Surat Pengantar Camat 282/95/2016 tanggal 2 Mei 2016 - DD Tahap I 2016; Bukti Transfer DD Tahap I 2016;

Halaman 81 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/572/2016 tanggal 2 Mei 2016 - DD Tahap I 2016
- 65. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03123/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - DD Tahap II 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/236/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - Surat Pengantar BPMD 045.2/326/BPMPD/2016 tanggal 20 Mei 2016 - Tunj Aparat Desa tahap II 2016;
  - Surat Pengantar Camat 045.2/336/2016 tanggal 7 November 2016 - DD tahap II 2016;
  - BKU PPKD - DD tahap II 2016;
  - Bukti Transfer DD Tahap II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1540/2016 tanggal 7 November 2016 - DD Tahap II 2016
- 66. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 00497/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 5 April 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap I 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap I 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/296/2016 tanggal 8 April 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
- 67. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 01194/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 8 Juni 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap II 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/661/2016 tanggal 20 Mei 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
- 68. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap III TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 02471/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/562/BPMPD/2016 tanggal 30 Agustus 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;

Halaman 82 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap III dan Block Grant 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa III 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1269/2016 tanggal 30 Agustus 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
69. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03233/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap IV 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa IV 2016;
70. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Block Grant 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 02474/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September 2016 - Block Grant 2016;
  - surat Pengantar BPMD 900/533 tanggal 1 September 2016 - Block Grant 2016;
  - BKU PPKD - Block Grant 2016;
  - Bukti Transfer Block Grant 2016;
71. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Aparat dan Anggota BPD jan-Mar 2016;
72. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Realisasi APBDes 100% Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2016;
73. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Penggunaan Dana APBDes Semester Pertama Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016;

Barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diajukan dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan keyakinan Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu/hal-hal sebagaimana termuat dan belum termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan/atau telah dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 83 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kolaka Utara No.821.12/839 tanggal 10 Juni 2009 dengan jabatan selaku Sekretaris Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR selaku Pjs. (Pejabat Sementara) Kepala Desa Batu Api berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari jabatan selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/153/ Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saudara selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api diatur pada pasal 26 dan pasal 27 UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai berikut :
  - A. Selaku Pjs. Kepala Desa Terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - B. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Pjs. Kepala Desa Terdakwa berwenang :
    - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
    - 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    - 4) menetapkan Peraturan Desa;
    - 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
    - 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
    - 8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
    - 9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
    - 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
    - 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
    - 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
    - 13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
    - 14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 15) dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - C. Kewajiban Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa yaitu :
    - 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Halaman 84 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - 4) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
  - 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - 7) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - 9) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - 12) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - 15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Bahwa selain menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api pada TA. 2015-2016 Terdakwa juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Batu Api;
  - Bahwa Struktur organisasi pemerintah Desa Batu Api TA. 2015 dan 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	TA 2015	TA 2016
1	Kepala Desa	Jufri (Jan - Mar), Askari	Askari
2	Sekretaris Desa	Askari	Askari
3	Bendahara Desa	Intang (Jan - Mar), Supriadi (Apr- Des)	Supriadi
4	Kaur Pemerintahan	Sultrawanti @ Nurdaliah	Sultrawanti @ Nurdaliah
5	Kaur Umum	Musniati	Musniati
6	Kaur Pembangunan	Dahlan	Dahlan
7	Kepala Dusun I	Nasrun	Nasrun
8	Kepala Dusun II	Ambo Tuo	Tuing
9	Kepala Dusun III	Utte	Utte
10	Imam Desa	Asgar, Kanto	Biharu
11	Imam Mesjid	Biharu	H. Masse
12	Dan Hansip/ Satlinmas	Muhardin	Muhardin
13	Hansip/ Satlinmas	Supriadi	Supriadi
14	Hansip/ Satlinmas	Sambulla	Sambulla
15	Hansip/ Satlinmas	Kanto, Alfi	Alfi
16	Kader Desa	Manti	Manti
17	Kader Desa	Irawati	Irawati
18	Kader Desa	Aguslina	Aguslina
19	Kader Desa	Nurlina	Nurlina
20	Kader Desa	Suarni	Suarni

Halaman 85 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Guru Mengaji	Lume	Lume
22	Guru Mengaji	Fitri	Fitri
23	Guru Mengaji	Indo Wettoeng	Indo Wettoeng

Bahwa Terdakwa mengangkat Sdri. Intang selaku Bendahara Desa TA 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015. Namun pada tanggal 15 April 2015, Sdri. Intang telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa. Selanjutnya Terdakwa tidak menetapkan Bendahara Desa pengganti, namun menunjuk secara lisan Sdr. Supriadi untuk membantu Terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengurus keuangan desa. Pada tahun 2016, Sdr. Supriadi baru Terdakwa tetapkan menjadi Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016.

- Bahwa selaku Kepala Desa Batu Api, Terdakwaa telah menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) TA 2015 dan 2016 masing-masing melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2015 tentang PTPKD dan Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2016 tentang PTPKD dengan susunan pada tabel berikut :

No.	Jabatan	PTPKD TA 2015	PTPKD TA 2016
1.	Penanggung Jawab	Sdr. Askari	Sdr. Askari
2.	Koordinator	Sdr. Muhardin	Sdr. Sopian
3.	Pelaksana Kegiatan	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
4.	Bendahara	Sdr. Amir	Sdr. Supriadi

- Bahwa selaku Kepala Desa Batu Api Terdakwa telah menetapkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) TA 2016 melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kegiatan, namun penetapan TPK TA 2015 hanya dilakukan dengan penunjukan lisan. Susunan TPK TA 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jabatan	TPK TA 2015	TPK TA 2016
1.	Ketua	Sdr. Asgar	Sdr. Asgar
2.	Sekretaris	Sdr. Tuleng	Sdr. Nasrun
3.	Bendahara	Sdri. Nurdaliah	Sdri. Maryam

- Bahwa Telah dibuat Perdes tentang APBDes Desa Batu Api dengan nomor :
  - a. TA. 2015 : Perdes Nomor 01 Tahun 2015, tentang APBDes Batu Api TA. 2015.
  - b. TA. 2016 : Perdes Nomor 01 Tahun 2016, tentang APBDes Batu Api TA. 2016.
- Bahwa pada TA. 2015 telah dibuat Perdes No.2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015.Sedangkan untuk TA. 2016 tidak ada perubahan..

Halaman 86 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada TA. 2015 dan TA. 2016 Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara mendapat bantuan dana/anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar **Rp1.356.813.358** dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
<b>A. TA 2015</b>				
1.	DD	264.762.140,00	264.762.140,00	100,00
2.	ADD	91.250.000,00	90.290.000,00	98,95
3.	SILTAP	145.800.000,00	132.300.000,00	90,74
4.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
<b>Subjumlah TA 2015</b>		<b>516.812.140,00</b>	<b>502.352.140,00</b>	<b>97,20</b>
<b>B. TA 2016</b>				
1.	Pendapatan Asli Desa	681.077,00	-	-
2.	Bagi Hasil Pajak	760.744,00	-	-
3.	DD	595.128.039,00	595.128.039,00	100,00
4.	ADD	116.533.179,00	116.533.179,00	100,00
5.	SILTAP	145.800.000,00	127.800.000,00	87,65
6.	Blockgrant	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
<b>Subjumlah TA 2016</b>		<b>873.903.039,00</b>	<b>854.461.218,00</b>	<b>97,78</b>
<b>Jumlah TA 2015 dan 2016</b>		<b>1.390.715.179,00</b>	<b>1.356.813.358,00</b>	<b>97,56</b>

- Bahwa Pendapatan/penerimaan Desa Batu Api disalurkan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa Batu Api pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra) Nomor Rekening 103.01.05.000065-1, 227.02.01.000532-7, dan 103.02.01.001550-4.
- Bahwa adapun waktu dan jumlah penyaluran serta pencairan dana APBDesa Batu Api TA. 2015 – 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Penyaluran	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
<b>A. TA 2015</b>				
1.	SILTAP Triwulan I	05-03-2015	06-03-2015	36.450.000,00
2.	ADD Tahap I	05-03-2015	06-03-2015	45.290.000,00
3.	SILTAP Triwulan III	13-05-2015	20-05-2015	31.950.000,00
4.	DD Tahap I	10-07-2015	10-07-2015	105.800.000,00
5.	SILTAP Triwulan III	23-09-2015	23-09-2015	31.950.000,00
6.	DD Tahap II	21-10-2015	21-10-2015	105.800.000,00
7.	ADD Tahap II	11-11-2015	11-11-2015	45.000.000,00
8.	SILTAP Triwulan IV	27-11-2015	27-11-2015	31.950.000,00
9.	Blockgrant	16-12-2015	18-12-2015	15.000.000,00
10.	DD Tahap III	23-12-2015	28-12-2015	53.162.140,00
<b>Subjumlah TA 2015</b>				<b>502.352.140,00</b>
<b>B. TA 2016</b>				
1.	SILTAP Triwulan I	11-04-2016	12-04-2016	31.950.000,00
2.	ADD Tahap I	12-05-2016	12-05-2016	69.919.000,00
3.	DD Tahap I	12-05-2016	16-05-2016 20-05-2016	357.076.823,00
4.	SILTAP Triwulan II	09-06-2016	10-06-2016	31.950.000,00
5.	SILTAP Triwulan III	08-09-2016	09-09-2016	31.950.000,00
6.	Blockgrant	08-09-2016	09-09-2016	15.000.000,00

Halaman 87 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Tanggal Penyaluran	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
7.	ADD Tahap II	15-11-2016	15-11-2016	46.614.179,00
8.	DD Tahap II	15-11-2016	17-11-2016 22-11-2016	238.051.216,00
9.	SILTAP Triwulan IV	25-11-2016	05-12-2016	31.950.000,00
Subjumlah TA 2016				854.461.218,00
Jumlah TA 2015 dan 2016				1.356.813.358,00

- Bahwa adapun belanja modal / pembangunan fisik di Desa Batu Api, yaitu :

TA. 2015 :

- Pembangunan pagar dan pemeliharaan kantor, Rp. 18.300.000 (ADD)
- Pembangunan Sanggar PKK, Rp. 17.950.000 (ADD)
- Pembangunan Drainase , Rp.104.231.000 (DD)
- Pembangunan 1 unit Plat dekker, Rp. 11.769.000 (DD)

TA. 2016 :

- Pembangunan gedung desa, Rp. 25.052.000 (ADD)
- Perkerasan jalan desa, Rp.171.306.934 (DD)
- Pembangunan 3 (tiga) unit jembatan / plat dekker , Rp. 62.502.182 (DD)
- Pembangunan drainase, Rp.185.000.000 (DD)
- Pembangunan tugu peringatan / gerbang desa, Rp. 52.000.000 (DD)
- Pembangunan lainnya (masjid), Rp. 10.000.000 (DD)
- Penerangan jalan, Rp. 30.000.000 (DD)

Sehingga total anggaran untuk belanja modal / pekerjaan fisik Desa Batu Api

TA. 2015-2016 sebesar **Rp688.111.116.**

- Bahwa Terdakwa selaku Pjs.Kepala Desa Batu Api bersama Supriadi selaku Bendahara melakukan proses pencairan dana APBDes Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 sebagai berikut :

- Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 sebesar Rp36.450.000 dan ADD Tahap I TA 2015 sebesar Rp45.290.000 oleh Intang pada tanggal 6 Maret 2015. Atas dana sebesar Rp36.450.000 sudah seluruhnya dibayarkan kepada aparat desa. Sedangkan dana sebesar Rp45.290.000 diserahkan kepada Jufri karena pada saat itu, Jufri masih menjadi Kepala Desa.
- Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 20 Mei 2015.
- Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2015 sebesar Rp31.950.000 oleh Intang pada tanggal 23 September 2015.
- Penarikan ADD Tahap II TA 2015 sebesar Rp45.000.000 oleh Terdakwa pada tanggal 11 November 2015.
- Penarikan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2015 sebesar Rp.31.950.000 oleh terdakwa pada tanggal 27 November 2015.
- Penarikan Dana Blockgrant sebesar Rp.15.000.000,- pada tanggal 18 Desember 2015.
- Penarikan DD Tahap I TA 2015 sebesar Rp.105.800.000 ditarik tanggal 10 Juli 2015.
- Penarikan DD Tahap II TA 2015 sebesar Rp.105.800.000 ditarik tanggal 21 Oktober 2015.
- Penarikan DD Tahap III TA 2015 sebesar Rp.53.162.140 ditarik tanggal 28 Desember 2015.

Halaman 88 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 12 April 2016.
- Penarikan ADD Tahap 1 TA 2016 sebesar Rp.69.919.000 oleh Sdr. Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016.
- Penarikan DD Tahap I TA 2016 sebesar Rp.357.076.823 oleh Supriadi pada tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp200.000.000, pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000, dan pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.57.076.823.
- Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 2 TA 2016 oleh Supriadi pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.31.950.000.
- Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 3 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 dan Blockgrant sebesar Rp.15.000. Supriadi pada tanggal 9 September 2016.
- Penarikan ADD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp46.614.179 dan DD Tahap 2 TA 2016 sebesar Rp238.051.216 oleh Supriadi pada tanggal 15 November 2016 sebesar Rp.100.000.000 dan oleh terdakwa pada tanggal 17 November 2016 sebesar Rp.150.000.000 dan pada tanggal 25 November 2016 sebesar Rp.33.000.000. Sisanya ditarik tanggal 5 Desember 2016.
- Penarikan Tunjangan Aparat Desa Tahap 4 TA 2016 sebesar Rp.31.950.000 oleh Supriadi pada tanggal 5 Desember 2016, serta menihilkan saldo bank
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut, kecuali dana Tunjangan Aparat Desa Tahap I TA 2015 dan ADD Tahap I TA 2015,
- Bahwa Dana APBDes Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 ada yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, namun ada yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi beban APBDes tersebut ada yang fiktif, yaitu dana telah dikeluarkan/dipertanggungjawabkan tetapi tidak ada barangnya atau pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk TA 2015 dan 2016 sejumlah Rp104.616.498,-
- Bahwa dalam proses penyusunan APBDes Batu API TA 2015 dan TA 2016 tersebut tidak melalui kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Sdr. Amir selaku Ketua BPD menjelaskan bahwa telah dilakukan musyawarah desa antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka penyusunan APBDes Batu API dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat diakomodir dalam APBDes. Namun, tidak pernah dilakukan pembahasan antara perangkat Desa, masyarakat, dan BPD terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, Sdr Amir sebagai ketua BPD tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDes TA 2015 (perubahan) dan 2016. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Amir selaku ketua BPD selanjutnya Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa tidak pernah menyusun RKPDesa TA 2015 dan 2016, namun RKPDesa tersebut dibuat oleh saudara HASRUL YAMIN (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/BPMD) membantu Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan imbalan Rp. 3.000.000,00 atas Halaman 89 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menunjuk Sdr. ASGAR sebagai Ketua TPK TA 2015 dan 2016 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Namun pada kenyataannya Terdakwa melaksanakan sendiri semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Selain melaksanakan kegiatan persiapan dalam bentuk RAB, Terdakwa juga memesan dan membeli barang, serta mencari sendiri pekerja/pemborong untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi tanpa melibatkan TPK;
- Bahwa Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa juga yang telah menerbitkan SK PTPKD TA 2015 dan 2016 tetapi tidak dikaryakan/tidak melakukan pekerjaan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan APBDes Desa Batu Api TA. 2015 seluruhnya telah dibuat sedangkan untuk TA. 2016, yang telah dibuat hanya LPJ Semester I, yang mana Semester II belum ada dibuat karena Terdakwa belum merealisasikan dana BUMDES sebesar Rp. 50.000.000 dimana dananya digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBDes Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 :
  - Penyusunan dokumen pertanggungjawaban dibantu oleh Sdri. Maya dengan dibayar sebesar Rp2.000.000 dan Sdr. Taufik dengan dibayar sebesar Rp3.000.000.
  - Terdakwa bersama Sdr. SUPRIADI membuat bukti kuitansi sendiri atas nama toko, kemudian ditandatangani dan diberi cap/stempel toko atas nama pemilik toko. Cap dan stempel toko yang masih ada pada Terdakwa yaitu: cap/stempel Toko Citra, Bengkel Sederhana Motor, Reski Tailor, Fathyr Tailor, Toko Metro Jaya, APMS Minyak, Toko Sinar Fajar, Toko Ati, Toko Tunas Baja Abadi. Yang cap/stempelnya sudah tidak ada pada Terdakwa yaitu: cap/stempel Cahaya Alam, Toko Sahid, Orbit Elektronik, Toko Pisang. Cap/stempel tersebut Terdakwa memesan di Toko Creator dan Percetakan Centro, cap/stempel Toko Opirefa pinjam dari desa (Terdakwa tidak ingat), Nota asli dengan cap stempel asli: cap/stempel Redaksi Kompak, Percetakan Creator, Tabloid Armada, PT Giga Lynlia. Sedangkan DanFath Percetakan dan DanFath Cellular adalah toko milik Terdakwa sendiri.
  - Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa bukti kwitansi pembelian barang yang dicantumkan dalam LPJ itu tidak ada yang sesuai dengan yang riil namun demikian barang tetap Terdakwa beli / adakan, terkadang Terdakwa beli dengan harga yang lebih rendah dan Terdakwa buat Nota / kwitansi lain dengan nilai harga yang disesuaikan dengan LPJ

Halaman 90 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuatkan agar harganya cocok. Sedangkan untuk pembayaran Jasa seperti upah pekerja / tukang Terdakwa buatkan kwitansi / nota sendiri namun dananya tetap Terdakwa berikan kepada nama yang bersangkutan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Batu Api membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, bersama SUPRIADI Bin SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dengan cara menulis uraian dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut selanjutnya terdakwa membubuhkan cap/stempel pada bukti kuitansi dan nota belanja tersebut untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa TA. 2015 dan 2016 dan sebelumnya Terdakwa telah membuat cap/stempel yang didapatkan, sebelum menjadi Pjs. Kepala Desa;
- Bahwa terkait pelaksanaan anggaran APBN/APBD TA 2015 dan TA 2016 pada Desa Batu Api dapat diuraikan sebagai berikut :

## Rincian Kegiatan APBDesa TA. 2015 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
<b>1.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
a.	Belanja Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	13.450.000,00	12.200.000,00	1.250.000,00
b.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung	19.300.000,00	4.495.039,00	14.804.961,00
c.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	11.280.000,00	11.220.000,00
d.	Belanja Printer	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
e.	Belanja Meja	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>30.925.039,00</b>	<b>28.574.961,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
a.	Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	23.500.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00
b.	Belanja Modal Drainase	116.000.000,00	69.885.271,00	46.114.729,00
c.	Belanja Modal Pemberdayaan Lingkungan Hidup	19.833.498,00	2.400.000,00	17.433.498,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>159.333.498,00</b>	<b>92.285.271,00</b>	<b>67.048.227,00</b>
<b>3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			

Halaman 91 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Belanja Operasional Lomba Desa	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Subjumlah 3</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Jumlah (1 s.d. 3)</b>	<b>219.833.498,00</b>	<b>123.710.310,00</b>	<b>96.123.188,00</b>

- **Bahwa Rincian Kegiatan APBDesa TA 2015 yang Tidak Dilaksanakan :**

No	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
<b>1.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
a.	Honor: Ketua BPD, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam Desa	6.250.000,00	-	6.250.000,00
b.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa: Koordinator	3.000.000,00	-	3.000.000,00
c.	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	550.000,00	-	550.000,00
d.	Belanja Pakaian Dinas Perangkat Desa	4.500.000,00	-	4.500.000,00
e.	Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
f.	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
g.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00
h.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	3.000.000,00	-	3.000.000,00
i.	Belanja Pemeliharaan Jalan	950.000,00	-	950.000,00
j.	Belanja Laptop	5.600.000,00	-	5.600.000,00
k.	Honorarium Kegiatan Sidang BPD	7.250.000,00	-	7.250.000,00
l.	Belanja Perlengkapan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
m.	Belanja Peralatan Kantor (BPD)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
n.	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>40.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.100.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	Belanja Modal Pembangunan Sanggar PKK	16.890.000,00	-	16.890.000,00
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>16.890.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.890.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
a.	Belanja Operasional LPM	6.000.000,00	-	6.000.000,00

Halaman 92 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belanja Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>Subjumlah 3</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
a. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	500.000,00	-	500.000,00
b. Makan Minum Rapat AD/ART	1.000.000,00	-	1.000.000,00
c. Perumusan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<b>Subjumlah 4</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Jumlah (1 s.d. 4)</b>	<b>68.490.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.490.000,00</b>

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDDesa TA 2016 yang dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Sebenarnya :

No	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	2.455.000,00	12.545.000,00
b.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
	Subjumlah 1	27.000.000,00	9.955.000,00	17.045.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
a.	Belanja Modal Jalan - Pengerasan Jalan	181.056.934,00	37.610.000,00	143.446.934,00
b.	Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker I	34.318.923,00	7.000.000,00	27.318.923,00
c.	Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker II	26.250.000,00	7.000.000,00	19.250.000,00
d.	Belanja Modal Jembatan/Plat Duiker III	26.252.182,00	8.490.228,00	17.761.954,00
e.	Belanja Modal Drainase	175.750.000,00	66.826.980,00	108.923.020,00
f.	Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	25.733.179,00	15.805.550,00	9.927.629,00
g.	Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang Desa	52.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00
	Subjumlah 2	521.361.218,00	153.732.758,00	367.628.460,00
	Jumlah (1 s.d. 2)	548.361.218,00	163.687.758,00	384.673.460,00

- Bahwa Rincian Kegiatan APBDDesa TA 2016 yang Tidak Dilaksanakan :

No	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
----	--------	-----	------------------------	---------

Halaman 93 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



		a	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a.	Tunjangan: Sekretaris Desa, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam Desa	4.750.000,00	- 4.750.000,00
b.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa: Koordinator	1.500.000,00	- 1.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	- 4.000.000,00
d.	Belanja Laptop	5.000.000,00	- 5.000.000,00
e.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	- 1.200.000,00
f.	Belanja Alat Kebersihan	1.000.000,00	- 1.000.000,00
g.	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa	350.000,00	- 350.000,00
h.	Belanja Pakaian Dinas Perangkat	2.450.000,00	- 2.450.000,00
	Subjumlah 1	20.250.000,00	- 20.250.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Belanja Modal Pengadaan Listrik Tenaga Surya	30.000.000,00	- 30.000.000,00
	Subjumlah 2	30.000.000,00	- 30.000.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a.	LPM	1.000.000,00	- 1.000.000,00
b.	Karang Taruna	1.000.000,00	- 1.000.000,00
	Subjumlah 3	2.000.000,00	- 2.000.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a.	Belanja Software Aplikasi SIKDES	16.500.000,00	- 16.500.000,00
b.	Belanja Pendirian BUMDES	50.000.000,00	- 50.000.000,00
	Subjumlah 4	66.500.000,00	- 66.500.000,00
	Jumlah (1 s.d. 4)	118.750.000,00	- 118.750.000,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp. 668.036.648,-** sebagai berikut :

TA. 2015 sebesar **Rp. 164.613.188** dengan rincian :

1. Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.96.123.188**

Halaman 94 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 68.490.000.**

TA. 2016 sebesar **Rp. 503.423.460** dengan rincian :

1. Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.384.673.460.**
2. Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 118.750.000.**

- Bahwa penyimpangan pengelolaan Anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sdr. ASKARI selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 dan sdr. SUPRIADI selaku Bendahara Desa Batu Api TA. 2015-2016 meliputi sebagai berikut :

1. **Penyimpangan dalam proses penyusunan APBDesa :**

Sdr. ASKARI selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 menyusun sendiri APBDesa Batu Api TA. 2015-2016 tanpa melalui kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD; bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c dan pasal 79 ayat (5);
- b. PP No. 43 thn 2014 sbgaimana diubah dgn PP No. 47 thn 2015 ttg peraturan pelaksana UU No. 6 thn 2014 ttg Desa psl 101 ayat (1).

2. **Peyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDesa :**

Sdr. ASKARI selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 melakukan pengelolaan keuangan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta bersama-sama dengan sdr. SUPRIADI selaku Bendahara Desa Batu Api TA. 2015-2016 membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah; bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c, psl 51 huruf i dan psl 72 ayat (5);
- b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 3 ayat (3), pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c, d, dan e, Psl 7 ayat (1) dan (2) dan psl 24 ayat (3);
- c. Perka LKPP No. 13 thn 2013 ttg pedoman tata cara pengadaan barang / jasa pemerintah di Desa pada Lampiran Bab 1 Huruf C angka 8 dan Bab IV huruf B angka 1;
- d. Perbup Kolaka Utara No. 7 thn 2016 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa psl 31 ayat (2) dan psl 51 ayat (2).

3. **Peyimpangan dalam penggunaan APBDesa :**

Sdr. ASKARI selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 tidak membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2-16 semester II serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar Rp. 480.796.648 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 187.240.000 yang dipergunakan oleh sdr. ASKARI untuk kepentingan pribadi; bertentangan dengan :

- a. UU No. 6 Thn 2014 ttg Desa psl 29 huruf c;
- b. Permendagri No. 113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa psl 24 ayat (3), psl 38 ayat (1) dan psl 41 ayat (2).

-Bahwa uraian rinci peraturan perundang-undangan tersebut adalah sbb :

a. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: -----

1. Pasal 29 huruf c "Bahwa kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
2. Pasal 79 ayat (5) "Bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan;
3. Pasal 51 huruf l "bahwa perangkat desa antara lain dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa";
4. Pasal 72 ayat (5) "bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebahagian kewenangan kepada perangkat desa yang

Halaman 95 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk”;

- b. PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1) “bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa”;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----
  1. Pasal 3 ayat (3) “bahwa Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD”;
  2. Pasal 5 ayat (1) dan (2)
    - (1). “sekretaris desa bertindak selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa”;
    - (2). “Bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain:
      - a) Huruf c, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa”
      - b) Huruf D, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa”;
      - c) Huruf e, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”;
  3. Pasal 7 ayat (1) dan (2);
    - (1). “ Bahwa bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan”
    - (2) “Bahwa bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”
  4. Pasal 24 ayat (3) “bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
  5. Pasal 38 ayat (1) “Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap tahun anggaran;dan;
  6. Pasal 41 ayat (2) “laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”;
- d. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa pada Lampiran: -----
  - 1). Bab I Huruf C Angka 8 “bahwa tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa, dan unsure lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa”;
  - 2). Bav IV Huruf B Angka 1” bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah”;
- e. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: -----
  - 1) Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;dan
  - 2) Pasal 51 ayat (2) “bahwa setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan kepala desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 dari temuan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 668.036.648,-** tsb, Sdr. ASKARI mengakui telah menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain :

- a. Membayar sewa / rental mobil selama periode 2015-2016 sebesar Rp. 121.000.000;
- b. Membayar jasa pembuatan LPJ sebesar Rp. 5.000.000;
- c. Membayar pembuatan dokumen perubahan APBDesa TA. 2015 sebesar Rp. 3.000.000;

Halaman 96 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Membayar biaya Rumah Sakit mertua sdr. ASKARI sebesar Rp. 4.000.000;
- e. Membayar sewa hotel / penginapan selama priode 2015-2016, serta biaya kebutuhan pribadi lainnya.
- f. Diberikan kepada Sdr. SUPRIADI untuk digunakan pribadi (biaya akikah anaknya) sebesar Rp. 9.000.000;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu;

## **PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu terhadap dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair

Halaman 97 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun sebaliknya apabila dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai Pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Koorporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat serta keterangan Terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa, baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in person*) Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006

Halaman 99 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48/2009 "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya", dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa, ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api yang

Halaman 100 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengelola dana/anggaran Desa dalam APBDes tahun 2015 dan 2016 yang berasal dari ABPN atau dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan APBD Kab Kolaka Utara TA 2015-2016 dan mempertanggungjawabkan penggunaannya merupakan perbuatan melawan hukum ataukah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa menurut DR. Marwan Effendi, SH dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum “ sering dirancukan dengan pengertian “ Penyalahgunaan Wewenang” padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kades Batu Api, diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/105/Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kades Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur pada Pasal 26 dan pasal 27 UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain sebagai berikut :

- A. Selaku Kepala Desa, Terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- B. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Pjs. Kepala Desa, Terdakwa berwenang :
  - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - 4) menetapkan Peraturan Desa;
  - 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
  - 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 101 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pjs. Kepala Desa telah mengeluarkan surat keputusan mengenai Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Api TA. 2015 dan 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat INTANG Binti MASSALEWA selaku Bendahara Desa TA 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015. Namun pada tanggal 15 April 2015, Intang mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa. Selanjutnya Terdakwa tidak menetapkan Bendahara Desa pengganti, namun menunjuk lisan SUPRIADI Bin SIRAJE untuk membantu Terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengurus keuangan desa. Kemudian pada tahun 2016, SUPRIADI Bin SIRAJE ditetapkan menjadi Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 oleh Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) TA 2015 dan 2016 masing-masing melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2015 dan Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2016 tentang PTPKD, yang mana Terdakwa selaku Penanggungjawab;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 pula Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) TA 2016 melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kegiatan, namun penetapan TPK TA 2015 hanya dilakukan dengan penunjukan lisan.

Menimbang, bahwa pada TA. 2015 dan TA. 2016 Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara mendapat bantuan dana/anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar **Rp1.356.813.358,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)** dan bersama Bendahara Supriadi telah dicairkan hampir keseluruhan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses penyusunan APBD Desa Batu Api TA 2015 dan TA 2016 tidak melalui kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa dan Sdr. Amir selaku Ketua BPD memang telah dilakukan musyawarah desa

Halaman 102 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka penyusunan APBDesa Batu Api dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat diakomodir dalam APBDesa. Namun, tidak pernah dilakukan pembahasan antara perangkat Desa, masyarakat, dan BPD terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, Sdr Amir sebagai ketua BPD tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa TA 2015 (perubahan) dan 2016. Keputusan tersebut ditandatangani dengan memalsukan tanda tangan Amir selaku Ketua BPD selanjutnya Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa tidak pernah menyusun RKPDesa TA 2015 dan 2016, namun RKPDesa tersebut dibuat oleh saudara HASRUL YAMIN (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/BPMD) membantu terdakwa membuat dokumen tersebut dengan imbalan Rp. 3.000.000,00 atas permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menunjuk Sdr. ASGAR sebagai Ketua TPK TA 2015 dan 2016 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Namun pada kenyataannya Terdakwa melaksanakan semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Selain melaksanakan kegiatan persiapan dalam bentuk RAB, Terdakwa juga memesan dan membeli barang, membayar serta mencari sendiri pekerja/pemborong untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi tanpa melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tsb;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Batu Api membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, bersama SUPRIADI Bin SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dengan cara menulis uraian dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut selanjutnya terdakwa membubuhkan cap/stempel pada bukti kuitansi dan nota belanja tersebut untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa TA. 2015 dan 2016 dan sebelumnya terdakwa telah membuat cap/stempel yang didapatkan dari Terdakwa sebelum menjadi Pj. Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa Batu Api;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana/anggaran Desa tahun 2015 dan 2016 sebagai penanggungjawab keuangan desa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu belanja atau ada pertanggungjawaban dana tetapi tidak dilaksanakan, dipertanggungjawabkan lebih dari biaya sebenarnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE tersebut di atas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12

Halaman 103 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara /Daerah sebesar **Rp. 668.036.648,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan dan dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa mengajukan, menerima dana, mengelola atau mengatur dana dan mengeluarkan/membayar dana serta membuat pertanggungjawaban penggunaannya adalah bukan dalam kapasitas selaku pribadi melainkan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR bertindak dalam kedudukan selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api, Kec. Batu Putih yang mempunyai kewenangan tertentu oleh karena itu adalah lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Pjs. Kepala Desa merupakan *lex specialis* bukan perbuatan melawan hukum dalam arti umum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut

Halaman 104 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian menurut Majelis unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, dokumen, Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR adalah selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api mulai tanggal 14 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai Pjs. Kepala Desa telah mengeluarkan surat keputusan mengenai Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Api TA. 2015 dan 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat INTANG Binti MASSALEWA selaku Bendahara Desa TA 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015. Namun pada tanggal 15 April 2015, Intang mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa. Selanjutnya Terdakwa tidak menetapkan Bendahara Desa pengganti, namun menunjuk lisan SUPRIADI Bin SIRAJE untuk membantu

Halaman 105 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengurus keuangan desa. Kemudian pada tahun 2016, SUPRIADI Bin SIRAJE ditetapkan menjadi Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 oleh Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api telah menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) TA 2015 dan 2016 masing-masing melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2015 dan Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 10 Tahun 2016 tentang PTPKD, yang mana Terdakwa selaku Penanggungjawab dan telah menetapkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) TA 2016 melalui Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kegiatan, namun penetapan TPK TA 2015 hanya dilakukan dengan penunjukan lisan.

Menimbang, bahwa pada TA. 2015 dan TA 2016 Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara mendapat bantuan dana/anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar **Rp1.356.813.358,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)** dan bersama Bendahara Supriadi telah dicairkan hampir keseluruhan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses penyusunan APBDesa Batu Api TA 2015 dan TA 2016 tidak melalui kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa dan Sdr. Amir selaku Ketua BPD memang telah dilakukan musyawarah desa antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka penyusunan APBDesa Batu Api dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat diakomodir dalam APBDesa. Namun, tidak pernah dilakukan pembahasan antara perangkat Desa, masyarakat, dan BPD terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, Sdr Amir sebagai ketua BPD tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa TA 2015 (perubahan) dan 2016. Keputusan tersebut ditandatangani dengan memalsukan tanda tangan Amir selaku Ketua BPD selanjutnya Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa tidak pernah menyusun RKPDesa TA 2015 dan 2016, namun RKPDesa tersebut dibuat oleh saudara HASRUL YAMIN (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/BPMD) membantu terdakwa membuat dokumen tersebut dengan imbalan Rp. 3.000.000,00 atas permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menunjuk Sdr. ASGAR sebagai Ketua TPK TA 2015 dan 2016 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Namun pada kenyataannya Terdakwa yang melaksanakan semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Selain melaksanakan kegiatan persiapan dalam bentuk RAB, Terdakwa juga memesan dan membeli barang, membayar serta

Halaman 106 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari sendiri pekerja/pemborong untuk mengerjakan pekerjaan kontruksi tanpa melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tsb;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Batu Api membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, bersama SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dengan cara menulis uraian dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut selanjutnya terdakwa membubuhkan cap/stempel pada bukti kuitansi dan nota belanja tersebut untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa TA. 2015 dan 2016 dan sebelumnya terdakwa telah membuat cap/stempel yang didapatkan dari Terdakwa sebelum menjadi Pj. Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa Batu Api;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana/anggaran Desa tahun 2015 dan 2016 di atas sebagai penanggungjawab keuangan desa (PTPKD) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu belanja atau pertanggungjawaban dana yang tidak dilaksanakan, dipertanggungjawabkan lebih dari biaya sebenarnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE selaku Bendahara tersebut di atas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara /Daerah sebesar **Rp. 668.036.648,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api TA. 2015-2016 tersebut dari temuan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp668.036.648,-**, Terdakwa ASKARI mengakui telah menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi berupa :

- Membayar sewa / rental mobil selama periode 2015-2016 sebesar Rp. 121.000.000;
- Membayar jasa pembuatan LPJ sebesar Rp. 5.000.000;
- Membayar pembuatan dokumen perubahan APBDesa TA. 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
- Membayar biaya Rumah Sakit mertua sdr. ASKARI sebesar Rp. 4.000.000;
- Membayar sewa hotel / penginapan selama priode 2015-2016, serta biaya kebutuhan pribadi lainnya.

Halaman 107 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memberikan kepada Sdr. SUPRIADI untuk digunakan pribadi (biaya akikah anaknya) sebesar Rp9.000.000;

Menimbang, bahwa dana/anggaran Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 yang telah diterima dan dikelola sendiri oleh Pjs.Kepala Desa Batu Api, Terdakwa ASKARI tersebut sudah dicairkan, diterima semua dan dipertanggungjawabkan untuk semua dana sesuai yang dicairkan tersebut pada tahun 2015 dan 2016 oleh Terdakwa namun pertanggungjawabannya yang tidak sesuai yaitu melebihi biaya yang sebenarnya dan ada yang tidak dibelanjakan/dibayarkan kepada pihak lain yang seharusnya menerima;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan setelah dilakukan penghitungan dan keterangan Ahli di depan persidangan atas surat atau laporan pertanggungjawaban yang telah Terdakwa buat dalam penerimaan dan pengeluaran dana/anggaran desa yang dikelola Terdakwa tahun 2015 dan 2016, bukti yang dilampirkan sebagai dukungan laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai sehingga terdapat kelebihan pembayaran atau dana tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa tetapi tidak dibayarkan atau tidak sesuai yang diterima oleh orang/pihak lain dan volume pekerjaan yang kurang seperti dalam laporan pertanggungjawabannya, yang mana hal ini menurut Majelis telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menyalahgunakan “ dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kewenangan “ adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “ Sarana “ adalah syarat, cara, atau media, dalam

Halaman 108 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memegang jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ASKARI Bin Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR dihadapkan ke persidangan sebagai subyek hukum dalam kedudukannya sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yang diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa pada tanggal 14 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api, diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri menurut undang-undang tentang kepegawaian dan/atau karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Halaman 109 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur pada Pasal 26 dan Pasal 27 UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain sebagai berikut :

- A. Selaku Kepala Desa, Terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- B. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Pjs. Kepala Desa, Terdakwa berwenang :
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Paragraf 2, Pasal 14 Ayat (1) "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan", Ayat (2) "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
- f. Membina Perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat INTANG Binti MASSALEWA selaku Bendahara Desa TA 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2015. Namun pada tanggal 15 April 2015, Intang telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa. Selanjutnya Terdakwa tidak menetapkan Bendahara Desa pengganti, namun menunjuk lisan SUPRIADI Bin SIRAJE untuk membantu Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa dalam mengurus keuangan desa. Pada tahun  
Halaman 110 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016, SUPRIADI Bin SIRAJE (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditetapkan menjadi Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 oleh Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menunjuk Sdr. ASGAR sebagai ketua TPK TA 2015 dan 2016 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Namun pada kenyataannya Terdakwa sendiri yang melaksanakan semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Batu Api. Selain melaksanakan kegiatan persiapan dalam bentuk RAB, Terdakwa juga memesan, membeli barang dan/atau membayar, serta mencari sendiri pekerja/pemborong untuk mengerjakan pekerjaan kontruksi tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Batu Api membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, bersama SUPRIADI Bin SUPRIADI membuat bukti kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dengan cara menulis uraian dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan cap/stempel pada bukti kuitansi dan nota belanja tersebut untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa TA. 2015 dan 2016 dan sebelumnya Terdakwa telah membuat cap/stempel yang didapatkan dari Terdakwa sebelum menjadi Pjs. Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api dengan kewenangan yang dimiliki, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah sebesar **Rp668.036.648,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)** yang terurai sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp. 164.613.188** dengan rincian :

1. Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.96.123.188**
2. Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 68.490.000.**

Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 503.423.460** dengan rincian :

1. Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.384.673.460.**
2. Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 118.750.000.**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa sekaligus masih menjabat Sekretaris Desa di Batu Api telah mengajukan dana/anggaran,

Halaman 111 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima dan mengelola dana serta membayarkan semua belanja atau kegiatan pekerjaan yang telah dianggarkan tanpa melalui koordinasi atau pembagian tugas atau melibatkan pihak lain misalnya dengan lembaga desa lain (BPD), struktural desa (kepala urusan/seksi) dan fungsional desa (TPK dan PTPKD) tetapi oleh diri sendiri/pribadi kepada orang yang melaksanakan dan tanpa didukung dokumen yang lengkap dan sah, kurang volume pekerjaan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa, memanfaatkan sarana atau kesempatan yang ada dengan menguntungkan diri Terdakwa yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  
Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
  1. Pasal 1 menegaskan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.
  2. Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud";
- C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
  1. Pasal 24 huruf g, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas Akuntabilitas". Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
  2. Pasal 26 ayat (4)
    - Huruf d, menyatakan Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
    - Huruf f, menyatakan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  3. Pasal 29 huruf c "Bahwa Kepala Desa antara lain dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  4. Pasal 51 huruf l "Bahwa perangkat desa antara lain dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa";
  5. Pasal 72 ayat (5) "Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk";
- D. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Halaman 112 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 93 Ayat (3) "Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa".
2. Pasal 101 ayat (1) "bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa";
- E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  1. Pasal 3 ayat (3) "Bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD";
  2. Pasal 5 ayat (1) dan (2)
    - (1) "Sekretaris Desa bertindak selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa";
    - (2) "Bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain:  
Huruf c, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa"  
Huruf d, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa";  
Huruf e, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
  3. Pasal 7 ayat (1) dan (2);
    - (1) "Bahwa bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan";
    - (2) "Bahwa bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"
  4. Pasal 24 ayat (3) "bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
  5. Pasal 38 ayat (1) "Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap tahun anggaran;dan;
  6. Pasal 41 ayat (2) "laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan";
- F. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa pada Lampiran
  1. Bab I Huruf C Angka 8 "bahwa tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa, dan unsure lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa";
  2. Bav IV Huruf B Angka 1" bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah";
- G. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
  1. Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;dan

Halaman 113 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 51 ayat (2) “bahwa setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan kepala desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di sebutkan bahwa kata “ Dapat “ sebelum frasa “ Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 114 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan semua saksi-saksi, ahli dan bukti surat yang dibenarkan oleh Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR sendiri, benar Terdakwa **Terdakwa** adalah selaku Pjs Kepala Desa Batu Api pada tanggal 14 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api, telah menerima dan mengelola keseluruhan anggaran APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, dimana dana yang dikelola seluruhnya sebesar Rp1.390.715.179,-, yang telah direalisasikan (dicairkan Rp1.356.813.358,-), namun dipertanggung jawabkan secara tidak benar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan kegiatan dari anggaran 2015 dan 2016 yang dikelola oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknis dan ahli auditing dan akuntansi yang juga telah diterangkan dihadapkan persidangan yang mana terdapat intinya pengeluaran/biaya yang dipertanggung-jawabkan lebih tinggi dari sebenarnya dan pengeluaran yang tidak ada kegiatan atau barangnya alias fiktif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SIRAJE tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp668.036.648,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)** dan Majelis sependapat dengan Ahli dari BPK RI yang menerangkan jumlah kerugian Negara/Daerah tersebut yaitu :

Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp164.613.188** dengan uraian :

- Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp96.123.188;**
- Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp 68.490.000;**

Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp503.423.460** dengan uraian :

- Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp384.673.460;**
- Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp118.750.000;**

Halaman 115 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi pula;

### **Ad. 5. Unsur “yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan “**

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh mengatakan “mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan” dan “kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbukti pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini. Dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yaitu terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan Korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Halaman 116 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita dan diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbukti Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara tahun anggaran 2015 dan 2016 tersebut sebagai Pjs Kepala Desa (merangkap Sekretaris Desa) diangkat tanggal 14 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api lalu diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa telah menunjuk secara lisan pada tahun 2015 dan mengangkat SUPRIADI Bin SIRAJE menjadi Bendahara tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Api Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara yang masih merangkap sebagai Sekretaris Desa pada TA. 2015 dan TA. 2016 tersebut mendapat bantuan anggaran/dana yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar **Rp1.356.813.358,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)** yang telah direalisasikan/dicairkan dan dikelola Desa Batu Api;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran/dana TA 2015 dan 2016 tersebut, Terdakwa telah mengusulkan, mencairkan dan menerima dana serta mengelola dana dengan membayarkan kepada pihak lain terkait pembelian dan pembayaran atas kepentingan desa namun pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan/tidak benar yaitu tidak sesuai pengeluaran/biaya dan fiktif;

Menimbang, bahwa dari dana/anggaran yang dikelola Terdakwa tersebut yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dibantu oleh orang lain, termasuk khususnya oleh Bendahara, SUPRIADI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam

Halaman 117 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat bukti laporan pertanggungjawabannya dengan cara menulis keterangan/uraian dalam kuitansi dan nota belanja atas nama orang lain/toko, dan harga dalam kuitansi sesuai RAB, dan memalsukan tanda tangan pada kuitansi dan nota belanja tersebut sedangkan Terdakwa yang menentukan jumlah dan harganya selanjutnya membubuhkan cap/stempel pada bukti kuitansi dan nota belanja tersebut untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDesa TA. 2015 dan 2016 dan sebelumnya Terdakwa telah membuat cap/stempel yang didapatkan dari sebelum menjadi Pj. Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa dari laporan pertanggungjawaban APBDDes TA 2015 dan 2016 yang dibuat bersama Bendahara, SUPRIADI yang tidak benar tersebut telah dilakukan audit investigatif oleh BPK RI dan telah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDDesa Batu Api TA. 2015 dan 2016, Nomor : 95 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp668.036.648,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)** dan telah didengarkan pula Auditor/Pemeriksanya sebagai Ahli di depan persidangan, dengan uraian :

TA. 2015 sebesar **Rp. 164.613.188** dengan rincian :

- Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.96.123.188;**
- Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 68.490.000;**

TA. 2016 sebesar **Rp. 503.423.460** dengan rincian :

- Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya sebesar **Rp.384.673.460.**
- Belanja Desa tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 118.750.000;**

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, menurut Majelis unsur ke-lima dari dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini juga di juntokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa selain hukuman pokok tersebut maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebanyak yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah terhadap Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau tidak atas adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana keterangan atas temuan atau penghitungan Ahli dari BPK RI;

Halaman 118 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan anggaran Desa Batu Api tahun 2015 dan 2016 yang diterima, dikelola dan dicairkan serta dibayarkan Terdakwa sebesar **Rp1.356.813.358,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)** yang terdiri dari anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, SILTAP dan Blockgrant;

Menimbang, bahwa dari dana atau anggaran yang diterima oleh Terdakwa, Pjs.Kepala Desa Batu Api tersebut telah dipergunakan untuk kegiatan/pekerjaan dan pembangunan pada desanya yang telah dipertanggungjawabkan atau dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kolaka Utara pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas jumlah anggaran yang telah dipertanggungjawabkan tersebut terdapat nilai pertanggungjawabkan dari dana yang telah diterima dan dipakai tersebut telah diperiksa oleh Ahli akunting dan auditing dari BPK RI Pusat Jakarta namun nilai pertanggungjawaban yang sah dan nyata atas jumlah tersebut menurut Ahli adalah sebesar Rp688.776.710,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang tidak sesuai prestasi atau kerugian keuangan Negara sebesar Rp668.036.648 dan setelah dikurangi pengembalian dari Bendahara, Supriadi sebesar Rp9.000.000- menjadi sejumlah **Rp659.036.648,- (Enam ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas jumlah kerugian keuangan Negara yang terjadi atas pengelolaan dana APBDes tahun 2015 dan 2016 oleh Terdakwa, yang pada faktanya di persidangan, dana atau biaya yang disimpan dan dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa sebagian dana tersebut kurang diberikan kepada yang berhak, belanja yang dipertanggungjawabkan melebihi yang sebenarnya atau kurang diberikan dan belanja atau pertanggungjawabkan tidak ada kegiatannya dan/atau pekerjaan kurang dari seharusnya, sehingga oleh Ahli yang menyatakan tidak sesuai dengan bukti secara sah dan nyata yang mengakibatkan kerugian Negara atas jumlah di atas dan Majelis sependapat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, atas jumlah kerugian Negara yang timbul setelah dikurangi pengembalian sejumlah **Rp659.036.648,- (Enam ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)**; adalah kerugian keuangan Negara yang harus diganti karena Terdakwa yang menerima dan mengelola dana serta membelanjakan sendiri yang dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api yang telah memper-tanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasinya atau faktanya, yang telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar ketentuan peraturan peraturan yang berlaku maka pembayaran Uang Pengganti haruslah

Halaman 119 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibebankan kepada Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR selaku Pjs.

Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis berpendapat semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah *recovery* ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam peroses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan dilakukan secara sah, maka cukup alasan waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 120 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mencederaikan kepercayaan pemerintah dalam upaya membangun wilayah perdesaan;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi, baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri, oleh karenanya sebagaimana tujuan dari pemidanaan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Halaman 121 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp659.036.648,- (Enam ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)** kepada Terdakwa ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR ALI, dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar Uang Pengganti kerugian negara tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap I, Tunjangan Aparat tahap I, dan Guru Mengaji Tahap I TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
    - Lembaran SP2D Nomor : 00308/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 – Dana ADD tahap I 2015;
    - Lembaran SP2D 00309/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 – Dana tunjangan aparat tahap I 2015;
    - Lembaran SP2D 00311/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 3 Maret 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji tahap I 2015;
    - Surat Pengantar BPMD 045.2/.../BPMD/2015 tanggal 10 November 2015;
    - BKU PPKD - Dana ADD Tahap I, Tunjangan Aparat Tahap I, dan Guru Mengaji Tahap I 2015;
    - Surat Pengantar BPMD 045.2/33/BPMPD/2015 tanggal 26 Februari 2015 - ADD Tahap I dan Tunj. Aparat Tahap I 2015;
    - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana ADD tahap I, Tunj Aparat tahap I dan Guru Mengaji Tahap I 2015;
    - Bukti Transfer ADD Tahap I 2015;
    - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap I 2015;
    - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap I 2015;
  2. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
    - Lembaran SP2D 03156/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 10 November;
    - Surat Pengantar BPMD Nomor : 045.2/.../BPMD/2015 tanggal 10 November 2015;
    - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1592/2015 tanggal 10 November 2015;
    - BKU PPKD - Dana ADD Tahap II 2015;

Halaman 122 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana ADD Tahap II 2015;
- Bukti Transfer ADD Tahap II 2015;
- 3. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap I TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 01536/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap I 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap I 2015;
  - Bukti Transfer DD Tahap I 2015.
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1028/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 - DD Tahap I 2015;
- 4. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 02748/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1426/2015 tanggal 8 Oktober 2015 - DD Tahap II 2015;
- 5. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap III TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 04101/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 23 Desember 2015;
  - BKU PPKD - Dana Desa Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer DD Tahap III 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1937/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 - DD Tahap III 2015;
- 6. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap II TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 00768/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 12 Mei 2015 - Dana Tunjangan Aparat Desa II 2015;
  - Lembaran SP2D 00770/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 12 Mei 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji II 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/07/BPMPD/2015 tanggal 17 Juni 2015 - Tunjangan Aparat Tahap II 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap II dan Guru Mengaji Tahap II 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap II 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunj Aparat Tahap II dan Guru Mengaji Tahap II 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/750/2015 tanggal 13 Mei 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/751/2015 tanggal 13 Mei 2015 - Tunjangan Guru Mengaji tahap II 2015;
- 7. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap III dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap III TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 02256/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 - Dana Tunjangan Aparatur Desa III 2015; Lembaran SP2D 02255/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji III 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/185.2/BMPD/2015 tanggal 20 September 2015 - Tunjangan Aparat Tahap III 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap III 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap III 2015;

Halaman 123 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1312/2015 tanggal 17 September 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2015;
- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1313/2015 tanggal 17 September 2015 - Tunjangan Guru Mengaji tahap III 2015;
- 8. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV dan Tunjangan Guru Mengaji Tahap IV TA. 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03313/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 25 November 2015 - Dana Tunjangan Aparatur Desa IV 2015;
  - Lembaran SP2D 03312/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 25 November 2015 - Dana Tunjangan Guru Mengaji IV 2015;
  - BKU PPKD - Dana Tunjangan Aparat Tahap IV dan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunj Aparat Tahap IV dan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap IV 2015;
  - Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap IV 2015;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.4/1594/2015 tanggal 10 November 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap IV 2015;
- 9. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Block Grant 2015 Desa Batu Api yang terdiri dari :
  - Lembaran SP2D 03801/1.20.05.02/2015 tanggal 15 Desember 2015 - Block Grant 2015;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/.../BPMPD/2015 tanggal 1 Desember 2015 - Block Grant 2015;
  - BKU PPKD - Dana Block Grant 2015;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Block Grant 2015;
  - Bukti Transfer Block Grant 2015;
- 10. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Juli - September 2015 Desa Batu Api;
- 11. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Oktober - Desember 2015 Desa Batu Api;
- 12. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan April - Juni 2015 Desa Batu Api;
- 13. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Juli - September 2015 Desa Batu Api;
- 14. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Oktober - Desember 2015 Desa Batu Api;
- 15. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara No.821.12/839 tanggal 10 Juni 2009 tentang pengangkatan ASKARI menjadi PNS dengan jabatan Sekertaris Desa Batu Api;
- 16. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/111/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
- 17. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/313/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
- 18. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/105/Tahun 2017 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kades Batu Api (SK pengangkatan ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);
- 19. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/153/ Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 (SK pemberhentian ASKARI sebagai Pjs. Kepala Desa Batu Api);

Halaman 124 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) rangkap dokumen asli Peraturan Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Api Tahun Anggaran 2016;
23. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Semester I Desa Batu Api Kec. Batuputih TA. 2015;
24. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Semester II Desa Batu Api Kec. Batuputih TA. 2015;
25. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa (DD) Penerimaan Semester I s/d Semester III Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2015;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli Bank BPD Lasusua an. ASKARI nomor rekening 103.02.01.004273-8;
27. 1 (satu) rangkap dokumen asli print out rekening koran Bank BPD Lasusua an. Askari Nomor rekening 103.02.01.004273-8;
28. 1 (satu) buah Stempel Usaha Konveksi "Anggeraja";
29. 1 (satu) buah Stempel Bupati Kepala Daerah PK.2 Kolaka;
30. 1 (satu) buah Stempel Reski Tailor;
31. 1 (satu) buah Stempel APMS Kolaka Utara;
32. 1 (satu) buah Stempel BKMT AL-IKHLAS;
33. 1 (satu) buah Stempel CV. NK;
34. 1 (satu) buah Stempel AL-AMIN;
35. 1 (satu) buah Stempel PTPKD Desa Batu Api;
36. 1 (satu) buah Stempel Bengkel Sederhana Motor Batu Putih;
37. 1 (satu) buah Stempel UD. Menara Kolaka Utara;
38. 1 (satu) buah Stempel Garuda;
39. 1 (satu) buah Stempel Toko Citra Komp. Pasar Mataleuno;
40. 1 (satu) buah Stempel Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes Provinsi Sulawesi Tenggara;
41. 1 (satu) buah Stempel BKMT Khaerunnisaa Desa Mosiku;
42. 1 (satu) buah Stempel Fath Celluler;
43. 1 (satu) buah Stempel MTS Latowu;
44. 1 (satu) buah Stempel Toko Metro Jaya Kab. Luwu Utara;
45. 1 (satu) buah Stempel Toko Sinar Fajar Batu putih;
46. 1 (satu) buah Stempel Panitia pembangunan Masjid AL-Furqan;
47. 1 (satu) buah Stempel Tunas Baja Abadi Palopo;
48. 1 (satu) buah Stempel Dinas Perkebunan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
49. 1 (satu) buah Stempel Fathyr Tailor Lapai;
50. 1 (satu) buah Stempel Bendahara Desa Batu Api;
51. 1 (satu) buah Stempel Tim Pengelola Kegiatan Desa Batu Api;
52. 1 (satu) lembar fotocopy catatan utang dan pembelian barang oleh sdr. ASKARI pada toko Opirefa;
53. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Sultra Nomor rekening : 102.02.01.001330-4 a.n. Desa Batu Api;
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Sultra Nomor rekening : 227.02.01.00532-7 a.n. Dana Bantuan Desa Batu Api;
55. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Sultra Nomor rekening : 103.01.05.000065-1 a.n. PMD Desa Batu Api;

Halaman 125 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban tunjangan aparat dan BPD penerimaan Januari - Maret 2015 Desa Batu Api;
57. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Guru Mengaji penerimaan Januari - Maret 2015 Desa Batu Api.
58. 1 (satu) rangkap daftar kolektor PBB Desa sekecamatan Batu Putih;
59. 1 (satu) lembar fotocopy catatan utang dan pembelian barang oleh sdr. ASKARI pada toko Ati Batu Putih;
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nomor 824/325/Tahun 2017 tentang Pemindahan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari dan Ke Unit Kerja (SK Mutasi ASKARI ke Kantor Kecamatan Batu Api).
61. 1(satu) Surat Keputusankepala Desa Batu Api Nomor01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Batu Api Tahun 2016 (SK Pengangkatan Sdr. SUPRIADI sebagai Bendahara Desa Batu Api TA. 2016);
62. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 00698/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 23 April 2016 - ADD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/236/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - ADD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar Camat 282/96/2016 tanggal 2 Mei 2016 - ADD Tahap tahap I dan Tunjangan Aparat Desa tahap I 2016;
  - BKU PPKD - DD I 2016 dan ADD Tahap I 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap I dan ADD Tahap I 2016;
  - Bukti Transfer ADD Tahap I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/573/2016 tanggal 2 Mei 2016 - ADD Tahap I 2016;
63. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan ADD Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03124/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/023/Pemdes-BPMPD/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II dan DD tahap II 2016;
  - Surat Pengantar Camat 045.2/473/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
  - BKU PPKD - ADD Tahap II 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi DD Tahap II dan ADD Tahap II 2016;
  - Bukti Transfer ADD Tahap II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1541/2016 tanggal 7 November 2016 - ADD Tahap II 2016;
64. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap I TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 00863/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 10 Mei 2016 - DD Tahap I 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/237/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 - DD tahap I 2016;
  - Surat Pengantar Camat 282/95/2016 tanggal 2 Mei 2016 - DD Tahap I 2016; Bukti Transfer DD Tahap I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/572/2016 tanggal 2 Mei 2016 - DD Tahap I 2016
65. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan DD Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03123/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - DD Tahap II 2016;

Halaman 126 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar BPMD 045.2/236/BPMPD/2016 tanggal 3 Mei 2016 -  
Surat Pengantar BPMD 045.2/326/BPMPD/2016 tanggal 20 Mei 2016 -  
Tunj Aparat Desa tahap II 2016;
  - Surat Pengantar Camat 045.2/336/2016 tanggal 7 November 2016 - DD  
tahap II 2016;
  - BKU PPKD - DD tahap II 2016;
  - Bukti Transfer DD Tahap II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1540/2016 tanggal 7  
November 2016 - DD Tahap II 2016
- 66.** 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap I  
TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 00497/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 5 April 2016 -  
Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap I 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap I 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa I 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/296/2016 tanggal 8 April 2016  
- Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
- 67.** 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II  
TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 01194/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 8 Juni 2016 -  
Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap II  
2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa II 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/661/2016 tanggal 20 Mei 2016  
- Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
- 68.** 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap III  
TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 02471/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September  
2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2016;
  - Surat Pengantar BPMD 045.2/562/BPMPD/2016 tanggal 30 Agustus  
2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap III dan  
Block Grant 2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa III 2016;
  - Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1269/2016 tanggal 30 Agustus  
2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
- 69.** 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV  
TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03233/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November  
2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016;
  - BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016;
  - RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap IV  
2016;
  - Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa IV 2016;
- 70.** 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Block Grant 2016 Desa Batu Api  
yang terdiri dari :

Halaman 127 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran SP2D 02474/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September 2016 - Block Grant 2016;
- surat Pengantar BPMD 900/533 tanggal 1 September 2016 - Block Grant 2016;
- BKU PPKD - Block Grant 2016;
- Bukti Transfer Block Grant 2016;

71. (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban tunjangan Aparat dan Anggota BPD jan-Mar 2016;
72. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Laporan Realisasi APBDes 100% Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2016;
73. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Penggunaan Dana APBDes Semester Pertama Desa Batu Api Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016;

**Digunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Supriadi Bin Siraje;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami, IRMAWATI ABIDIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ENNI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri-

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

IRMAWATI ABIDIN, SH

Halaman 128 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DARWIN PANJAITAN, SH

PANITERA PENGANTI,

ENNI, SH

Halaman 129 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)